



**PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA PEMBUNUHAN  
AKIBAT PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER)  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(STUDI KASUS DI POLDA NUSA TENGGARA BARAT)**

**TESIS**

**Disusun untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**YERMIA OKTA SATRIAWAN**

**0811522066**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA PEMBUNUHAN AKIBAT PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLDA NUSA TENGGARA BARAT)" disusun oleh Yermia Okta Satriawan (NIM 0811522066), telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan sidang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

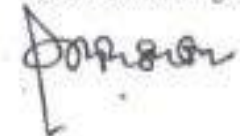
Tanggal : 6 Januari 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

  
Prof. Dr. Rodiyah S.Pd, S.H., M.Si  
NIP. 197206192000032001

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum  
NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Koordinator Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

  
Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum,  
NIP 19721206005012002

### **PENGESAHAN KELULUSAN**

Tesis berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERSANGKA PEMBUNUHAN  
AKIBAT PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN STUDI KASUS DI POLDA NUSA  
TENGGARA BARAT"** disusun oleh Yermia Okta Satriawan (NIM 0811522066),  
telah dipertahankan di depan Panitia Sidang Panitia Ujian Tesis Magister Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 6 Januari 2025

Penguji Utama



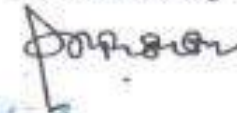
Dr. Anis Widayawati, S.H., M.H.  
NIP. 197906022008012021

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Rodiyah S.Pd., S.H., M.Si  
NIP. 197206192000032001

Dosen Pembimbing II



Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum  
NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang



Prof. Dr. Ali Mas'har, S.H., M.H  
NIP. 1975111820003121002

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam Tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan buatan orang lain dan tidak menjiplak karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 6 Januari 2025

Penulis,



**Yermia Okta Satriawan**  
NIM. 0811522066

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas negeri Semarang Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yermia Okta Satriawan

NIM : 0811522066

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, memyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang atas karya ilmiah Penulis yang berjudul "Perlindungan Hukum Tersangka Pembunuhan Akibat Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kerasan Studi Kasus di Polda Nusa Tenggara Barat". Dengan ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Penulis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai Pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini Penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 6 Januari 2025

Yang Menyatakan,

A yellow rectangular stamp is visible behind the signature. It contains the text "UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG" and a date "17/01/2025".

**Yermia Okta Satriawan**  
NIM. 0811522066

## RINGKASAN

Nama : Yermia Okta Satriawan (0811522066)  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang  
Judul : Perlindungan Hukum Tersangka Pembunuhan Akibat  
Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Tindak Pidana Pencurian  
Dengan Kekerasan Studi Kasus di Polda Nusa Tenggara  
Barat  
Dosen : 1. Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si  
Pembimbing : 2. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum

Kasus pembunuhan yang terjadi di Polda Nusa Tenggara Barat, di mana AS membunuh dua pelaku begal dalam upaya membela diri, menggambarkan kompleksitas penerapan konsep pembelaan terpaksa (noodweer) dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 49 ayat (1) KUHP memberikan dasar hukum bagi seseorang untuk melakukan pembelaan diri dalam situasi terdesak, namun penerapannya sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait proporsionalitas tindakan pembelaan yang diambil. Dalam kasus ini, meskipun AS bertindak untuk melindungi dirinya dari ancaman, tindakan membunuh dua pelaku begal memunculkan pertanyaan mengenai apakah pembelaannya masih dalam batas kewajaran. Proses hukum ini memperlihatkan pentingnya analisis komprehensif yang mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan yuridis dalam menilai pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP, serta pembuktian pembelaan terpaksa sesuai Pasal 184 KUHP dalam tindak pidana pembunuhan.

Penelitian terdahulu membahas konsep pembelaan terpaksa (noodweer) dalam kasus pembunuhan, dengan fokus yang bervariasi, seperti perlindungan hukum dan penerapan hukum di Indonesia secara umum. Penelitian ini berbeda karena lebih terfokus pada wilayah Polda Nusa Tenggara Barat dan kasus pembunuhan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selain itu, penelitian ini akan memberikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai perlindungan hukum tersangka, menggunakan data terbaru yang relevan dengan kondisi hukum saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris untuk menganalisis penerapan konsep pembelaan terpaksa (noodweer) dalam kasus pembunuhan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda Nusa Tenggara Barat. Fokus utama penelitian adalah interpretasi Pasal 49 ayat (1) KUHP dan perlindungan hukum bagi tersangka yang mengklaim pembelaan terpaksa. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, tersangka, dan pengacara, serta observasi dan dokumentasi perkara. Analisis dilakukan dengan triangulasi untuk memvalidasi temuan dan

mengidentifikasi kesenjangan antara hukum formal dan praktik lapangan, memberikan pemahaman komprehensif tentang penerapan *noodweer* di Indonesia.

Kasus Amaq Sinta yang diduga melakukan pembunuhan dalam rangka pembelaan terpaksa menggarisbawahi pentingnya penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan diri. Perlindungan hukum bagi tersangka mencakup perlindungan preventif dan represif, dengan penghentian penyidikan jika pembelaan terpaksa terbukti sah. Pembuktian klaim ini memerlukan analisis menyeluruh terhadap ancaman yang dihadapi dan proporsionalitas tindakan yang diambil, berdasarkan bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, dan rekonstruksi kejadian. Penyidik harus memastikan bahwa tindakan tersangka benar-benar dilakukan dalam situasi darurat dan tidak berlebihan, dengan memperhatikan aspek psikologis dan situasional. Proses pembuktian yang objektif dan transparan sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa dalam kasus pembunuhan di Polda Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan terkait pembuktian yang kompleks. Proses pembuktian memerlukan bukti yang mendukung klaim pembelaan terpaksa, seperti keterangan saksi, barang bukti, dan rekonstruksi kejadian. Agar keadilan tercapai, dibutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan klarifikasi undang-undang, sehingga klaim pembelaan terpaksa dapat dinilai secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci: Noodweer, Hukum, Pembunuhan, Tindak Pidana, Pencurian**

## ABSTRAK

Tindakan membela diri yang berlebihan dapat mengakibatkan seseorang menjadi tersangka pembunuhan, meskipun awalnya bertujuan untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi tersangka pembunuhan akibat pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda NTB. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap tersangka pembunuhan akibat pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 KUHP dalam penerapan Pasal 49 dapat diimplementasikan kepada masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap tersangka pembunuhan akibat pembelaan terpaksa (*noodweer*) di wilayah hukum Polda NTB menghadapi tantangan dalam penerapan Pasal 49 KUHP. Meskipun pasal ini memberikan dasar hukum untuk meniadakan hukuman dalam kasus pembelaan terpaksa, implementasinya memerlukan interpretasi yang hati-hati dan komprehensif dari para penegak hukum. Proses pembuktian yang kompleks serta kebutuhan akan penilaian yang cermat terhadap proporsionalitas tindakan dan konteks kasus menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tersangka. Kasus Amaq Sinta menunjukkan bahwa jika terbukti ada alasan penghapusan pidana, seharusnya penyidikan dihentikan dengan penerbitan SP3.

**Kata Kunci:** Noodweer, Hukum, Pembunuhan, Tindak Pidana, Pencurian

## **ABSTRACT**

*Excessive self-defense actions can result in a person becoming a murder suspect, even though the initial intent was to protect oneself from criminal threats. This research discusses the legal protection for murder suspects due to forced defense (noodweer) in cases of robbery with violence in the West Nusa Tenggara Regional Police jurisdiction.. The research problems include: how legal protection is applied to murder suspects due to forced defense according to Article 49 of the Criminal Code, and how the consistency of law enforcers in applying Article 49 can be implemented for Indonesian society. The research method used is a qualitative approach with juridical-empirical research. The results show that legal protection for murder suspects due to forced defense (noodweer) in the West Nusa Tenggara Regional Police jurisdiction faces challenges in applying Article 49 of the Criminal Code. Although this article provides a legal basis for nullifying punishment in cases of forced defense, its implementation requires careful and comprehensive interpretation by law enforcers. The complex process of evidence and the need for careful assessment of the proportionality of actions and case context underline the importance of stronger legal protection for suspects. The Amaq Sinta case demonstrates that if there is proven grounds for criminal elimination, the investigation should be terminated with the issuance of an SP3 (Order to Cease Investigation). Consistency in the application of Article 49 of the Criminal Code by law enforcement officials, considering criminal law principles and the community's sense of justice, is crucial to ensure legal certainty and protect the rights of suspects and victims in cases of forced defense.*

**Keywords:** *Noodweer, Law, Murder, Criminal Act, Robbery*

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala hikmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Perlindungan Tersangka Pembunuhan Akibat Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Kasus di Polda Nusa Tenggara Barat”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik motivasi, semangat, nasihat, dorongan, kasih sayang, kritik dan saran yang membangun. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala hikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. S Martono, M. Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Dr. Duhita Driyah Suprpti,S.H.,M.Hum, Koordinator Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Rodiyah,S.Pd.,S.H.,M.Si, Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum., Dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus telah membimbing, mengarahkan, serta memberi motivasi penulis sehingga penulis dapat

menyelesaikan tesis ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu serta berbagi pengalaman kepada penulis sehingga penulis mendapat pengetahuan tentang ilmu hukum yang bermanfaat bagi penulis saat ini hingga di masa depan.
8. Narasumber Wawancara penulis, antara lain, Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda NTB Kopol Wendi Oktariansyah, SIK., MH. Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Mataram Syamsul Hidayat, SH.,MH, selaku Ahli Pidana. Bapak Murtede alias Amaq Sinta. Penasehat hukum Tersangka bapak Yan Mangandar, SH. Penata Muda Tk 1 Rinno Prabowo, S.H., Bidkum Polda Nusa Tenggara Barat yang telah meluangkan waktunya dan bekerja sama dengan penulis demi terselesainya tesis ini.
9. Istri terkasih Kristiani Murti Kisid, M.Keb, kedua orang tua, Bapak Andreas Suwandi, S.Pd dan Ibu Ruth Sumarmi, S.Pd., serta kakak, adik saya yang telah memberikan dorongan, semangat, dan doanya demi terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang membantu dari awal proses pembelajaran sampai sekarang dan semua pihak sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini,  
  
Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan Hikmat-Nya kepada semua pihak yang senantiasa membantu dengan ikhlas sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan lancar. Penulis sadar akan keterbatasan dan kekurangan penulis dalam tesis ini, sehingga segala kritik dan saran yang membangun akan

penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>          | <b>ii</b>                                          |
| <b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>            | <b>iii</b>                                         |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>              | <b>iii</b>                                         |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b> | <b>Error! Bookmark not defined.</b>                |
| <b>RINGKASAN.....</b>                        | <b>v</b>                                           |
| <b>ABSTRAK.....</b>                          | <b>viii</b>                                        |
| <b>ABSTRACT .....</b>                        | <b>ix</b>                                          |
| <b>PRAKATA.....</b>                          | <b>x</b>                                           |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                     | <b>xvi</b>                                         |
| <b>DAFTAR BAGAN.....</b>                     | <b>xix</b>                                         |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>                 | <b>xx</b>                                          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                | <b>19</b>                                          |
| <b>1.1 .....</b>                             | <b>Error! Bookmark not defined.1.2</b>             |
| <b>.....</b>                                 | <b>Error! Bookmark not defined.1.3</b>             |
| <b>.....</b>                                 | <b>Error! Bookmark not defined.1.4</b>             |
| <b>.....</b>                                 | <b>Error! Bookmark not defined.BAB II TINJAUAN</b> |
| <b>PUSTAKA.....</b>                          | <b>28</b>                                          |
| <b>2.1 .....</b>                             | <b>Error! Bookmark not defined.2.2</b>             |
| <b>.....</b>                                 | <b>Error! Bookmark not defined.2.2.1</b>           |
| <b>.....</b>                                 | <b>Error! Bookmark not defined.2.2.2</b>           |
| <b>.....</b>                                 | <b>Error! Bookmark not defined.2.2.3</b>           |

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.2.2.4</b>                       |
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.2.3</b>                         |
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.2.4</b>                         |
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.BAB III METODE</b>              |
| <b>PENELITIAN.....</b> | <b>169</b>                                                     |
| <b>3.1</b>             | <b>Error! Bookmark not defined.3.2</b>                         |
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.3.3</b>                         |
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.3.4</b>                         |
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.3.5</b>                         |
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.3.6</b>                         |
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.3.7</b>                         |
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.3.8</b>                         |
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.BAB IV HASIL PENELITIAN DAN</b> |
| <b>PEMBAHASAN.....</b> | <b>179</b>                                                     |
| <b>4.1</b>             | <b>Error! Bookmark not defined.4.2</b>                         |
|                        | <b>Error! Bookmark not defined.BAB V</b>                       |
| <b>PENUTUP.....</b>    | <b>221</b>                                                     |
| <b>5.1.....</b>        | <b>Error! Bookmark not defined.5.2</b>                         |
| <b>.....</b>           | <b>Error! Bookmark not defined.DAFTAR PUSTAKA</b>              |
| <b>.....</b>           | <b>206</b>                                                     |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>215</b>                                                     |

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

9

## **DAFTAR BAGAN**

**Bagan 2.1** Kerangka Berfikir

148



## DAFTAR SINGKATAN

| No | Nama                                                 | Singkatan |
|----|------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana                     | KUHP      |
| 2. | Hak Asasi Manusia                                    | HAM       |
| 3. | International Covenant on Civil and Political Rights | ICCPR     |
| 4. | Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia                | DUHAM     |
| 5. | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang         | Perppu    |
| 6. | Peninjauan Kembali                                   | PK        |
| 7. | Tempat Kejadian Perkara                              | TKP       |

## DAFTAR BAGAN

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>Bagan 2.1</b> Kerangka Berfikir | 148 |
|------------------------------------|-----|

## DAFTAR SINGKATAN

| No | Nama                                                 | Singkatan |
|----|------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana                     | KUHP      |
| 2. | Hak Asasi Manusia                                    | HAM       |
| 3. | International Covenant on Civil and Political Rights | ICCPR     |
| 4. | Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia                | DUHAM     |
| 5. | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang         | Perppu    |
| 6. | Peninjauan Kembali                                   | PK        |
| 7. | Tempat Kejadian Perkara                              | TKP       |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang**

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap “apa yang dilakukan” dan “apa yang diucapkan” disebut act, yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian disebut omission, yang oleh sebagian pakar disebut dengan istilah “perbuatan negatif” (Hiariej, E. O. , 2021). Oleh karena sikap manusia yang ditunjukkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak selamanya menunjukkan hal positif. Dimana untuk beberapa alasan, sebagian manusia tidak segan untuk melakukan tindakan negatif yang berujung pada hal tindak pidana atau dalam ilmu hukum di sebut “delik” (Abidin, 2020).

Delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan dapat dikenakan hukuman. Perbuatan ini terdiri dari beberapa elemen yang, jika terbukti sebagai satu kesatuan yang melawan atau bertentangan dengan hukum, dapat mengakibatkan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Fakta inilah yang mendasari perlunya sistem hukum di Indonesia untuk menilai keterkaitan antara regulasi hukum dan tindakan manusia (Suhariyanto, B. , 2020).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat, dengan tingkat kekerasan yang

semakin meningkat dan kompleks dalam pola aksinya. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan dan keselamatan korban, tetapi juga memunculkan dilema hukum ketika korban melakukan pembelaan diri yang berujung pada tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Kompleksitas persoalan hukum ini membutuhkan kajian mendalam untuk memahami batasan-batasan pembelaan diri yang dapat dibenarkan secara hukum.

Konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana Indonesia merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang memberikan ruang bagi seseorang untuk melakukan pembelaan diri dalam kondisi terdesak dan menghadapi ancaman langsung. Namun, praktik penerapannya seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus kompleks seperti pembunuhan yang terjadi dalam konteks pencurian dengan kekerasan. Interpretasi yang ketat atau longgar terhadap konsep ini dapat berdampak signifikan terhadap nasib tersangka (Hamzah, 2019)

Kasus yang pernah terjadi di Polda Nusa Tenggara Barat dua terduga pelaku begal dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh korban terhadap dua rekannya untuk membela diri, kini telah berstatus tersangka. Keduanya yakni HO dan WA disangkakan Pasal 365 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan dan dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih. Keduanya sempat berstatus saksi untuk kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan AS. AS, korban begal jadi tersangka karena

membunuh OWP dan PE, rekan HO dan WA. Menurut hasil visum, mereka tewas dengan luka tusuk di bagian dada dan punggung hingga menembus paru-paru. Saat beraksi pembegalan, HO dan WA, disebut bertugas memantau situasi dari belakang, melarikan diri setelah mengetahui dua rekannya, OWP dan PE tewas. Berdasarkan kronologi, mereka dikatakan tewas ketika beraksi di Jalan Raya Dusun Babila, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Mereka beraksi dengan cara menghadang dan memaksa AS untuk menyerahkan kendaraan roda dua yang dikendarai. Hasil penyidikan sementara, dalam kasus ini, polisi telah menetapkan AS sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP juncto Pasal 49 ayat 1 KUHP (POLDA NUSA TENGGARA BARAT, 2022).

Kasus yang terjadi di Polda Nusa Tenggara Barat menggambarkan kompleksitas persoalan hukum dalam konteks pembelaan diri. Kasus AS yang membunuh dua pelaku begal, OWP dan PE, menunjukkan betapa tipis batas antara tindakan pembelaan diri dan tindak pidana pembunuhan. Situasi di mana korban pencurian dengan kekerasan harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum menimbulkan pertanyaan mendasar tentang hak asasi dan perlindungan hukum bagi individu yang berada dalam kondisi terancam. (Laporan Kepolisian Daerah NUSA TENGGARA BARAT, 2022)

Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam kasus-kasus seperti ini menjadi isu krusial yang memerlukan pendekatan komprehensif. Sistem hukum pidana Indonesia dituntut untuk mampu memberikan keadilan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Pertimbangan-

pertimbangan psikologis, sosiologis, dan yuridis harus menjadi landasan dalam menganalisis tindakan pembelaan diri yang dilakukan dalam situasi terdesak.

Aspek pembuktian menjadi salah satu tantangan utama dalam mengungkap kebenaran materiel pada kasus-kasus pembelaan diri. Penyidik dan penegak hukum harus mampu melakukan rekonstruksi peristiwa secara objektif, mempertimbangkan kondisi psikologis tersangka, intensitas ancaman, serta proporsi tindakan pembelaan yang dilakukan. Hal ini membutuhkan ketelitian dan profesionalisme yang tinggi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. (Harahap, 2018)

Pasal 49 ayat (1) KUHP merupakan landasan yuridis yang mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal ini menyatakan bahwa tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, untuk kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada saat itu. Unsur-unsur pembelaan terpaksa menurut pasal ini meliputi: pertama, adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum; kedua, serangan tersebut mengancam kepentingan hukum yang dilindungi (seperti nyawa, tubuh, kehormatan, atau harta benda); ketiga, pembelaan yang dilakukan harus proporsional dengan serangan yang dihadapi; dan keempat, pembelaan dilakukan pada saat serangan sedang berlangsung atau yang dapat dipastikan akan segera terjadi. Interpretasi komprehensif terhadap unsur-unsur ini menjadi

kunci dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang sah secara hukum. (Prodjodikoro, 2019)

Kasus ini merupakan konteks yang sangat relevan untuk menganalisis penerapan alasan pembeda dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Dalam perspektif hukum pidana, kasus AS yang membunuh dua pelaku begal OWP dan PE memperlihatkan kompleksitas penerapan konsep pembelaan diri. Terdapat beberapa unsur kunci yang perlu dikaji dalam konteks alasan pembeda:

Pertama, unsur serangan melawan hukum dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tampak terpenuhi. HO dan WA bersama rekannya melakukan aksi pembegalan dengan cara menghadang dan memaksa AS menyerahkan kendaraan roda dua, yang secara yuridis merupakan tindakan melawan hukum yang membahayakan keselamatan korban.

Kedua, proporsionalitas tindakan pembelaan menjadi titik kritis analisis hukum. AS seorang diri berhadapan dengan empat orang yang menghadangnya, kemudian terjadi perkelahian dan dengan terpaksa membunuh dua pelaku dengan luka tusuk di dada dan punggung yang menembus paru-paru, yang memunculkan pertanyaan: apakah tindakan membunuh masih dalam batas kewajaran pembelaan diri ataukah melampaui proporsi ancaman yang dihadapi.

Dari sisi alasan pemaaf, kondisi psikologis AS yang berada dalam situasi terancam saat dibegal dapat menjadi pertimbangan. Ketakutan dan

refleks membela diri dalam kondisi terdesak berpotensi mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab secara proporsional.

Ironisnya, HO dan WA yang semula terlibat dalam aksi pembegalan kini berstatus tersangka dengan tuduhan Pasal 365 ayat 1 KUHP, sementara AS pun ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP. Hal ini menunjukkan kompleksitas proses hukum dalam menilai tindakan pembelaan diri.

Pasal 49 ayat 1 KUHP yang dijadikan salah satu dasar penyidikan AS mengindikasikan pengakuan hukum akan konsep pembelaan terpaksa. Namun, penilaian akhir tetap bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum terhadap proporsionalitas tindakan dan intensitas ancaman yang dihadapi. Kasus ini memperlihatkan bahwa pembelaan diri bukanlah konsep sederhana yang dapat dinilai hitam-putih. Dibutuhkan analisis komprehensif yang mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan yuridis secara mendalam untuk menghadirkan keadilan substantif.

Perspektif hukum progresif semakin mendorong pentingnya pertimbangan kontekstual dalam menilai tindakan pembelaan diri. Tidak dapat semata-mata menggunakan pendekatan normatif, melainkan harus mempertimbangkan faktor-faktor subjektif yang melatarbelakangi tindakan tersangka. Keadilan substantif menjadi lebih diutamakan dibandingkan sekadar keadilan prosedural yang kaku dan tidak manusiawi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, menjadi acuan penulis untuk mengkaji penelitian tentang bagaimana kriteria pembelaan

terpaksa yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, sebagai alasan pembenar dan penghapus pidana. Dengan mengkaji hasil putusan dari kasus yang telah dipaparkan di atas. Adapun skripsi yang dikaji oleh penulis berjudul “Perlindungan Hukum Tersangka Pembunuhan Akibat Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Studi Kasus di Polda Nusa Tenggara Barat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka dan konsistensi penyidik pada penerapan pasal 49 Ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana pembuktian pembelaan terpaksa sesuai pasal 184 KUHP pada tindak pidana pembunuhan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis menjabarkan beberapa tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap tersangka dan konsistensi penyidik pada penerapan pasal 49 Ayat (1) KUHP.
2. Mendeskripsikan pembuktian pembelaan terpaksa sesuai pasal 184 KUHP pada tindak pidana pembunuhan.

#### 1.4 Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menemukan secara ilmiah konsep hukum pidana, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum tersangka dalam kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Mengembangkan studi ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana, terutama pada tahap penyidikan di kepolisian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini, antara lain:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

- 1) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus pembunuhan akibat pencurian dengan kekerasan.
- 2) Menjadi pedoman dalam menangani kasus serupa dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi tersangka.
- 3) Membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

b. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum

- 1) Memperkaya literatur dan referensi terkait dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam kasus-kasus pembelaan terpaksa.

- 2) Menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek hukum terkait pembelaan terpaksa dan pencurian dengan kekerasan.
- 3) Memperluas wawasan dan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kasus-kasus spesifik.

c. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak tersangka dalam kasus-kasus pembelaan terpaksa dan pencurian dengan kekerasan.
- 2) Memberikan edukasi mengenai batasan-batasan pembelaan terpaksa yang dibenarkan oleh hukum.
- 3) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang adil dan berimbang.

d. Bagi Tersangka/Terdakwa

- 1) Menjadi referensi dalam memahami hak-hak dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh dalam kasus-kasus pembelaan terpaksa.
- 2) Membantu dalam mempersiapkan strategi pembelaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Memberikan harapan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap studi sebelumnya merupakan langkah penting yang diambil peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan karya-karya terdahulu. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan aspek-aspek baru yang belum dieksplorasi, sehingga dapat menegaskan keaslian penelitian yang sedang dilakukan. Dalam bagian ini, penulis menyajikan analisis komparatif terhadap sepuluh studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saat ini. Untuk memudahkan pemahaman, perbandingan ini disusun dalam format tabel. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis berupaya menunjukkan perbedaan dan kontribusi unik dari studi ini. Ringkasan perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1** Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.

| No | NAMA PENELITI, JUDUL                                                                                                       | HASIL PENELITIAN                                                                                                               | PERSAMAAN                                                            | PERBEDAAN                                                                                                                                        | KEBAHARUAN                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Andi Sofian, S.H., M.H. (2022) Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia. | Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar tindakan pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, antara | Membahas konsep pembelaan terpaksa (noodweer) dalam kasus pembunuhan | Berfokus pada analisis yuridis secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih spesifik pada perlindungan hukum tersangka dan konsistensi | Analisis mendalam tentang penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP dalam konteks perlindungan hukum tersangka di tingkat |

|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                   |                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                           | lain adanya serangan atau ancaman yang melawan hukum, pembelaan dilakukan sebagai upaya terakhir, dan tindakan pembelaan harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi                                                                                        |                                                   | penerapan pasal 49 ayat (1) KUHP di Polda NUSA TENGGARA BARAT                                                                                     | kepolisian, khususnya di Polda NUSA TENGGARA BARAT |
| 2. | Dessy Marliani Listianingsih, S.H., M.H. (2021) Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Indonesia. | Korban seringkali mengalami traumatis dan kerugian baik secara fisik, psikis, maupun finansial akibat tindak pidana tersebut. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan terkait perlindungan korban, serta menganalisis implementasi di lapangan | Membahas tindak pidana pencurian dengan kekerasan | Berfokus pada perlindungan korban, sementara penelitian yang dilakukan berfokus pada perlindungan tersangka pembunuhan akibat pembelaan terpaksa. |                                                    |

|    |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                    |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3. | Rizky Amalia, S.H., M.H. (2020) Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) dalam Kasus Pembunuhan di Wilayah Nusa Tenggara Barat. | Terdapat beberapa kasus yang memenuhi kriteria pembelaan terpaksa, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan hukum dan pemberian perlindungan hukum bagi tersangka. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan konsep pembelaan terpaksa di wilayah tersebut, seperti budaya lokal, tingkat pendidikan masyarakat, dan kapasitas aparat penegak hukum | Membahas pembelaan terpaksa dalam kasus pembunuhan di wilayah NUSA TENGGARA BARAT | Penelitian Rizky lebih umum, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih spesifik pada perlindungan hukum tersangka dan konsistensi penerapan pasal 49 ayat (1) KUHP |  |
| 4. | Anita Rahmawati, S.H., M.H. (2019) Perlindungan Hukum bagi Tersangka                                                          | Tersangka dalam kasus seperti ini seringkali menghadapi tantangan dalam membuktikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Membahas perlindungan hukum tersangka dalam kasus pembunuhan berdasarkan          | Penelitian Anita bersifat umum, sedangkan penelitian yang dilakukan spesifik di                                                                                    |  |

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                             |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | dalam Kasus Pembunuhan Berdasarkan Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> )                                                                         | tindakannya sebagai pembelaan terpaksa                                                                                                                                                                                                                                                            | pembelaan terpaksa                                                    | wilayah NUSA TENGGARA BARAT dan terkait pencurian dengan kekerasan                                                                          |  |
| 5. | Denny Krisna Dewi, S.H., M.H. (2018) Penerapan Konsep Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Indonesia. | Tersangka melakukan tindakan pembunuhan sebagai upaya pembelaan diri dari serangan pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek pembelaan terpaksa dalam kasus-kasus tersebut dan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada tersangka | Membahas pembelaan terpaksa dalam konteks pencurian dengan kekerasan. | Berfokus pada pertimbangan hakim, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih luas mencakup perlindungan hukum dan konsistensi penegak hukum. |  |
| 6. | Fahri Bachmid, S.H., M.H. (2017) Perlindungan Hukum terhadap                                                                                      | Terjadi pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses                                                                                                                                                                                                                                                | Membahas perlindungan hukum tersangka dalam kasus                     | Penelitian Fahri berfokus pada proses penyidikan secara umum,                                                                               |  |

|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Tersangka dalam Proses Penyidikan Kasus Pembunuhan Akibat Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> )                                          | penyidikan, seperti perlakuan yang tidak manusiawi dan pemaksaan pengakuan                                                                                            | pembunuhan akibat pembelaan terpaksa                                     | sedangkan penelitian yang dilakukan lebih spesifik pada penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP di Polda NUSA TENGGARA BARAT.                                           |  |
| 7. | Indah Permata Sari, S.H., M.H. (2015) Kajian Yuridis Penerapan Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) dalam Kasus Pembunuhan di Indonesia | Terdapat beberapa permasalahan dalam praktik penerapan konsep ini, seperti perbedaan interpretasi dan kurangnya pemahaman yang komprehensif dari aparat penegak hukum | Mengkaji penerapan pembelaan terpaksa dalam kasus pembunuhan             | Penelitian Indah bersifat umum di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan spesifik di wilayah NUSA TENGGARA BARAT dan terkait pencurian dengan kekerasan. |  |
| 8. | Ricky Arianto, S.H., M.H. (2014) Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Nusa Tenggara Barat.          | Korban seringkali mengalami kendala dalam memperoleh perlindungan dan ganti rugi yang memadai.                                                                        | Membahas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di NUSA TENGGARA BARAT | Penelitian Ricky berfokus pada perlindungan korban, sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada perlindungan tersangka pembunuhan akibat                   |  |

|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | pembelaan terpaksa                                                                                                             |  |
| 9. | Lina Novita, S.H., M.H. (2013) Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) dalam Kasus Pembunuhan di Wilayah Nusa Tenggara Barat: Studi Kasus di Polda NUSA TENGGARA BARAT | Terdapat beberapa kendala dalam penerapan konsep pembelaan terpaksa di wilayah tersebut, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan faktor-faktor budaya lokal                                                   | Membahas pembelaan terpaksa dalam kasus pembunuhan di NUSA TENGGARA BARAT dan melibatkan Polda NUSA TENGGARA BARAT | Penelitian yang dilakukan lebih spesifik pada perlindungan hukum tersangka dan konsistensi penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP    |  |
| 10 | Gina Rahmawati, S.H., M.H. (2016) Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Pembunuhan Akibat Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) di Indonesia                       | Terdapat beberapa inkonsistensi dalam penerapan konsep pembelaan terpaksa oleh hakim. Dalam beberapa kasus, hakim cenderung terlalu ketat dalam menafsirkan kriteria pembelaan terpaksa, sementara dalam kasus lain, hakim | Menganalisis penerapan konsep pembelaan terpaksa dalam kasus pembunuhan                                            | Penelitian yang dilakukan lebih luas mencakup perlindungan hukum tersangka dan konsistensi penegak hukum di tingkat kepolisian |  |

|  |  |                              |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|
|  |  | cenderung<br>terlalu longgar |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|

Penelitian terdahulu yang dibahas dan penelitian yang dilakukan sama-sama membahas mengenai konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus pembunuhan. Keduanya mengkaji aspek-aspek hukum terkait penerapan pembelaan terpaksa dan perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka dalam kasus-kasus tersebut. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga membahas tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian yang akan dilakukan.

Perbedaan penelitian ini terletak pada lingkup geografis, Penelitian terdahulu yang dibahas sebagian besar berfokus pada kasus-kasus dan penerapan hukum di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara spesifik mengkaji kasus-kasus di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Polda NUSA TENGGARA BARAT.

Selain itu terletak pada fokus utama, Meskipun membahas konsep pembelaan terpaksa secara umum, penelitian terdahulu memiliki fokus yang beragam, seperti analisis putusan pengadilan, perlindungan hukum bagi korban, atau penerapan konsep di wilayah tertentu. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan secara khusus berfokus pada perlindungan hukum tersangka dalam kasus pembunuhan akibat pembelaan terpaksa (*noodweer*) tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda NUSA TENGGARA BARAT.

Perbedaan selanjutnya terletak pada kedalaman analisis, Beberapa penelitian terdahulu mungkin hanya menganalisis secara umum atau sebagian aspek

terkait pembelaan terpaksa dan perlindungan hukum tersangka. Namun, penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif tentang perlindungan hukum tersangka dalam kasus-kasus yang spesifik di Polda NUSA TENGGARA BARAT. Selain itu juga waktu penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu yang dibahas memiliki rentang waktu yang berbeda, mulai dari tahun 2013 hingga 2022. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan tentunya akan menggunakan data dan informasi terbaru sesuai dengan situasi saat ini.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.2.1 Konsep Perlindungan Hukum**

#### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan bagi semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setia orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum. Aparat penegak hukum memiliki fungsi untuk menegakkan hukum, dengan fungsinya aturan hukum maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri (Ashidiqi, F., & Sulistyawan, A. Y., 2021).

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Teori ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (Pendiri Aliran Stonic). Menurut aliran hukum, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan

abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini menganggap bahwa hukum dan aliran moral adalah cerminan, aturan secara internal dan internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Wardani, L. K., & Wibowo, A. , 2022).

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan hukum yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Philipus M. Hadjon, 1987).

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2019).

Upaya untuk mendapat perlindungan hukum yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut saling bersinggungan, namun diusahakan ketiga nilai dasar tersebut tetap berjalan beriringan. Fungsi utama hukum adalah melindungi masyarakat dari

bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dirinya, disamping itu hukum juga berfungsi memberikan keadilan dan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Nugroho, R. A. , 2023).

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, serta memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya "Ilmu Hukum" (2000), perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan menggunakan sarana hukum yang ada. Philipus M. Hadjon dalam bukunya "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia" (2007) menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif.

Dalam perspektif yang lebih luas, perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada upaya melindungi hak-hak individu, tetapi juga mencakup upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Soedikno Mertokusumo dalam bukunya "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar" (2010), perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

Shidarta dalam bukunya "Hukum Perlindungan Konsumen" (2006) menjelaskan bahwa perlindungan hukum memiliki tiga unsur penting, yaitu adanya pengayoman dari kekuasaan, adanya jaminan kepastian hukum, dan adanya upaya perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Ketiga unsur ini harus dipenuhi agar perlindungan hukum dapat diberikan secara efektif.

Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa agar hak-hak mereka tidak dilanggar selama proses penegakan hukum. Menurut Yosy Krestian Putri dalam bukunya "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" (2018), perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, perlindungan hukum juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Menurut Rhona K.M. Smith et al. dalam bukunya "Hukum Hak Asasi Manusia" (2008), hak-hak tersangka atau

terdakwa dalam proses peradilan pidana merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Dalam memberikan perlindungan hukum, perlu juga diperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice" (1971) menjelaskan bahwa keadilan mencakup prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan secara adil dan setara kepada semua orang, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau faktor-faktor lainnya.

#### **b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Berikut ini beberapa prinsip perlindungan hukum, antara lain :

##### **1) Prinsip Keadilan (*Principle of Justice*)**

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam perlindungan hukum. Keadilan merupakan tujuan akhir dari setiap penerapan hukum, di mana setiap orang harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang, ras, agama, atau status sosial. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. (Satjipto Rahardjo, 2000)

##### **2) Prinsip Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*)**

Prinsip kepastian hukum menjamin bahwa setiap peraturan atau kebijakan hukum dibuat dengan jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

Kepastian hukum penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap individu memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Peraturan yang jelas dan pasti akan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara. (Sudikno, 2007)

3) Prinsip Non-Diskriminasi (*Principle of Non-Discrimination*)

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan hukum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Perlindungan hukum harus diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

4) Prinsip Supremasi Hukum (*Principle of Rule of Law*)

Prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa setiap individu, termasuk pemerintah dan lembaga negara, harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku. Tidak ada satu pun yang berada di atas hukum, dan setiap tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini menjamin bahwa perlindungan hukum diberikan secara konsisten dan tidak ada penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. (A.V. Dicey, 1885)

5) Prinsip Akses terhadap Keadilan (*Principle of Access to Justice*)

Prinsip akses terhadap keadilan menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan dan mekanisme penegakan hukum. Prinsip ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan

hukum, hak atas peradilan yang adil, dan hak untuk mengajukan upaya hukum. Akses terhadap keadilan memastikan bahwa setiap individu dapat mempertahankan hak-haknya dan mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. (Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

6) Prinsip Transparansi (*Principle of Transparency*)

Prinsip transparansi menjamin bahwa setiap proses pembuatan dan penerapan hukum dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Transparansi penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Prinsip ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum dan pembuatan kebijakan. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

7) Prinsip Akuntabilitas (*Principle of Accountability*)

Prinsip akuntabilitas mewajibkan setiap lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan hak-hak warga negara. Akuntabilitas juga memungkinkan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga penegak hukum. (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

8) Prinsip Proporsionalitas (*Principle of Proportionality*)

Prinsip proporsionalitas menjamin bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atau pembuat kebijakan harus sesuai dengan tujuan dan tidak berlebihan. Prinsip ini mencegah adanya tindakan yang dapat merugikan hak-hak individu atau membatasi kebebasan secara berlebihan. Proporsionalitas penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak-hak individu. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007)

9) Prinsip Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Prinsip praduga tidak bersalah merupakan salah satu prinsip utama dalam perlindungan hukum, khususnya dalam proses peradilan pidana. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Prinsip ini mencegah adanya tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

10) Prinsip Peradilan yang Adil (*Principle of Fair Trial*)

Prinsip peradilan yang adil menjamin bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan mendapatkan perlakuan yang adil dan didampingi oleh pengacara untuk mempertahankan hak-haknya. Prinsip ini mencakup hak untuk mendapatkan persidangan yang terbuka, hak untuk mengajukan saksi, dan hak untuk mengajukan upaya hukum. Peradilan yang adil merupakan elemen penting dalam perlindungan hukum dan penegakan keadilan.

11) Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*Protection of Human Rights*)

Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia menjamin bahwa setiap peraturan dan kebijakan terkait perlindungan hak asasi manusia.

12) Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*Protection of Human Rights*)

Prinsip ini menjamin bahwa setiap peraturan dan kebijakan hukum harus sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak-hak dasar seperti hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keadilan harus dilindungi dan dihormati dalam setiap penerapan hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan pondasi utama dalam perlindungan hukum.

13) Prinsip Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (*Protection of Vulnerable Groups*)

Prinsip ini menjamin bahwa kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok minoritas, mendapatkan perlindungan hukum yang khusus dan memadai. Kelompok rentan seringkali menghadapi risiko diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam sistem hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus mempertimbangkan kebutuhan dan kerentanan khusus dari kelompok-kelompok ini.

#### 14) Prinsip Partisipasi Masyarakat (*Principle of Public Participation*)

Prinsip partisipasi masyarakat menjamin bahwa masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Prinsip ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

#### 15) Prinsip Perlindungan terhadap Korban (*Protection of Victims*)

Prinsip ini menjamin bahwa korban kejahatan atau pelanggaran hukum mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. Perlindungan terhadap korban meliputi hak atas keamanan, hak atas kompensasi, dan hak atas akses terhadap layanan dukungan dan rehabilitasi. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa korban tidak menjadi korban lagi dan dapat memulihkan diri dari dampak kejahatan atau pelanggaran yang dialami.

#### 16) Prinsip Pemulihan Hak (*Restitution of Rights*)

Prinsip pemulihan hak menjamin bahwa setiap individu yang menjadi korban pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan atas hak-haknya yang dirampas. Pemulihan hak dapat mencakup ganti rugi, rehabilitasi, atau tindakan lain yang diperlukan untuk mengembalikan situasi seperti

sebelum terjadinya pelanggaran. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang efektif.

#### 17) Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab negara menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya, termasuk melalui penegakan hukum yang efektif. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang adil, menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, dan menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan tanggung jawab utama negara.

#### 18) Prinsip Independensi Lembaga Penegak Hukum (*Independence of Law Enforcement Institutions*)

Prinsip independensi lembaga penegak hukum menjamin bahwa lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menjalankan tugasnya secara independen, tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Independensi penegak hukum penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Prinsip ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara objektif dan profesional.

#### 19) Prinsip Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

Prinsip pemisahan kekuasaan menjamin adanya check and balances dalam sistem pemerintahan, di mana kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Prinsip ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap cabang pemerintahan dapat saling mengawasi satu sama lain. Dalam konteks perlindungan hukum, prinsip ini menjamin independensi lembaga peradilan dan mencegah intervensi dari cabang pemerintahan lainnya.

20) Prinsip Perlindungan terhadap Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat  
(*Protection of Freedom of Expression and Opinion*)

Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan ancaman atau pembalasan. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum, terutama dalam konteks kebebasan pers dan kebebasan akademik. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu dapat menyuarakan aspirasi dan kritiknya secara bebas dan bertanggung jawab.

**c. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum**

Berikut ini beberapa jenis perlindungan hukum, antara lain:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum. Perlindungan ini diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Dengan adanya pengaturan yang jelas, pihak-pihak terkait dapat menghindari tindakan

yang melanggar hukum dan mencegah terjadinya sengketa. (Philipus M. Hadjon, 2007)

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hukum yang telah terjadi. Perlindungan ini diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga peradilan maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perlindungan hukum represif memberikan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan hak-haknya.

## 3) Perlindungan Hukum Formil

Perlindungan hukum formil mengacu pada perlindungan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum tertulis lainnya. Perlindungan ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur prosedur, tata cara, dan mekanisme penegakan hukum. Perlindungan hukum formil memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga penegak hukum. (Sudikno, 2007)

## 4) Perlindungan Hukum Materiil

Perlindungan hukum materiil mengacu pada perlindungan yang diberikan melalui substansi atau materi hukum itu sendiri. Perlindungan ini mencakup hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta sanksi bagi pelanggaran hukum. Perlindungan hukum

materiil bertujuan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak warga negara secara substantif.

#### 5) Perlindungan Hukum Privat

Perlindungan hukum privat mengacu pada perlindungan hukum yang diberikan dalam lingkup hukum keperdataan atau hubungan antar individu. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti perjanjian, hak milik, dan tanggung jawab perdata. Perlindungan hukum privat bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dalam hubungan keperdataan dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi atau aktivitas perdata.

#### 6) Perlindungan Hukum Publik

Perlindungan hukum publik mengacu pada perlindungan hukum yang diberikan dalam lingkup hukum publik atau hubungan antara individu dengan negara atau pemerintah. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti penegakan hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Perlindungan hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjamin ketertiban masyarakat. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

#### 7) Perlindungan Hukum Konstitusional

Perlindungan hukum konstitusional mengacu pada perlindungan yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Perlindungan ini mencakup jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara,

seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum konstitusional merupakan fondasi penting bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

#### 8) Perlindungan Hukum Administratif

Perlindungan hukum administratif mengacu pada perlindungan yang diberikan dalam lingkup hukum administrasi negara. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti pengawasan terhadap tindakan pemerintah, mekanisme pengajuan keberatan atau banding terhadap keputusan pemerintah, dan upaya hukum lainnya dalam rangka melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang melanggar hukum.

#### 9) Perlindungan Hukum Lingkungan

Perlindungan hukum lingkungan mengacu pada perlindungan yang diberikan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah kerusakan lingkungan. Perlindungan ini mencakup pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam, pencegahan pencemaran, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Perlindungan hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### 10) Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum konsumen mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi atau hubungan dengan pelaku usaha. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti keamanan dan

keselamatan produk, informasi yang jelas dan benar, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

#### 11) Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan

Perlindungan hukum ketenagakerjaan mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada pekerja atau buruh dalam hubungan kerja dengan pengusaha atau pemberi kerja. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, upah yang layak, jaminan sosial, serta perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Perlindungan hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan menjamin kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.

#### 12) Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum anak mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada anak-anak dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan terlindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban maupun pelaku.

#### 13) Perlindungan Hukum Perempuan

Perlindungan hukum perempuan mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada perempuan dalam rangka menjamin kesetaraan gender, mencegah diskriminasi, dan melindungi perempuan dari tindak kekerasan serta eksploitasi. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti

pemenuhan hak-hak perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan perempuan sebagai korban.

#### 14) Perlindungan Hukum Disabilitas

Perlindungan hukum disabilitas mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam rangka menjamin kesamaan hak dan kesempatan, serta mencegah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas fasilitas publik, penyediaan akomodasi yang layak, serta perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial.

#### 15) Perlindungan Hukum Korban Kejahatan

Perlindungan hukum korban kejahatan mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada individu yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan keamanan dan keselamatan korban, bantuan hukum, kompensasi atau ganti rugi, serta akses terhadap layanan dukungan dan rehabilitasi. Perlindungan hukum korban kejahatan bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban dan mencegah terjadinya viktimisasi sekunder. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban)

#### 16) Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada karya-karya intelektual, seperti karya cipta, paten, merek, dan desain industri. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak eksklusif pemilik atau pemegang kekayaan intelektual, serta mencegah pelanggaran seperti pembajakan atau penggunaan tanpa izin. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam bidang sains, teknologi, dan seni.

#### 17) Perlindungan Hukum Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum korban pelanggaran hak asasi manusia mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada individu yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran hukum humaniter internasional. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti akses terhadap keadilan, kompensasi atau ganti rugi, rehabilitasi, dan jaminan non-repetisi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memulihkan martabat dan hak-hak korban, serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)

#### 18) Perlindungan Hukum Pengungsi

Perlindungan hukum pengungsi mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya

karena ketakutan akan persekusi atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Perlindungan ini mencakup aspek-aspek seperti prinsip non-refoulement (tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal), akses terhadap prosedur penentuan status pengungsi yang adil, serta pemenuhan hak-hak dasar pengungsi seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

#### **d. Tantangan dalam Perlindungan Hukum**

Dalam upaya menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dan diatasi, diantaranya:

##### **1) Lemahnya Penegakan Hukum**

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hukum adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Masih terdapat praktik-praktik penegakan hukum yang tidak konsisten, tidak adil, dan cenderung diskriminatif. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. (Esmi Warassih, 2009)

Lemahnya penegakan hukum juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya sarana dan prasarana pendukung, adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta rendahnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum (Nurul, 2018).

## 2) Ketidakpastian dan Ketidakjelasan Regulasi

Tantangan lain yang dihadapi dalam perlindungan hukum adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak peraturan yang tumpang tindih, multitafsir, atau bahkan saling bertentangan satu sama lain. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

Selain itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Hal ini dapat mengakibatkan peraturan yang dibentuk tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Dian, 2019).

## 3) Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Tantangan lain yang dihadapi dalam perlindungan hukum adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hak-hak dan kewajiban hukum mereka, serta kurang menyadari pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta minimnya akses informasi hukum bagi masyarakat. (Agus, 2020).

#### 4) Disparitas Penegakan Hukum

Tantangan lain dalam perlindungan hukum adalah adanya disparitas atau ketidakseragaman dalam penegakan hukum. Tidak jarang terjadi perbedaan perlakuan dan putusan hukum terhadap kasus-kasus yang serupa, baik disebabkan oleh faktor-faktor geografis, ekonomi, sosial, maupun politik.

Disparitas penegakan hukum dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi di kalangan masyarakat, serta mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan. Hal ini juga dapat menjadi celah bagi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi (Kharis, 2021]

#### 5) Hambatan Akses terhadap Keadilan

Tantangan lain yang dihadapi dalam perlindungan hukum adalah hambatan akses terhadap keadilan bagi sebagian masyarakat. Masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan peradilan, seperti masyarakat miskin, masyarakat terpencil, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

Hambatan akses terhadap keadilan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya finansial, geografis, sosial, maupun budaya. Hal ini dapat mengakibatkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu tidak dapat menikmati perlindungan hukum secara penuh (Rizky, 2019]

#### e. Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara,

diperlukan berbagai upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum di Indonesia, beserta sumber-sumber yang mendukung setiap paragrafnya.

#### 1) Reformasi Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum

Salah satu upaya penting untuk meningkatkan perlindungan hukum adalah melakukan reformasi terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Reformasi ini mencakup perbaikan terhadap berbagai aspek, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (hakim, jaksa, polisi, dan aparat penegak hukum lainnya), penyempurnaan regulasi dan sistem peradilan, serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung.

Reformasi sistem peradilan juga perlu diiringi dengan upaya untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan independensi lembaga-lembaga penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel (Adi, 2020).

#### 2) Harmonisasi dan Penyempurnaan Regulasi

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah melakukan harmonisasi dan penyempurnaan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih, ketidakjelasan, dan pertentangan antar regulasi, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Proses harmonisasi dan penyempurnaan regulasi perlu melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi hukum, lembaga

pemerintah, dan masyarakat luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas (Siti Maemunah, 2021).

### 3) Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan hukum, sosialisasi, dan penyuluhan hukum yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, seperti media cetak, elektronik, dan media sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi hukum dapat diakses secara luas oleh masyarakat (Nurul Qomariah, 2019).

### 4) Penguatan Akses terhadap Keadilan

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah memperkuat akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan layanan bantuan hukum gratis, membangun fasilitas peradilan yang lebih terjangkau, dan meningkatkan ketersediaan sumber daya hukum di daerah-daerah terpencil.

Penguatan akses terhadap keadilan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti layanan peradilan online atau e-court. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mengakses layanan peradilan secara lebih mudah dan efisien.

## 5) Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi antar Pemangku Kepentingan

Upaya terakhir yang perlu dilakukan adalah menguatkan kemitraan dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penegakan dan perlindungan hukum. Hal ini mencakup lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kemitraan dan kolaborasi yang kuat dapat memfasilitasi pertukaran informasi, sumber daya, dan best practices dalam upaya menegakkan perlindungan hukum. Selain itu, kemitraan juga dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan, sehingga upaya perlindungan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi (Moh. Mahfud MD, 2023).

### 2.2.2 Konsep Tindak Pidana Pembunuhan

#### a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan atau membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang

atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku (Barda Nawawi Arief, 2010).

Pada kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati. Akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kejahatan terhadap jiwa merupakan kejahatan yang bersifat materiil, dimana akibatnya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (tindak pidana materiil). Dalam praktek kejahatan terhadap jiwa ini meliputi jumlah yang besar setelah kejahatan terhadap harta benda (Moh. Anwar, 1986).

Tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan terhadap seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana pembunuhan tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, hal ini dapat dilihat dari adanya pasal-pasal yang mengatur kejahatan pembunuhan (misalnya pasal 338 dan 340).

Tindak pidana pembunuhan berlakunya memiliki sedikit keberlakuan khusus. Pekerjaan memberikan efek buruk kepada seseorang sehingga mereka tidak lagi berfungsi secara efisien dalam kehidupan dan kehormatan yang diwarisi atau yang bisa terjadi kepada mereka. Pekerjaan yang tidak efisien ini sering tidak membutuhkan pekerjaan lanjutan.

Pengertian tindak pidana pembunuhan. Menurut Mukhsin dalam bukunya "Transfer Akibat Kekhususan Jakarta Utara Hukum Islam",

kata "tindak pidana" berasal dari kata dalam bahasa Belanda "delict". Delict berarti kesalahan, kekhilafan, kelalaian. Delict atau "tindak pidana pembunuhan" berarti pekerjaan yang menjadi kelalaian, kekhilafan atau kesalahan dari seseorang yang mencederai barang.

Istilah tindak pidana pembunuhan sering dianggap tidak lagi berfungsi oleh kelompok atau pihak tertentu. Dengan kata lain, istilah tindak pidana pembunuhan lebih sering diterapkan kepada mereka yang mengalami kerugian mental dan keuangan. Tapi istilah ini sering juga ditujukan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan (jempitan).

Tindak pidana pembunuhan erat kaitannya dengan kehidupan individu dan kelompok/negara yang sementara memanggil kata lain untuk mencederakan barang. Tindak pidana pembunuhan lebih luas mencakup barang atau kepentingan kolektif yang dilanggar dan menjadi objek penderitaan.

Terdapat pengertian tindak pidana pembunuhan dalam budaya, umur, dan etnis yang menentukan apakah suatu penderitaan bisa dilakukan kedalam barang, kepentingan kolektif, pihak yang telah dirugikan sehingga menjadi objek. (W.J.S. Poerwadarminta, 2007)

Tindak pidana pembunuhan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan pihak yang dirugikan. Nilai-nilai kolektif merupakan satu bidang yang mencakup perasaan yang menyangkut kehidupan yang tidak biasanya didefenisikan akan tetapi selalu dapat diartikan.

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu pada hakekatnya pribadi mereka adalah bentuk pengertian dari nilai-nilai kolektif, seperti penerimaan, kehormatan dan pola-pola nilai yang dapat mengikat mereka sehingga menjadi pola budaya kebangsaan.

Secara tradisional, nilai-nilai budaya digunakan untuk menyatakan bahwa nilai-nilai kolektif, seperti nilai-nilai agama, memiliki arti yang bervariasi dan diidentifikasi sebagai nilai-nilai sastrawi. Nilai-nilai tersebut secara inheren bersifat abstrak dan dapat diidentifikasi oleh pemilik budaya, namun mereka dapat diberi makna yang berkaitan dengan cara tertentu.

Tindak pidana pembunuhan adalah peristiwa hukum yang penting untuk diuji dalam skenario hukum yang berbeda. Berbagai faktor ekonomi dan sosial dari setiap individu dalam situasi tertentu dapat menciptakan kekhususan. Oleh karena itu, inti dari skenario situasi tersebut adalah satu-satunya dan unik.

Tindak pidana pembunuhan adalah masalah penting bagi setiap individu dan setiap penduduk. Oleh karena itu, masyarakat universal terikat untuk menghormati hak-hak setiap orang dan memuliakan martabat orang-orang tersebut.

#### **b. Landasan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Landasan hukum utama yang mengatur tindak pidana pembunuhan adalah Pasal 338 KUHP.

Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Ini merupakan pengaturan tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan yang tidak diikuti dengan keadaan-keadaan memberatkan.

Selain pengaturan dalam Pasal 338 KUHP, terdapat pula pengaturan tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pembunuhan dengan penganiayaan (Pasal 339 KUHP), dan pembunuhan dengan maksud untuk melakukan kejahatan lain (Pasal 339 KUHP).

Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan diartikan sebagai "perbuatan menghilangkan atau mencabut nyawa orang lain dengan sengaja." Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan meliputi adanya perbuatan menghilangkan nyawa, dilakukan dengan sengaja, dan objeknya adalah orang lain. (Mardani, 2020)

Pembunuhan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan. Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kelompok tindak pidana terhadap nyawa manusia, yang diatur dalam Bab XIX KUHP.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur tindak pidana pembunuhan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur pembunuhan terhadap anak. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)

Selain itu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga mengatur tindak pidana pembunuhan yang dilakukan sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat. (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000)

Dalam perkembangannya, terdapat putusan-putusan pengadilan yang memberikan penafsiran dan penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Pid/2010 yang membahas unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Pid/2010)

Landasan hukum tindak pidana pembunuhan tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga dalam instrumen-instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR). Dalam Pasal 6 ICCPR disebutkan bahwa "Setiap manusia mempunyai hak kodrati atas hidup yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang

pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang." Ini menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang paling mendasar.

Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga mengakui hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental. Dalam Pasal 3 DUHAM disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatan sebagai individu."

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait dengan pembunuhan yang dilakukan dalam rangka memperlancar atau menutupi tindak pidana korupsi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga mengatur tindak pidana pembunuhan dalam konteks aksi terorisme.

Dalam perkembangan terkini, terdapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keamanan Sumber Daya Manusia yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pegawai atau pejabat negara.

Selain itu, terdapat pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam KUHP terkait tindak pidana pembunuhan, seperti pemberatan ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap pekerja atau buruh.

Dalam perkembangan hukum pidana terkini, terdapat pula wacana untuk merevisi KUHP, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Bab XXXIV tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa.

#### Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

##### 1. Pembunuhan Biasa

Pasal 338 KUHP Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa seseorang dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun Unsur-Unsur (Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. , 2021):

Obyektif: menghilangkan jiwa seseorang

Subyektif: dengan sengaja

##### 2. Menghilangkan Jiwa Seseorang

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat

dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa (Moeljatno., 2021). Perbuatan itu dapat terdiri atas antara lain:

- memukul dengan senjata api;
- memukul dengan besi;
- menusuk atau menikam dengan senjata tajam;
- mencekik lehernya;
- memberikan racun;
- menenggelamkan

### 3. Dengan Sengaja

Untuk dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari pada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang (Saputra, R. , 2022).

#### c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang dianggap paling serius dan berat dalam hukum pidana. Berikut jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, di antaranya:

### 1) Pembunuhan Biasa (*Moord*)

Pembunuhan biasa atau *moord* adalah jenis tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, serta didasari niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur-unsur pembunuhan biasa meliputi adanya niat untuk menghilangkan nyawa, perencanaan terlebih dahulu, dan pelaksanaan niat tersebut dengan sengaja. Pembunuhan biasa dianggap sebagai bentuk pembunuhan yang paling berat dan dapat diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

### 2) Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana juga diatur dalam Pasal 340 KUHP. Jenis pembunuhan ini merupakan pembunuhan biasa yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Unsur perencanaan terlebih dahulu menjadi pemberat dalam tindak pidana ini.

Perencanaan terlebih dahulu dapat diartikan sebagai adanya jangka waktu yang cukup untuk mempertimbangkan niat dan rencana pembunuhan tersebut. Pembunuhan berencana dapat diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

### 3) Pembunuhan Anak (*Kinderdoodslag*)

Pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* diatur dalam Pasal 341 KUHP. Jenis pembunuhan ini dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dalam keadaan tertekan karena rasa takut akan diketahui melahirkan anak tersebut.

Unsur-unsur pembunuhan anak meliputi dilakukan oleh seorang ibu, terhadap anaknya sendiri, pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dalam keadaan tertekan karena takut akan diketahui melahirkan anak tersebut. Pembunuhan anak dapat diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun.

### 4) Pembunuhan Bayi (*Afdrijving*)

Pembunuhan bayi atau *afdriving* diatur dalam Pasal 346 KUHP. Jenis pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan tanpa izin dari perempuan tersebut.

Unsur-unsur pembunuhan bayi meliputi perbuatan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan, dilakukan tanpa izin dari perempuan yang mengandung, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain. Pembunuhan bayi dapat diancam dengan hukuman penjara selama 4 tahun.

### 5) Pembunuhan Berencana terhadap Orang Tuanya (*Oudermoord*)

Pembunuhan berencana terhadap orang tua atau *oudermoord* diatur dalam Pasal 342 KUHP. Jenis pembunuhan ini merupakan pembunuhan biasa yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, namun dilakukan terhadap orang tua atau ibu bapak yang sah, baik mertua laki-laki maupun mertua perempuan.

Unsur-unsur pembunuhan berencana terhadap orang tua meliputi pembunuhan biasa yang direncanakan terlebih dahulu, dilakukan terhadap orang tua atau ibu bapak yang sah, serta termasuk juga dilakukan terhadap mertua laki-laki atau mertua perempuan. Pembunuhan jenis ini dapat diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

6) Pembunuhan Berencana dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Moord*)

Pembunuhan berencana dengan pemberatan atau *gequalificeerde moord* diatur dalam Pasal 339 KUHP. Jenis pembunuhan ini merupakan pembunuhan biasa yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, namun disertai dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, seperti dilakukan dengan maksud untuk memudahkan tindak pidana lain, dilakukan dengan tipu muslihat, atau dilakukan dengan cara-cara keji.

Unsur-unsur pembunuhan berencana dengan pemberatan meliputi unsur pembunuhan biasa yang direncanakan terlebih dahulu, serta adanya keadaan-keadaan yang memberatkan, seperti maksud untuk memudahkan tindak pidana lain, tipu muslihat, atau cara-cara keji.

Pembunuhan jenis ini dapat diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

7) Pembunuhan Atas Permintaan Korban (*Euthanasia*)

Pembunuhan atas permintaan korban atau *euthanasia* diatur dalam Pasal 344 KUHP. Jenis pembunuhan ini dilakukan atas permintaan korban sendiri yang mengalami penderitaan yang berat dan tidak dapat disembuhkan.

Unsur-unsur pembunuhan atas permintaan korban meliputi adanya permintaan dari korban sendiri, korban mengalami penderitaan yang berat dan tidak dapat disembuhkan, serta dilakukan oleh orang lain. Pembunuhan jenis ini dapat diancam dengan hukuman penjara selama 12 tahun.

8) Pembunuhan dengan Penganiayaan Berat (*Zware Mishandeling*)

Pembunuhan dengan penganiayaan berat atau *zware mishandeling* diatur dalam Pasal 354 KUHP. Jenis pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja melukai berat seseorang yang mengakibatkan kematian.

Unsur-unsur pembunuhan dengan penganiayaan berat meliputi adanya perbuatan melukai berat secara sengaja, perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, serta dilakukan terhadap orang lain. Pembunuhan jenis ini dapat diancam dengan hukuman penjara selama 8 tahun.

9) Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (*Kindermoord*)

Pembunuhan bayi oleh ibunya atau *kindermoord* diatur dalam Pasal 341 KUHP. Jenis pembunuhan ini dilakukan oleh seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dalam keadaan tertekan karena rasa takut akan diketahui melahirkan bayi tersebut.

Unsur-unsur pembunuhan bayi oleh ibunya meliputi dilakukan oleh seorang ibu, terhadap bayinya sendiri, pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dalam keadaan tertekan karena takut akan diketahui melahirkan bayi tersebut. Pembunuhan jenis ini dapat diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun.

#### 10) Pembunuhan dengan Kealpaan (*Doodslag*)

Pembunuhan dengan kealpaan atau *doodslag* diatur dalam Pasal 359 KUHP. Jenis pembunuhan ini dilakukan karena kelalaian atau kurang hati-hati, sehingga mengakibatkan kematian orang lain.

Unsur-unsur pembunuhan dengan kealpaan meliputi adanya kelalaian atau kurang hati-hati, kelalaian tersebut mengakibatkan kematian orang lain, serta tidak ada unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Pembunuhan jenis ini dapat diancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau kurungan selama 1 tahun.

#### d. Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang dianggap paling berat dan serius dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan juga cukup berat dan bervariasi, tergantung

pada jenis dan kategori pembunuhan yang dilakukan. Berikut adalah sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan, diantaranya:

1) Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Hukuman mati diancamkan dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 340 untuk pembunuhan berencana (*moord*) dan Pasal 339 untuk pembunuhan berencana dengan pemberatan (*gequalificeerde moord*).

Meskipun masih diperdebatkan secara moral dan etika, hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia sebagai sanksi hukum tertinggi untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat berat, seperti pembunuhan berencana, pembunuhan berencana dengan pemberatan, terorisme, narkoba, dan lain-lain. Namun, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hanya dapat dilakukan setelah melalui proses peradilan yang adil dan sah.

2) Hukuman Penjara Seumur Hidup

Selain hukuman mati, sanksi hukum lain yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan adalah hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup diancamkan dalam beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 340 untuk pembunuhan

berencana (*moord*), Pasal 339 untuk pembunuhan berencana dengan pemberatan (*gequalificeerde moord*), dan Pasal 342 untuk pembunuhan berencana terhadap orang tua (*oudermoord*). (KUHP Pasal 340, 339, dan 342).

Hukuman penjara seumur hidup dianggap sebagai sanksi hukum yang lebih manusiawi dibandingkan dengan hukuman mati, namun tetap memberikan efek jera yang cukup berat bagi pelaku kejahatan. Dengan hukuman penjara seumur hidup, pelaku tindak pidana pembunuhan akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara tanpa peluang untuk dapat keluar lagi.

### 3) Hukuman Penjara Sementara

Selain hukuman mati dan penjara seumur hidup, sanksi hukum lain yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan adalah hukuman penjara sementara dengan jangka waktu tertentu. Hukuman penjara sementara ini diancamkan dalam beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 338 untuk pembunuhan biasa (*moord*) dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun, Pasal 341 untuk pembunuhan bayi oleh ibunya (*kindermoord*) dengan ancaman penjara 7 tahun, dan Pasal 346 untuk pembunuhan bayi (*afdriving*) dengan ancaman penjara 4 tahun. (KUHP Pasal 338, 341, dan 346)

Lamanya hukuman penjara sementara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan akan bergantung pada jenis pembunuhan yang dilakukan, serta keadaan-keadaan yang

memberatkan atau meringankan dalam kasus tersebut. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman penjara sementara dengan mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan dalam persidangan (Hiariej, 2014).

#### 4) Hukuman Denda

Dalam beberapa kasus tertentu, sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan adalah hukuman denda. Hukuman denda biasanya dijatuhkan sebagai hukuman tambahan selain hukuman penjara atau hukuman lainnya. Misalnya, dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan dengan kealpaan (*doodslag*), selain diancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau kurungan selama 1 tahun, pelaku juga dapat dikenakan hukuman denda sebagai hukuman tambahan. (KUHP Pasal 359)

Besaran hukuman denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan akan bergantung pada keadaan dan bobot dari kasus tersebut. Hukuman denda biasanya digunakan sebagai tambahan untuk memberikan efek jera secara finansial kepada pelaku, selain hukuman pokok yang dijatuhkan.

#### 5) Hukuman Tambahan

Selain hukuman pokok seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara sementara, dan denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan. Hukuman tambahan ini dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan

barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, atau hukuman tambahan lainnya yang diatur dalam KUHP. ( KUHP Pasal 10)

Hukuman tambahan ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku tindak pidana pembunuhan, serta mencegah terjadinya pengulangan kejahatan serupa di masa depan. Misalnya, pencabutan hak untuk menduduki jabatan tertentu bagi seorang pejabat publik yang melakukan pembunuhan, atau perampasan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

#### 6) Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi

Faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain, motif pembunuhan, cara pembunuhan dilakukan, akibat yang ditimbulkan, riwayat pelaku, serta keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan dalam kasus tersebut.

Hakim juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan keadilan dalam menjatuhkan sanksi, seperti prinsip keseimbangan antara kejahatan dan hukuman, prinsip perlindungan masyarakat, serta prinsip pemulihan keadaan bagi korban atau keluarga korban. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti usia pelaku, kondisi mental, atau latar belakang sosial ekonomi pelaku (Andi, 2021).

#### 7) Pelaksanaan Sanksi Hukum

Setelah sanksi hukum dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan, proses selanjutnya adalah pelaksanaan sanksi tersebut.

Pelaksanaan sanksi hukum harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, serta dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan.

Dalam hal pelaksanaan hukuman mati, misalnya, harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan tidak menyiksa, seperti melalui hukuman tembak mati atau suntik mati. Pelaksanaan hukuman mati juga harus didahului dengan proses peradilan yang adil dan sah, serta memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mengajukan grasi atau peninjauan kembali.

Sementara itu, pelaksanaan hukuman penjara juga harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak narapidana, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk beribadah, serta hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman dengan syarat-syarat tertentu (Reza, 2020).

#### 8) Upaya Hukum bagi Terpidana

Bagi terpidana tindak pidana pembunuhan yang merasa tidak puas dengan putusan hakim, masih terbuka upaya hukum yang dapat ditempuh. Upaya hukum tersebut antara lain banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Upaya banding dapat dilakukan jika terpidana tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama dan ingin mengajukan banding ke pengadilan tingkat banding. Sementara itu, upaya kasasi dapat dilakukan jika terpidana tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat

banding dan ingin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (KUHAP Pasal 67 dan 244)

Selain itu, terpidana juga dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) jika terdapat keadaan tertentu seperti ditemukannya bukti baru yang membuat putusan sebelumnya perlu ditinjau kembali. Namun, upaya PK hanya dapat dilakukan satu kali saja. (KUHAP Pasal 263).

Dalam proses upaya hukum tersebut, terpidana berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum atau advokat yang akan membela kepentingannya di pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan agar hak-hak terpidana terlindungi dan proses peradilan berjalan secara adil dan transparan.

#### **e. Proses Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan**

Proses peradilan tindak pidana pembunuhan merupakan rangkaian proses hukum yang harus dilalui dalam menangani kasus-kasus pembunuhan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara adil dan transparan, serta hak-hak baik korban maupun tersangka terlindungi. Berikut adalah proses peradilan tindak pidana pembunuhan, diantaranya:

##### **1) Penyelidikan dan Penyidikan**

Proses peradilan tindak pidana pembunuhan dimulai dengan tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencari dan menemukan adanya tindak pidana pembunuhan, sedangkan penyidikan dilakukan untuk mencari serta

mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap pelaku dan motif dari tindak pidana tersebut. (KUHP Pasal 1 angka 2 dan 5).

Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian dapat melakukan berbagai upaya seperti olah tempat kejadian perkara (TKP), pengambilan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, dan lain-lain. Proses ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh sah dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. (Waluyo, 2004)

## 2) Penangkapan dan Penahanan

Jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, pihak penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana pembunuhan. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu (KUHP Pasal 16 dan 17)

Setelah penangkapan, pihak penyidik juga dapat melakukan penahanan terhadap tersangka jika terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidananya. Penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum. (KUHP Pasal 20 dan 21)

### 3) Penyerahan Berkas Perkara

Setelah proses penyidikan selesai, pihak penyidik harus menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Berkas perkara ini memuat semua hasil penyidikan, barang bukti, dan keterangan-keterangan lainnya yang diperlukan untuk proses peradilan selanjutnya.

[Sumber: KUHAP Pasal 8]

Penuntut umum akan mempelajari berkas perkara tersebut dan dapat meminta penyidik untuk melengkapi berkas jika dianggap masih kurang lengkap. Jika berkas perkara sudah lengkap, penuntut umum akan membuat surat dakwaan yang berisi tuntutan pidana terhadap tersangka tindak pidana pembunuhan (Mulyadi, 2012).

### 4) Praperadilan

Sebelum proses persidangan dimulai, tersangka atau pihak-pihak terkait dapat mengajukan praperadilan jika merasa hak-haknya dilanggar dalam proses penangkapan, penahanan, penyidikan, atau penghentian penyidikan. Praperadilan ini dilakukan di pengadilan negeri dan bertujuan untuk menguji keabsahan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. (KUHP Pasal 77 dan 78).

Melalui praperadilan, tersangka atau pihak-pihak terkait dapat meminta agar penangkapan, penahanan, atau tindakan lainnya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Praperadilan juga dapat

digunakan untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi jika terbukti terjadi pelanggaran hukum dalam proses penyidikan (Andy Sofyan, 2021)

#### 5) Persidangan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan surat dakwaan telah diterima oleh pengadilan, proses selanjutnya adalah persidangan. Dalam persidangan tindak pidana pembunuhan, hakim akan memimpin jalannya sidang dan menghadirkan tersangka, saksi-saksi, serta barang bukti yang relevan dengan kasus tersebut (KUHP Pasal 153).

Dalam persidangan, penuntut umum akan membacakan surat dakwaan dan mengajukan tuntutan pidana terhadap tersangka. Kemudian, tersangka atau kuasa hukumnya akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau sanggahan terhadap dakwaan yang diajukan. Hakim juga akan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan memeriksa barang bukti yang ada.

#### 6) Putusan Hakim

Setelah proses persidangan selesai, hakim akan memutuskan apakah tersangka tindak pidana pembunuhan tersebut terbukti bersalah atau tidak. Putusan hakim ini harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (KUHP Pasal 183).

Jika tersangka dinyatakan tidak bersalah, hakim akan memutuskan untuk membebaskan atau melepaskan tersangka dari segala tuntutan hukum. Namun, jika tersangka dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan putusan berupa hukuman yang sesuai dengan tindak

pidana yang dilakukan, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara sementara, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. (Mulyadi, 2012)

#### 7) Upaya Hukum

Baik tersangka maupun penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum jika tidak puas dengan putusan hakim. Upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). [Sumber: KUHP Pasal 67, 244, dan 263]

Upaya banding dilakukan ke pengadilan tingkat banding, sedangkan upaya kasasi dilakukan ke Mahkamah Agung. Upaya PK dapat dilakukan jika terdapat keadaan tertentu seperti ditemukannya bukti baru yang membuat putusan sebelumnya perlu ditinjau kembali. Namun, upaya PK hanya dapat dilakukan satu kali saja. (KUHP Pasal 263)

Dalam proses upaya hukum, baik tersangka maupun pihak lain yang berkepentingan memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat yang akan membela kepentingannya di pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan agar hak-hak tersangka terlindungi dan proses peradilan berjalan secara adil dan transparan (Frans, 1995).

#### 8) Eksekusi Putusan

Setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, proses selanjutnya adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan tersebut. Eksekusi dilakukan oleh jaksa selaku

eksekutor dengan dibantu oleh aparat kepolisian jika diperlukan.  
(KUHAP Pasal 270)

Dalam hal putusan berupa hukuman mati, eksekusi dilakukan dengan cara yang manusiawi dan tidak menyiksa, seperti melalui hukuman tembak mati atau suntik mati. Pelaksanaan hukuman mati harus didahului dengan proses peradilan yang adil dan sah, serta memberikan kesempatan kepada terpidana untuk mengajukan grasi atau peninjauan kembali.

Sementara itu, eksekusi hukuman penjara dilakukan dengan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Di dalam lapas, terpidana akan menjalani masa hukumannya dengan memperhatikan hak-hak narapidana, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk beribadah, serta hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman dengan syarat-syarat tertentu.

#### 9) Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi hal yang sangat penting. Saksi dan korban seringkali menghadapi ancaman atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menghalangi proses peradilan.

Oleh karena itu, dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan, saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan seperti perlindungan identitas, perlindungan keamanan, serta pemberian

bantuan medis dan bantuan hukum jika diperlukan. Perlindungan ini bertujuan agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian tanpa rasa takut dan tertekan. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

#### 10) Peran Lembaga Penegak Hukum

Dalam proses peradilan tindak pidana pembunuhan, terdapat beberapa lembaga penegak hukum yang berperan penting, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda dalam proses peradilan.

Kepolisian berperan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan berperan dalam penuntutan, pengadilan berperan dalam memeriksa dan memutus perkara, sedangkan lembaga pemasyarakatan berperan dalam pelaksanaan putusan berupa hukuman penjara. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga penegak hukum ini sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan adil. (Andi Sofyan dan Nurul Qamar, 2022]

### 2.2.3 Konsep Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

#### a. Pengertian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pengertian Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam hukum pidana merupakan salah satu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pembelaan terpaksa adalah suatu keadaan darurat yang memaksa seseorang

untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka membela diri atau orang lain dari serangan atau ancaman yang sangat dekat dan membahayakan nyawa atau tubuh. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer).

Pembelaan terpaksa (noodweer) dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau milik orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum." Ketentuan ini didasarkan pada asas hukum yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Serangan ini dapat berupa serangan terhadap fisik, kehormatan, atau harta benda. Kedua, serangan atau ancaman serangan tersebut harus bersifat seketika (ogenblikkelijk) dan membahayakan (dreigend). Artinya, serangan atau ancaman serangan tersebut harus sangat dekat, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari bantuan pihak yang berwenang. Ketiga, pembelaan yang dilakukan harus merupakan pembelaan yang terpaksa (noodweer), bukan

sebagai pembalasan dendam. Keempat, cara pembelaan yang digunakan harus seimbang (proporsional) dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi (P.A.F. Lamintang, 1997).

Dalam praktiknya, penerapan pembelaan terpaksa tidak selalu mudah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain mengenai jenis serangan atau ancaman serangan yang dapat dibenarkan, serta batasan proporsionalitas dalam melakukan pembelaan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, serangan atau ancaman serangan yang dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terpaksa tidak hanya terbatas pada serangan terhadap fisik saja, tetapi juga dapat berupa serangan terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda. Adapun mengenai proporsionalitas pembelaan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembelaan yang dilakukan tidak harus persis sama dengan serangan yang diterima, tetapi harus seimbang atau sepadan dengan serangan atau ancaman serangan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Kr/1958 tanggal 18 Mei 1959).

Dalam kasus-kasus tertentu, pembelaan terpaksa juga dapat dilakukan terhadap serangan atau ancaman serangan yang bersifat tidak langsung. Misalnya, seseorang yang melakukan pencurian di tempat tinggal orang lain pada malam hari, maka pemilik rumah berhak untuk melakukan pembelaan terpaksa dengan anggapan bahwa pencuri tersebut memiliki niat jahat yang dapat membahayakan dirinya atau keluarganya. Hal ini didasarkan pada Arrest Hoge Raad tanggal 8 Februari 1916 yang

menyatakan bahwa serangan tidak langsung (indirecte aanranding) juga dapat menjadi alasan pembeda untuk melakukan pembelaan terpaksa

Pembelaan terpaksa tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku sendiri, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang lain untuk membela diri atau membela orang lain. Dalam hal ini, orang yang melakukan pembelaan harus benar-benar yakin bahwa pembelaan tersebut diperlukan untuk menangkis serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Apabila ternyata keyakinan tersebut keliru, maka pembelaan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenakan pidana (Andi Hamzah, 2008).

Dalam praktiknya, pembelaan terpaksa sering kali menjadi perdebatan dalam proses peradilan pidana. Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016. Dalam kasus ini, Jessica dituduh telah memasukkan bahan beracun ke dalam minuman Mirna sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Namun, kubu Jessica mengajukan pembelaan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa (noodweer) karena Mirna telah melakukan serangan terlebih dahulu dengan mencaci maki dan memukul Jessica (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 647/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst).

Meski demikian, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa dalil pembelaan terpaksa yang diajukan oleh kubu Jessica Kumala Wongso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim berpendapat

bahwa perbuatan memasukkan bahan beracun ke dalam minuman korban tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Serangan yang dilakukan oleh korban berupa makian dan pukulan tidak dapat dikategorikan sebagai serangan yang sangat dekat dan membahayakan nyawa atau tubuh, sehingga tidak memerlukan pembelaan yang berlebihan seperti memasukkan bahan beracun ke dalam minuman korban (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 647/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst).

Selain itu, Mahkamah Agung dalam putusannya juga menegaskan bahwa pembelaan terpaksa harus dilakukan pada saat yang bersamaan dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, perbuatan memasukkan bahan beracun ke dalam minuman korban dilakukan setelah serangan yang dilakukan oleh korban berupa makian dan pukulan telah selesai. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pid/2017).

Meskipun demikian, dalam kasus-kasus tertentu, Mahkamah Agung juga pernah membenarkan adanya pembelaan terpaksa yang dilakukan tidak pada saat yang bersamaan dengan serangan atau ancaman serangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 9 September 1958, Mahkamah Agung membenarkan tindakan terdakwa yang telah melukai korban sebagai bentuk pembelaan terpaksa, meskipun perbuatan

tersebut dilakukan setelah korban terlebih dahulu melukai terdakwa dengan menggunakan pedang. Mahkamah Agung berpendapat bahwa serangan yang dilakukan oleh korban dengan menggunakan pedang merupakan serangan yang sangat dekat dan membahayakan nyawa terdakwa, sehingga terdakwa berhak untuk melakukan pembelaan terpaksa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Kr/1957).

Dalam perkembangannya, konsep pembelaan terpaksa juga telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 48 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membela diri, keluarga, dan harta bendanya dari ancaman yang melawan hukum dengan cara yang sah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun (Sumber: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Dalam konteks tindak pidana terorisme, pembelaan terpaksa dapat menjadi alasan pembenar bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan terorisme, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan membahayakan nyawa atau tubuh. Namun, dalam praktiknya, penerapan pembelaan terpaksa dalam kasus-kasus tindak pidana terorisme sangat jarang terjadi mengingat tindakan terorisme seringkali dilakukan secara terorganisir dan terencana, sehingga sulit untuk membuktikan adanya unsur pembelaan terpaksa (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Dalam perkembangan hukum pidana internasional, konsep pembelaan terpaksa juga diakui dan diatur dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Pasal 31 ayat (1) huruf c Statuta Roma menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan adalah diperlukan dan merupakan cara yang wajar untuk membela diri, orang lain, atau harta benda yang dilindungi terhadap penggunaan kekerasan yang tidak sah atau ancaman yang dapat diperkirakan akan terjadi. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana internasional (Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional).

Meskipun demikian, penerapan pembelaan terpaksa dalam konteks hukum pidana internasional juga tidak luput dari perdebatan. Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian adalah kasus Germain Katanga yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Dalam kasus ini, Katanga dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan, penyerangan terhadap warga sipil, penghancuran properti, dan penganiayaan. Namun, Katanga mengajukan pembelaan bahwa perbuatannya dilakukan dalam rangka membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata lainnya (Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Germain Katanga, ICC-01/04-01/07).

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang diajukan oleh Katanga tidak dapat diterima. Hakim berpendapat bahwa serangan atau ancaman serangan yang dihadapi oleh Katanga bukan merupakan serangan yang melawan hukum, melainkan merupakan konflik bersenjata antara kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam perang saudara di Republik Demokratik Kongo. Oleh karena itu, perbuatan Katanga yang melakukan pembunuhan, penyerangan terhadap warga sipil, penghancuran properti, dan penganiayaan tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa. Hakim juga menegaskan bahwa dalam konteks konflik bersenjata, konsep pembelaan terpaksa harus diterapkan secara sangat ketat dan terbatas (Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Germain Katanga, ICC-01/04-01/07).

Selain itu, dalam konteks hukum pidana internasional, konsep pembelaan terpaksa juga sering dikaitkan dengan konsep keadaan darurat (state of necessity). Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d Statuta Roma, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan adalah diperlukan dan merupakan cara yang wajar untuk menghindari bahaya yang mengancam dirinya, orang lain, atau harta benda yang dilindungi, dan bahaya tersebut tidak disebabkan oleh niat atau kelalaian pelaku sendiri (Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional).

Meskipun konsep pembelaan terpaksa dan keadaan darurat memiliki beberapa kesamaan, namun terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Pembelaan terpaksa lebih terfokus pada situasi di mana seseorang harus membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, sementara keadaan darurat lebih terfokus pada situasi di mana seseorang harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk menghindari bahaya yang mengancam dirinya, orang lain, atau harta benda. Dalam kasus pembelaan terpaksa, serangan atau ancaman serangan yang dihadapi harus berasal dari pihak lain, sedangkan dalam keadaan darurat, bahaya yang dihadapi dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk dari alam atau situasi lainnya (Kai Ambos, 2013).

Dalam perkembangannya, konsep pembelaan terpaksa juga telah diadopsi dalam berbagai sistem hukum nasional di berbagai negara.

Misalnya, dalam sistem hukum pidana Inggris, konsep pembelaan terpaksa dikenal dengan istilah "self-defense" dan diatur dalam common law. Dalam sistem hukum pidana Amerika Serikat, konsep pembelaan terpaksa diatur dalam undang-undang negara bagian dan juga dalam Model Penal Code yang menjadi acuan bagi banyak negara bagian. Di negara-negara Eropa Kontinental, konsep pembelaan terpaksa diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana masing-masing negara, seperti Strafgesetzbuch (KUHP) di Jerman, Code Pénal di Prancis, dan Código Penal di Spanyol (Paul H. Robinson, 1982).

**b. Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Untuk dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", unsur-unsur pembelaan terpaksa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijke aanranding*);
- 2) Serangan atau ancaman serangan tersebut harus bersifat seketika (*ogenblikkelijk*) dan membahayakan (*dreigend*);
- 3) Pembelaan yang dilakukan harus merupakan pembelaan yang terpaksa (*noodweer*), bukan sebagai pembalasan dendam;

- 4) Cara pembelaan yang digunakan harus seimbang (proporsional) dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. (P.A.F. Lamintang, 1997)

Unsur pertama, yaitu adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijke aanranding*), merupakan syarat utama untuk dapat melakukan pembelaan terpaksa. Serangan ini dapat berupa serangan terhadap fisik, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, serangan atau ancaman serangan yang dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terpaksa tidak hanya terbatas pada serangan terhadap fisik saja, tetapi juga dapat berupa serangan terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda (Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Kr/1958 tanggal 18 Mei 1959).

Selain itu, serangan atau ancaman serangan tersebut harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Artinya, serangan atau ancaman serangan tersebut tidak memiliki dasar hukum atau alasan pembeda untuk dilakukan. Jika serangan atau ancaman serangan tersebut memiliki dasar hukum atau alasan pembeda, maka tidak dapat dikategorikan sebagai serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Unsur kedua dari pembelaan terpaksa adalah serangan atau ancaman serangan tersebut harus bersifat seketika (*ogenblikkelijk*) dan membahayakan (*dreigend*). Artinya, serangan atau ancaman serangan tersebut harus sangat dekat dan membahayakan nyawa atau tubuh, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari bantuan pihak yang berwenang. Menurut *Arrest Hoge Raad*

tanggal 8 Februari 1916, serangan tidak langsung (*indirecte aanranding*) juga dapat menjadi alasan pembenar untuk melakukan pembelaan terpaksa. Misalnya, seseorang yang melakukan pencurian di tempat tinggal orang lain pada malam hari, maka pemilik rumah berhak untuk melakukan pembelaan terpaksa dengan anggapan bahwa pencuri tersebut memiliki niat jahat yang dapat membahayakan dirinya atau keluarganya.

Unsur ketiga dari pembelaan terpaksa adalah pembelaan yang dilakukan harus merupakan pembelaan yang terpaksa (*noodweer*), bukan sebagai pembalasan dendam. Artinya, perbuatan pembelaan tersebut harus dilakukan dengan terpaksa, yaitu sebagai upaya terakhir untuk menghindari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Apabila perbuatan pembelaan tersebut dilakukan dengan motif lain, seperti balas dendam atau kesengajaan untuk melukai, maka pembelaan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa (Andi Hamzah, 2008).

Unsur ini juga mengandung makna bahwa pembelaan terpaksa harus dilakukan pada saat yang bersamaan dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. Apabila pembelaan dilakukan setelah serangan atau ancaman serangan tersebut telah selesai, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pid/2017).

Unsur keempat dari pembelaan terpaksa adalah cara pembelaan yang digunakan harus seimbang (*proporsional*) dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. Artinya, pembelaan yang dilakukan tidak boleh

melampaui batas kewajaran dan harus sepadan dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. Menurut Mahkamah Agung dalam putusannya, pembelaan yang dilakukan tidak harus persis sama dengan serangan yang diterima, tetapi harus seimbang atau sepadan dengan serangan atau ancaman serangan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Kr/1958 tanggal 18 Mei 1959).

Apabila pembelaan yang dilakukan melampaui batas kewajaran atau tidak sepadan dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi, maka perbuatan tersebut disebut sebagai *noodweer-exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP). Dalam hal ini, pelaku dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada pidana yang seharusnya dikenakan untuk perbuatan tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Unsur-unsur pembelaan terpaksa tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. Artinya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa.

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan tidak terpenuhinya unsur-unsur pembelaan terpaksa adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016. Dalam kasus ini, Jessica dituduh telah memasukkan bahan beracun ke dalam minuman Mirna sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kubu Jessica mengajukan pembelaan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*) karena Mirna telah melakukan serangan

terlebih dahulu dengan mencaci maki dan memukul Jessica (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 647/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst).

Namun, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa dalil pembelaan terpaksa yang diajukan oleh kubu Jessica Kumala Wongso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim berpendapat bahwa perbuatan memasukkan bahan beracun ke dalam minuman korban tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa karena tidak memenuhi beberapa unsur, antara lain serangan yang dilakukan oleh korban berupa makian dan pukulan tidak dapat dikategorikan sebagai serangan yang sangat dekat dan membahayakan nyawa atau tubuh, serta perbuatan memasukkan bahan beracun tidak proporsional dengan serangan yang diterima (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 647/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst).

Selain itu, Mahkamah Agung dalam putusannya juga menegaskan bahwa perbuatan memasukkan bahan beracun ke dalam minuman korban dilakukan setelah serangan yang dilakukan oleh korban berupa makian dan pukulan telah selesai. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pembelaan terpaksa yang harus dilakukan pada saat yang bersamaan dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pid/2017).

Meski demikian, dalam kasus-kasus tertentu, Mahkamah Agung juga pernah membenarkan adanya pembelaan terpaksa yang dilakukan tidak pada saat yang bersamaan dengan serangan atau ancaman serangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 9 September 1958,

Mahkamah Agung membenarkan tindakan terdakwa yang telah melukai korban sebagai bentuk pembelaan terpaksa, meskipun perbuatan tersebut dilakukan setelah korban terlebih dahulu melukai terdakwa dengan menggunakan pedang (Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Kr/1957).

Dalam konteks hukum pidana internasional, unsur-unsur pembelaan terpaksa juga diatur dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Pasal 31 ayat (1) huruf c Statuta Roma menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan adalah diperlukan dan merupakan cara yang wajar untuk membela diri, orang lain, atau harta benda yang dilindungi terhadap penggunaan kekerasan yang tidak sah atau ancaman yang dapat diperkirakan akan terjadi (Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional).

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, ketentuan tersebut mencerminkan unsur-unsur pembelaan terpaksa yang juga harus dipenuhi dalam konteks hukum pidana internasional. Misalnya, penggunaan kekerasan atau ancaman yang dihadapi harus bersifat tidak sah (melawan hukum), perbuatan pembelaan harus diperlukan dan merupakan cara yang wajar (proporsional), serta adanya ancaman yang dapat diperkirakan akan terjadi (serangan atau ancaman serangan yang seketika dan membahayakan).

Salah satu contoh penerapan unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam konteks hukum pidana internasional dapat dilihat dalam kasus Germain

Katanga yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Dalam kasus ini, Katanga dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan, penyerangan terhadap warga sipil, penghancuran properti, dan penganiayaan. Katanga mengajukan pembelaan bahwa perbuatannya dilakukan dalam rangka membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata lainnya (Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Germain Katanga, ICC-01/04-01/07).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang diajukan oleh Katanga tidak dapat diterima karena tidak memenuhi beberapa unsur penting. Hakim berpendapat bahwa serangan atau ancaman serangan yang dihadapi oleh Katanga bukan merupakan serangan yang melawan hukum, melainkan merupakan konflik bersenjata antara kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam perang saudara di Republik Demokratik Kongo. Oleh karena itu, perbuatan Katanga yang melakukan pembunuhan, penyerangan terhadap warga sipil, penghancuran properti, dan penganiayaan tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa (Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Germain Katanga, ICC-01/04-01/07).

Selain dalam konteks hukum pidana internasional, penerapan unsur-unsur pembelaan terpaksa juga dapat ditemukan dalam berbagai sistem hukum nasional di berbagai negara. Misalnya, dalam sistem hukum pidana Inggris, konsep pembelaan terpaksa dikenal dengan istilah "self-defense" dan unsur-

unsurnya diatur dalam common law. Secara umum, unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam hukum Inggris meliputi adanya serangan yang tidak sah (unlawful attack), pembelaan yang dilakukan harus diperlukan (necessary) dan proporsional (reasonable), serta adanya keyakinan yang beralasan bahwa serangan akan terjadi (reasonable belief in the need to defend) (David Ormerod, 2018).

Dalam sistem hukum pidana Amerika Serikat, unsur-unsur pembelaan terpaksa diatur dalam undang-undang negara bagian dan juga dalam Model Penal Code yang menjadi acuan bagi banyak negara bagian. Secara umum, unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam hukum Amerika Serikat meliputi adanya ancaman penggunaan kekerasan yang tidak sah (unlawful force), pembelaan yang dilakukan harus diperlukan (necessary) dan proporsional (reasonable), serta adanya keyakinan yang beralasan bahwa ancaman kekerasan tersebut akan terjadi (reasonable belief in the need to defend) (Paul H. Robinson, 1982).

Di negara-negara Eropa Kontinental, unsur-unsur pembelaan terpaksa juga diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana masing-masing negara. Misalnya, dalam Strafgesetzbuch (KUHP) Jerman, unsur-unsur pembelaan terpaksa meliputi adanya serangan yang melawan hukum (rechtswidrige Angriff), pembelaan yang dilakukan harus diperlukan (erforderlich) dan proporsional (verhältnismässig), serta adanya niat untuk membela diri (Verteidigungswille) (Strafgesetzbuch (KUHP) Jerman, Pasal 32).

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam perumusan unsur-unsur pembelaan terpaksa di berbagai sistem hukum, namun secara umum unsur-unsur tersebut memiliki kesamaan prinsip. Pertama, harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Kedua, serangan atau ancaman serangan tersebut harus bersifat seketika dan membahayakan, sehingga memerlukan pembelaan yang segera. Ketiga, pembelaan yang dilakukan harus merupakan pembelaan yang terpaksa dan dilakukan pada saat yang bersamaan dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. Keempat, cara pembelaan yang digunakan harus seimbang (proporsional) dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi.

Unsur-unsur tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa (Andi Hamzah, 2008).

Dalam praktiknya, penerapan unsur-unsur pembelaan terpaksa sering kali menjadi perdebatan dalam proses peradilan pidana. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah terkait unsur proporsionalitas pembelaan yang dilakukan. Sejauh mana suatu pembelaan dapat dikatakan proporsional dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi bukanlah hal yang mudah untuk ditentukan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 9 September 1958, Mahkamah Agung membenarkan tindakan terdakwa yang

telah melukai korban dengan pisau sebagai bentuk pembelaan terpaksa, meskipun korban terlebih dahulu hanya melukainya dengan menggunakan pedang. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam batas proporsionalitas karena serangan yang dilakukan oleh korban dengan menggunakan pedang merupakan serangan yang sangat dekat dan membahayakan nyawa terdakwa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Kr/1957).

Namun, dalam kasus lain, Mahkamah Agung justru berpendapat bahwa pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa telah melampaui batas proporsionalitas. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pid/2017 dalam kasus Jessica Kumala Wongso, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan memasukkan bahan beracun ke dalam minuman korban tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa karena tidak memenuhi unsur proporsionalitas. Hakim berpendapat bahwa serangan yang dilakukan oleh korban berupa makian dan pukulan tidak dapat diimbangi dengan perbuatan memasukkan bahan beracun ke dalam minuman korban yang dapat menyebabkan kematian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pid/2017).

Oleh karena itu, dalam menilai unsur proporsionalitas pembelaan terpaksa, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat ancaman yang dihadapi, senjata atau alat yang digunakan dalam serangan, serta dampak atau akibat yang mungkin ditimbulkan dari pembelaan yang dilakukan. Penilaian terhadap unsur proporsionalitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa

pembelaan yang dilakukan tidak melampaui batas kewajaran dan masih dalam koridor hukum

**c. Landasan Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Landasan hukum pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau milik orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum." Ketentuan ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia

Selain Pasal 49 ayat (1) KUHP, landasan hukum pembelaan terpaksa juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, landasan hukum pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 48 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk membela diri, keluarga, dan harta bendanya dari ancaman yang melawan hukum dengan cara yang sah." Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap hak setiap orang untuk melakukan pembelaan terpaksa dalam rangka melindungi diri, keluarga, dan

harta bendanya dari ancaman yang melawan hukum (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak diatur secara khusus mengenai pembelaan terpaksa. Namun, dalam penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa konsep pembelaan terpaksa tetap berlaku dalam penerapannya pada tindak pidana terorisme (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Dalam perkembangan hukum pidana internasional, landasan hukum pembelaan terpaksa juga diatur dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Pasal 31 ayat (1) huruf c Statuta Roma menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan adalah diperlukan dan merupakan cara yang wajar untuk membela diri, orang lain, atau harta benda yang dilindungi terhadap penggunaan kekerasan yang tidak sah atau ancaman yang dapat diperkirakan akan terjadi (Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional).

Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana internasional. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "pembelaan terpaksa", namun unsur-unsur yang diatur

dalam ketentuan tersebut selaras dengan konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana pada umumnya.

Selain dalam peraturan perundang-undangan, landasan hukum pembelaan terpaksa juga dapat ditemukan dalam berbagai putusan pengadilan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, misalnya, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 184 K/Kr/1958 tanggal 18 Mei 1959 menegaskan bahwa serangan atau ancaman serangan yang dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terpaksa tidak hanya terbatas pada serangan terhadap fisik saja, tetapi juga dapat berupa serangan terhadap kehormatan, kesusilaan, atau harta benda (Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Kr/1958 tanggal 18 Mei 1959).

Sementara itu, di tingkat internasional, Mahkamah Pidana Internasional dalam putusannya dalam kasus Germain Katanga (ICC-01/04-01/07) menegaskan bahwa dalam konteks konflik bersenjata, konsep pembelaan terpaksa harus diterapkan secara sangat ketat dan terbatas (Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Germain Katanga, ICC-01/04-01/07).

Landasan hukum pembelaan terpaksa juga dapat ditemukan dalam berbagai teori dan prinsip hukum yang menjadi dasar dari konsep pembelaan terpaksa itu sendiri. Salah satu teori yang melandasi konsep pembelaan terpaksa adalah teori kepentingan yang lebih berharga (belangrikkere belang). Menurut teori ini, apabila terjadi pertentangan antara dua kepentingan hukum, maka kepentingan yang lebih berharga yang harus dilindungi dengan mengorbankan kepentingan yang kurang berharga.

Dalam kasus pembelaan terpaksa, kepentingan yang lebih berharga adalah hak setiap orang untuk membela diri, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Kepentingan ini dianggap lebih berharga dibandingkan kepentingan untuk menjaga ketertiban hukum yang dilanggar oleh perbuatan pembelaan terpaksa tersebut.

Selain teori kepentingan yang lebih berharga, landasan hukum pembelaan terpaksa juga dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal, seperti prinsip keadilan dan prinsip kemanusiaan. Prinsip keadilan menghendaki agar setiap orang diperlakukan secara adil dan tidak ada yang dirugikan. Dalam kasus pembelaan terpaksa, apabila seseorang tidak diperbolehkan untuk membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, maka hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip keadilan.

Sementara itu, prinsip kemanusiaan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, pembelaan terpaksa yang dilakukan dalam rangka mempertahankan hidup dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum merupakan perwujudan dari prinsip kemanusiaan tersebut (Muladi dan Barda, 2005).

Dalam perkembangan hukum pidana internasional, landasan hukum pembelaan terpaksa juga dapat ditemukan dalam beberapa prinsip dan doktrin hukum yang dianut oleh masyarakat internasional. Salah satunya adalah

doktrin "self-defense" atau pembelaan diri, yang diakui secara universal sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana internasional.

Doktrin "self-defense" ini tercermin dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur mengenai hak negara untuk membela diri secara individual atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota PBB. Meskipun ketentuan ini lebih ditujukan untuk mengatur hubungan antarnegara, namun prinsip yang terkandung di dalamnya juga relevan dengan konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Selain itu, landasan hukum pembelaan terpaksa dalam hukum pidana internasional juga dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional (international humanitarian law), yang antara lain bertujuan untuk melindungi warga sipil dan orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata (Jean-Marie, 2005).

Dalam konteks hukum nasional, landasan hukum pembelaan terpaksa juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan untuk

melakukan tindakan lain menurut pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Ketentuan ini dapat menjadi landasan hukum bagi anggota kepolisian untuk melakukan pembelaan terpaksa dalam situasi-situasi tertentu (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa prajurit TNI dalam menjalankan tugas operasi militer berhak melakukan tindakan upaya paksa setelah menggunakan seluruh tingkatan upaya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketentuan ini juga dapat menjadi landasan hukum bagi anggota TNI untuk melakukan pembelaan terpaksa dalam situasi-situasi tertentu (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia).

Dalam sistem hukum di berbagai negara lain, landasan hukum pembelaan terpaksa juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Misalnya, dalam sistem hukum pidana Inggris, konsep pembelaan terpaksa dikenal dengan istilah "self-defense" dan diatur dalam common law. Dalam kasus *R v Gladstone Williams* (1987), Pengadilan Inggris menegaskan bahwa seseorang berhak untuk melakukan pembelaan terpaksa jika menghadapi ancaman kekerasan yang tidak sah (unlawful violence) dan pembelaan yang dilakukan harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi.

Dalam sistem hukum pidana Amerika Serikat, konsep pembelaan terpaksa diatur dalam undang-undang negara bagian dan juga dalam Model Penal Code

yang menjadi acuan bagi banyak negara bagian. Secara umum, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum Amerika Serikat mencakup unsur-unsur seperti adanya ancaman penggunaan kekerasan yang tidak sah (unlawful force), pembelaan yang dilakukan harus diperlukan (necessary) dan proporsional (reasonable), serta adanya keyakinan yang beralasan bahwa ancaman kekerasan tersebut akan terjadi (reasonable belief in the need to defend)

Di negara-negara Eropa Kontinental, landasan hukum pembelaan terpaksa juga diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana masing-masing negara. Misalnya, dalam Strafgesetzbuch (KUHP) Jerman, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 32 yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum (rechtswidrige Angriff) tidak melakukan perbuatan pidana jika pembelaan tersebut diperlukan (erforderlich) dan proporsional (verhältnismässig) dengan serangan yang dihadapi (Strafgesetzbuch (KUHP) Jerman, Pasal 32).

Sementara itu, dalam Code Pénal (KUHP) Prancis, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 122-5 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang dilakukan untuk membela diri sendiri, orang lain, atau harta bendanya dari kekerasan yang melawan hukum, asalkan perbuatan tersebut dilakukan secara proporsional dan seimbang dengan ancaman yang dihadapi (Code Pénal Prancis, Pasal 122-5).

Di Spanyol, landasan hukum pembelaan terpaksa dapat ditemukan dalam Código Penal (KUHP) Spanyol, khususnya Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan

bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dalam rangka membela diri dari suatu agresi ilegítima (serangan yang melawan hukum) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika pembelaan tersebut dilakukan dengan cara yang rasional untuk mencegah atau menghindari serangan tersebut (Código Penal Spanyol, Pasal 20 ayat (4)).

Dalam perkembangan hukum pidana di berbagai negara, landasan hukum pembelaan terpaksa juga sering kali menjadi perdebatan dan dikaji lebih lanjut dalam putusan-putusan pengadilan. Misalnya, dalam kasus *R v Clegg* (1995), Pengadilan Inggris menegaskan bahwa pembelaan terpaksa hanya dapat dilakukan dalam situasi di mana ancaman kekerasan yang dihadapi adalah ancaman yang nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain selain melakukan pembelaan terpaksa.

Sementara itu, dalam kasus *Putman v. State* (1993), Pengadilan Agung Florida, Amerika Serikat, menegaskan bahwa pembelaan terpaksa harus dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh untuk melindungi diri dari ancaman kekerasan yang tidak sah, dan bukan dengan niat untuk balas dendam atau melakukan serangan balasan.

Dalam perkembangan hukum pidana internasional, landasan hukum pembelaan terpaksa juga sering kali menjadi perdebatan dan dikaji lebih lanjut dalam putusan-putusan Mahkamah Pidana Internasional. Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian adalah kasus *Germain Katanga* yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC-01/04-01/07).

Dalam kasus ini, Katanga dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan, penyerangan terhadap warga sipil, penghancuran properti, dan penganiayaan. Katanga mengajukan pembelaan bahwa perbuatannya dilakukan dalam rangka membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata lainnya (Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Germain Katanga, ICC-01/04-01/07).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang diajukan oleh Katanga tidak dapat diterima karena serangan atau ancaman serangan yang dihadapi bukan merupakan serangan yang melawan hukum, melainkan merupakan konflik bersenjata antara kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam perang saudara di Republik Demokratik Kongo. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks hukum pidana internasional, konsep pembelaan terpaksa harus diterapkan secara sangat ketat dan terbatas (Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Germain Katanga, ICC-01/04-01/07).

Landasan hukum pembelaan terpaksa juga dapat ditemukan dalam berbagai prinsip dan doktrin hukum yang dianut oleh masyarakat internasional, seperti doktrin "self-defense" atau pembelaan diri, yang diakui secara universal sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana internasional. Doktrin ini tercermin dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur mengenai hak negara untuk membela diri secara individual atau

kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota PBB (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Selain itu, landasan hukum pembelaan terpaksa dalam hukum pidana internasional juga dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional (international humanitarian law), yang antara lain bertujuan untuk melindungi warga sipil dan orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Hal ini selaras dengan konsep pembelaan terpaksa yang bertujuan untuk melindungi diri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum.

**d. Jenis-Jenis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Dalam hukum pidana, pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan situasi yang melatarbelakanginya. Secara umum, pembelaan terpaksa dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan yang sah (*gewelddadige noodweer*) dan pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan yang tidak sah (*noodweer exces*). Perbedaan ini didasarkan pada apakah pembelaan yang dilakukan masih dalam batas proporsionalitas atau melampaui batas proporsionalitas.

Selain perbedaan tersebut, pembelaan terpaksa juga dapat diklasifikasikan berdasarkan subjek yang melakukan pembelaan, yaitu pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh pelaku sendiri (*noodweer zelve*) dan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh orang lain (*noodweer voor een ander*). Klasifikasi ini

penting untuk menentukan apakah pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh orang lain dapat dibenarkan secara hukum atau tidak.

Pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan yang sah (*gewelddadige noodweer*) adalah jenis pembelaan terpaksa yang dilakukan dalam batas-batas proporsionalitas dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. Dalam hal ini, cara pembelaan yang digunakan harus seimbang atau sepadan dengan serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum tersebut.

Sebagai contoh, jika seseorang diserang dengan menggunakan senjata tajam, maka orang tersebut dapat melakukan pembelaan terpaksa dengan menggunakan senjata tajam atau alat lain yang dapat melumpuhkan penyerang dan menghentikan serangan. Namun, jika pembelaan yang dilakukan melampaui batas kewajaran, seperti menembak mati penyerang, maka pembelaan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa yang sah.

Sementara itu, pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan yang tidak sah (*noodweer exces*) adalah jenis pembelaan terpaksa yang dilakukan dengan melampaui batas proporsionalitas dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. Dalam hal ini, cara pembelaan yang digunakan dianggap berlebihan atau tidak sepadan dengan serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum tersebut.

Contoh dari pembelaan terpaksa yang tidak sah (*noodweer exces*) adalah jika seseorang diserang dengan pukulan tangan kosong, namun orang tersebut

melakukan pembelaan dengan menggunakan senjata api dan menembak mati penyerangnya. Dalam kasus seperti ini, pembelaan yang dilakukan dianggap telah melampaui batas kewajaran dan tidak lagi dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa yang sah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pid/2017).

Meskipun demikian, dalam kasus *noodweer excès*, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana seberat jika perbuatannya tidak dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa. Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa apabila terjadi *noodweer excès*, maka pidana yang dikenakan dapat dikurangi karena adanya alasan pembenar yang meringankan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh pelaku sendiri (*noodweer zelve*) adalah jenis pembelaan terpaksa yang paling umum terjadi. Dalam hal ini, pelaku melakukan pembelaan terpaksa untuk membela diri sendiri dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Contohnya, jika seseorang diserang oleh orang lain dan ia melakukan pembelaan untuk menyelamatkan diri, maka perbuatan pembelaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *noodweer zelve*.

Sementara itu, pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh orang lain (*noodweer voor een ander*) adalah jenis pembelaan terpaksa yang dilakukan untuk membela orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Dalam hal ini, orang yang melakukan pembelaan harus benar-benar yakin bahwa pembelaan tersebut diperlukan untuk menangkis serangan atau

ancaman serangan yang melawan hukum terhadap orang lain. Apabila ternyata keyakinan tersebut keliru, maka pembelaan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenakan pidana.

Dalam praktiknya, pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh orang lain (*noodweer voor een ander*) sering kali menjadi perdebatan dalam proses peradilan pidana. Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016.

Dalam kasus ini, Jessica dituduh telah memasukkan bahan beracun ke dalam minuman Mirna sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Namun, kubu Jessica mengajukan pembelaan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*) karena Mirna telah melakukan serangan terlebih dahulu dengan mencaci maki dan memukul Jessica (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 647/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst).

Meski demikian, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa dalil pembelaan terpaksa yang diajukan oleh kubu Jessica Kumala Wongso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim berpendapat bahwa perbuatan memasukkan bahan beracun ke dalam minuman korban tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa karena tidak memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, termasuk unsur proporsionalitas pembelaan. Serangan yang dilakukan oleh korban berupa makian dan pukulan tidak dapat diimbangi dengan perbuatan memasukkan bahan beracun yang dapat menyebabkan

kematian (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 647/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst).

Selain itu, Mahkamah Agung dalam putusannya juga menegaskan bahwa perbuatan memasukkan bahan beracun ke dalam minuman korban dilakukan setelah serangan yang dilakukan oleh korban berupa makian dan pukulan telah selesai. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur pembelaan terpaksa yang harus dilakukan pada saat yang bersamaan dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1349 K/Pid/2017).

Dalam konteks hukum pidana internasional, jenis-jenis pembelaan terpaksa juga diakui dan diatur dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Pasal 31 ayat (1) huruf c Statuta Roma menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan adalah diperlukan dan merupakan cara yang wajar untuk membela diri, orang lain, atau harta benda yang dilindungi terhadap penggunaan kekerasan yang tidak sah atau ancaman yang dapat diperkirakan akan terjadi (Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional).

Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap jenis-jenis pembelaan terpaksa dalam hukum pidana internasional, baik pembelaan yang dilakukan oleh pelaku sendiri (*noodweer zelve*) maupun pembelaan yang dilakukan oleh orang lain (*noodweer voor een ander*). Meskipun tidak secara eksplisit

menyebutkan istilah-istilah tersebut, namun unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan Statuta Roma tersebut selaras dengan konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana pada umumnya.

Salah satu contoh penerapan jenis-jenis pembelaan terpaksa dalam konteks hukum pidana internasional dapat dilihat dalam kasus Germain Katanga yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Dalam kasus ini, Katanga dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan, penyerangan terhadap warga sipil, penghancuran properti, dan penganiayaan. Namun, Katanga mengajukan pembelaan bahwa perbuatannya dilakukan dalam rangka membela diri (*noodweer zelve*) dari serangan atau ancaman serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata lainnya (Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Germain Katanga, ICC-01/04-01/07).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang diajukan oleh Katanga tidak dapat diterima. Hakim berpendapat bahwa serangan atau ancaman serangan yang dihadapi oleh Katanga bukan merupakan serangan yang melawan hukum, melainkan merupakan konflik bersenjata antara kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam perang saudara di Republik Demokratik Kongo. Oleh karena itu, perbuatan Katanga yang melakukan pembunuhan, penyerangan terhadap warga sipil, penghancuran properti, dan penganiayaan tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa (Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Germain Katanga, ICC-01/04-01/07).

Dalam perkembangan hukum pidana di berbagai negara, jenis-jenis pembelaan terpaksa juga sering kali menjadi perdebatan dan dikaji lebih lanjut dalam putusan-putusan pengadilan. Misalnya, dalam kasus *R v Clegg* (1995), Pengadilan Inggris menegaskan bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh orang lain (*noodweer voor een ander*) hanya dapat dilakukan dalam situasi di mana ancaman kekerasan yang dihadapi oleh orang lain tersebut adalah ancaman yang nyata dan tidak dapat dihindari dengan cara lain selain melakukan pembelaan terpaksa

Sementara itu, dalam kasus *Putman v. State* (1993), Pengadilan Agung Florida, Amerika Serikat, menegaskan bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh pelaku sendiri (*noodweer zelve*) harus dilakukan dengan niat yang sungguh-sungguh untuk melindungi diri dari ancaman kekerasan yang tidak sah, dan bukan dengan niat untuk balas dendam atau melakukan serangan balasan (*Putman v. State*, 623 So.2d 758 (Fla. 1993)).

Di negara-negara Eropa Kontinental, jenis-jenis pembelaan terpaksa juga diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana masing-masing negara. Misalnya, dalam *Strafgesetzbuch* (KUHP) Jerman, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 32 yang membedakan antara pembelaan terpaksa yang dilakukan dalam batas-batas proporsionalitas (*gewelddadige noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas proporsionalitas (*noodweer exces*).

Dalam KUHP Jerman, pembelaan terpaksa yang melampaui batas proporsionalitas (*noodweer exces*) diatur secara terpisah dalam Pasal 33, yang menyatakan bahwa jika pelaku melampaui batas pembelaan diri yang

diperlukan karena ketakutan, kepanikan, atau keterkejutan yang dapat dimaafkan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan (Strafgesetzbuch (KUHP) Jerman, Pasal 32 dan Pasal 33).

Sementara itu, dalam Code Pénal (KUHP) Prancis, pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 122-5 yang tidak membedakan secara eksplisit antara pembelaan terpaksa yang dilakukan dalam batas proporsionalitas dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas proporsionalitas. Namun, ketentuan tersebut menyatakan bahwa perbuatan pembelaan harus dilakukan secara proporsional dan seimbang dengan ancaman yang dihadapi, sehingga secara implisit mengakui adanya jenis pembelaan terpaksa yang melampaui batas proporsionalitas (Code Pénal Prancis, Pasal 122-5).

Di Spanyol, jenis-jenis pembelaan terpaksa diatur dalam Código Penal (KUHP) Spanyol, khususnya Pasal 20 ayat (4) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dalam rangka membela diri dari suatu agresi ilegítima (serangan yang melawan hukum) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika pembelaan tersebut dilakukan dengan cara yang rasional untuk mencegah atau menghindari serangan tersebut. Ketentuan ini secara implisit mengakui adanya jenis pembelaan terpaksa yang melampaui batas proporsionalitas (Código Penal Spanyol, Pasal 20 ayat (4)).

Dalam perkembangan hukum pidana internasional, jenis-jenis pembelaan terpaksa juga sering kali menjadi perdebatan dan dikaji lebih lanjut dalam putusan-putusan Mahkamah Pidana Internasional. Salah satu kasus yang cukup

menarik perhatian adalah kasus Germain Katanga yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC-01/04-01/07).

Dalam kasus ini, Katanga dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan, penyerangan terhadap warga sipil, penghancuran properti, dan penganiayaan. Katanga mengajukan pembelaan bahwa perbuatannya dilakukan dalam rangka membela diri (*noodweer zelve*) dari serangan atau ancaman serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata lainnya (Putusan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus Germain Katanga, ICC-01/04-01/07).

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang diajukan oleh Katanga tidak dapat diterima karena serangan atau ancaman serangan yang dihadapi bukan merupakan serangan yang melawan hukum, melainkan merupakan konflik bersenjata antara kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam perang saudara di Republik Demokratik Kongo.

Dalam konteks hukum pidana internasional, konsep jenis-jenis pembelaan terpaksa juga sering dikaitkan dengan konsep keadaan darurat (*state of necessity*). Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d Statuta Roma, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan adalah diperlukan dan merupakan cara yang wajar untuk menghindari bahaya yang mengancam dirinya, orang lain, atau harta benda yang dilindungi, dan bahaya tersebut tidak disebabkan oleh niat atau kelalaian

pelaku sendiri (Statuta Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional).

Meskipun konsep pembelaan terpaksa dan keadaan darurat memiliki beberapa kesamaan, namun terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Pembelaan terpaksa lebih terfokus pada situasi di mana seseorang harus membela diri dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, sementara keadaan darurat lebih terfokus pada situasi di mana seseorang harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk menghindari bahaya yang mengancam dirinya, orang lain, atau harta benda (Kai Ambos, 2013).

Dalam konteks ini, jenis pembelaan terpaksa yang dapat dilakukan adalah pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan yang sah (*gewelddadige noodweer*) maupun pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan yang tidak sah (*noodweer exces*) yang merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan. Tersebut tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi.

Selain dalam KUHP, jenis-jenis pembelaan terpaksa juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa untuk kepentingan keamanan dan ketertiban umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan untuk melakukan tindakan lain menurut pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Ketentuan ini dapat menjadi landasan hukum bagi anggota kepolisian untuk melakukan pembelaan terpaksa, baik dalam batas proporsionalitas maupun melampaui batas proporsionalitas, dalam situasi-situasi tertentu (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

**e. Proses Peradilan dalam Kasus Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu alasan pembenar dalam hukum pidana yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya merupakan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana karena tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya membela diri dari serangan atau ancaman yang tidak sah. Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang menyatakan bahwa "tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau milik orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum itu, terhadap diri sendiri atau orang lain."

Dalam proses peradilan kasus pembelaan terpaksa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembelaan terpaksa yang sah dan tidak dapat dipidana. Syarat-syarat tersebut adalah: (1) adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, (2) serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat seketika (itu juga, nistant), (3) pembelaan harus merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), dan (4) ada keseimbangan antara pembelaan dengan serangan atau ancaman serangan (keseimbangan proporsionalitas). (Chazawi, 2010)

Dalam proses peradilan, penuntut umum memiliki beban untuk membuktikan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa tersebut. Jika penuntut umum gagal membuktikan hal tersebut, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan pidana. Sebaliknya, jika penuntut umum berhasil membuktikan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. (Hamzah, Andi. 2008)

Dalam praktiknya, pembuktian mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembelaan terpaksa sering kali menjadi perdebatan di persidangan. Pihak terdakwa akan berusaha membuktikan bahwa tindakannya memenuhi syarat-syarat tersebut, sementara pihak penuntut umum akan berusaha membuktikan sebaliknya. Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk keterangan saksi-saksi, bukti-bukti forensik, dan rekonstruksi kejadian, untuk menentukan apakah tindakan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa atau tidak. (Prodjodikoro, 2003)

Jika hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan pidana. Namun, jika hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kasus seperti ini, hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan atau memberatkan hukuman, termasuk aspek-aspek terkait pembelaan terpaksa yang mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi.

Selain itu, proses peradilan dalam kasus pembelaan terpaksa juga melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek lain seperti kapasitas mental terdakwa, kondisi psikologis saat kejadian, dan latar belakang tindakan tersebut. Hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk menentukan apakah tindakan terdakwa benar-benar merupakan upaya pembelaan diri yang wajar atau justru merupakan tindakan yang berlebihan dan tidak proporsional. (Moeljatno, 2008)

Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan kultural yang melatarbelakangi tindakan terdakwa. Misalnya, dalam masyarakat tertentu, tindakan pembelaan diri yang dianggap berlebihan atau tidak proporsional menurut standar umum, mungkin dianggap wajar dan dapat diterima berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Hakim dapat menggunakan pertimbangan ini untuk memutuskan apakah tindakan terdakwa masih dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa atau tidak. (Arief, 2008)

Dalam proses peradilan kasus pembelaan terpaksa, putusan hakim harus didasarkan pada penilaian yang cermat dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang diajukan di persidangan. Hakim harus mampu menilai apakah tindakan terdakwa benar-benar memenuhi semua syarat pembelaan terpaksa atau tidak, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada serta aspek-aspek lain yang relevan. Putusan hakim ini akan menentukan apakah terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana atau dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. (Harahap, 2012)

Meskipun pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang diakui dalam hukum pidana Indonesia, namun penerapannya dalam praktik sering kali menimbulkan perdebatan dan kontroversi. Hal ini disebabkan karena penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat pembelaan terpaksa dapat bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh interpretasi hakim terhadap fakta-fakta yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, dalam proses peradilan kasus pembelaan terpaksa, diperlukan kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi dari semua pihak yang terlibat, termasuk hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum terdakwa.

Proses peradilan dalam kasus pembelaan terpaksa juga melibatkan aspek-aspek lain seperti pemeriksaan saksi-saksi, pembuktian forensik, dan rekonstruksi kejadian. Bukti-bukti ini sangat penting untuk membantu hakim dalam menilai apakah tindakan terdakwa memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa atau tidak. Selain itu, dalam beberapa kasus, hakim juga dapat meminta pendapat ahli, seperti psikolog atau ahli forensik, untuk memberikan

penilaian yang lebih komprehensif terhadap kasus tersebut. (Atmasasmita, 2012)

Dalam praktiknya, proses peradilan dalam kasus pembelaan terpaksa dapat melibatkan berbagai tahapan, seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Pada setiap tahapan ini, pihak-pihak yang terlibat harus mematuhi prosedur dan aturan hukum yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Putusan akhir yang diambil oleh hakim harus mencerminkan penilaian yang adil dan objektif terhadap fakta-fakta yang diajukan di persidangan, serta mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan keadilan yang relevan. (Effendy, 2014)

**f. Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Alasan penghapus pidana dalam konteks alasan pembeda dan alasan pemaaf memiliki arti penting dalam kaitannya dengan delik penyertaan. Jika dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan pidana dan salah seorang dilepaskan dari tanggung jawab pidana karena terdapat alasan pembeda, maka semua pelaku peserta lainnya juga harus dibebaskan (Hiariej, E. O., 2021). Sebaliknya, jika dua orang atau lebih melakukan suatu perbuatan pidana dan salah seorang dilepaskan dari tanggung jawab pidana karena alasan pemaaf, maka tidak serta merta pelaku lainnya juga dilepaskan karena alasan pemaaf. Artinya, alasan pemaaf ini lebih bersifat individual pada diri pelaku (Anjari, W., 2022).

Dalam teori pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi (Moeljatno, 2000):

- (1) Alasan pembenar: yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- (2) Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- (3) Alasan penghapus penuntutan: di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana.

Salah satu dari dua macam alasan menghilangkan sifat tindak pidana adalah menghilangkan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid* ini, yaitu (Prodjodikoro, 2011):

- (1) Keperluan membela diri atau *noodweer* (Pasal 49 Ayat 1 KUHP).
- (2) Adanya suatu peraturan undang-undang yang pelaksanaannya justru berupa perbuatan yang bersangkutan (Pasal 50: *uitvoering van een*

*wettelijk voorschrift*).

- (3) Apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 Ayat 1: *uitvoering van bevoegdelijk gegeven ambtelijk bevel*).

Pada awalnya pembelaan terpaksa tidak dikenal karena didasarkan pada postulat di zaman kuno yang menyatakan, *vim vi repellere licet*. Artinya, kekerasan (Suringa, 1953). Dalam perkembangannya adagium ini sudah ditinggalkan dalam rangka menegakkan ketertiban umum. Demikian pula prinsip moral dalam proses pidana (*non scripta sed nata lex*) (G.A. Van Hamel, 1913). Tidak selayaknya orang yang melakukan pembelaan terpaksa dijatuhi pidana. Esensi dari pembelaan terpaksa adalah pelaku melakukan tindakan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam (Routledge, 2011). Pembelaan terpaksa adalah alasan pembenar yang menghapuskan elemen melawan hukumnya perbuatan. *Necessitas excusat aut extenuate delictum in capitalibus, quod non operator idem in civilibus*. Artinya, pembelaan terpaksa membebaskan seseorang dari hukuman namun tidak demikian dalam perkara perdata (Arief, Barda Nawawi, 2022).

*Noodweer* diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau diri orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, karena

serangan yang melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika.

2. Tiada boleh dihukum barang siapa melampaui batas pembelaan yang perlu jika perbuatan itu dilakukannya karena sangat panas hatinya (guncang jiwanya), disebabkan oleh serangan itu (Dumgair, 2016).

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan pembelaan terpaksa. Pertama, ada serangan seketika. Kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum. Ketiga, pembelaan merupakan keharusan. Keempat, cara pembelaan adalah patut

Mengingat tantangan dan kompleksitas dalam penerapan doktrin pembelaan terpaksa (*noodweer*), diperlukan upaya yang konsisten dan komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Upaya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pembuat undang-undang, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembelaan terpaksa diterapkan secara adil, konsisten, dan proporsional, serta menghormati hak individu untuk membela diri dari ancaman yang sah. (Ferzan, 2019).

Salah satu upaya penting adalah memperjelas dan mengkonsolidasikan ketentuan hukum terkait pembelaan terpaksa. Ini dapat dilakukan melalui revisi atau amandemen undang-undang yang ada, atau bahkan dengan menyusun undang-undang baru yang khusus mengatur masalah ini. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan rinci tentang kriteria

dan batasan yang harus dipenuhi untuk dapat mengklaim pembelaan terpaksa, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Proses ini harus melibatkan masukan dari para ahli hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan adalah komprehensif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Robinson, 2016).

Selain itu, upaya peningkatan pemahaman dan penerapan pembelaan terpaksa juga harus mencakup pelatihan yang memadai bagi para penegak hukum, jaksa, hakim, dan praktisi hukum lainnya. Pelatihan ini harus mencakup penjelasan tentang konsep dan prinsip-prinsip pembelaan terpaksa, studi kasus, dan simulasi untuk membantu mereka memahami penerapan doktrin ini dalam situasi yang kompleks dan beragam. Pelatihan juga harus mencakup strategi untuk mengatasi bias dan prasangka potensial, serta teknik untuk menilai bukti dan kredibilitas saksi dengan objektif. Pelatihan yang tepat akan membantu memastikan bahwa para praktisi hukum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan pembelaan terpaksa secara adil dan konsisten. (Brewer, 2005).

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pembelaan terpaksa melalui kampanye edukasi dan diseminasi informasi. Ini dapat mencakup program pendidikan publik, sesi pelatihan, atau bahkan kampanye media yang bertujuan untuk menjelaskan konsep pembelaan terpaksa, hak dan tanggung jawab individu, serta proses hukum yang terkait. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan akan terjadi pengurangan insiden kekerasan yang tidak perlu dan

peningkatan kepercayaan pada sistem peradilan pidana. (Vidmar, 2007).

Dalam upaya meningkatkan penerapan pembelaan terpaksa, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting. Ini dapat mencakup kerjasama antara lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini dapat memfasilitasi pertukaran informasi, penelitian, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan praktik terbaik dalam penerapan doktrin pembelaan terpaksa. Selain itu, kerjasama ini juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang muncul, serta memastikan bahwa upaya peningkatan dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. (Tyler, 2006).

Terakhir, upaya meningkatkan pemahaman dan penerapan pembelaan terpaksa juga harus disertai dengan penelitian dan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian empiris dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana doktrin ini dipahami dan diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Evaluasi sistematis terhadap implementasi dan dampak upaya peningkatan juga penting untuk mengukur efektivitas dan mencari peluang untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti, upaya peningkatan ini dapat terus disesuaikan dan disempurnakan untuk memastikan penerapan yang adil dan efektif dari doktrin pembelaan terpaksa. (Schulhofer, 2018)

Dengan upaya yang komprehensif dan berkesinambungan, pemahaman dan penerapan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem peradilan pidana

dapat terus ditingkatkan. Hal ini akan membantu melindungi hak individu untuk membela diri dari ancaman yang sah, sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum tetap terjaga.

#### **2.2.4 Tindak Pidana Pencurian**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif (Sari, D. P. , 2020).

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900 (Pratama, A. B., 2020). Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur obyektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif

(adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum) (Nugroho, R. A., 2022).

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum, pencurian dapat didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum dengan maksud untuk memilikinya. Tindakan ini dinilai sebagai tindak pidana karena melanggar hak kepemilikan seseorang dan merugikan korban secara materiil. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat dan seringkali menjadi perhatian utama dalam upaya penegakan hukum.

Dalam KUHP, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 yang menyatakan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu: (1) adanya perbuatan mengambil, (2) objeknya adalah barang milik orang lain, (3) maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Unsur pertama, yaitu "perbuatan mengambil", mengacu pada tindakan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan cara apa

pun, baik dengan menggunakan tenaga atau alat bantu lainnya. Perbuatan ini harus dilakukan secara sengaja dan disadari oleh pelaku. Sementara unsur kedua, "objeknya adalah barang milik orang lain", berarti bahwa barang yang diambil tersebut harus benar-benar milik orang lain, bukan milik pelaku sendiri atau bukan barang yang tidak bertuan. Kepemilikan ini dapat berupa kepemilikan penuh atau sebagian, seperti dalam kasus barang sewa atau barang gadai. (Prodjodikoro, 2003).

Unsur ketiga, "maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum", merupakan unsur subjektif dari tindak pidana pencurian. Maksud ini merujuk pada niat atau tujuan pelaku untuk menguasai atau memiliki barang tersebut secara tidak sah atau melawan hukum. Artinya, pelaku sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan ia tidak berhak untuk mengambil atau menguasainya. Unsur ini penting untuk membedakan perbuatan pencurian dengan perbuatan lain seperti penggelapan atau penemuan barang yang hilang.

Selain pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, terdapat juga beberapa bentuk pencurian khusus yang diatur dalam pasal-pasal lain, seperti pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367). Pencurian dengan kekerasan merujuk pada pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pencurian dengan pemberatan meliputi pencurian yang dilakukan pada waktu tertentu (malam hari) atau di tempat tertentu (rumah, pekarangan, dll.). Sementara pencurian

dalam keluarga adalah pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.

Dalam menentukan ancaman pidana untuk tindak pidana pencurian, terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan, seperti nilai barang yang dicuri, cara pencurian dilakukan, dan ada tidaknya pemberatan atau kekerasan yang dilakukan. Secara umum, ancaman pidana untuk pencurian biasa adalah penjara paling lama 5 tahun atau denda, sedangkan untuk pencurian dengan kekerasan atau pemberatan, hukumannya dapat lebih berat lagi. Misalnya, pencurian dengan kekerasan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun (Pasal 365 ayat 1).

Dalam praktiknya, penanganan kasus pencurian sering kali melibatkan proses investigasi yang kompleks, terutama dalam hal mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Penegak hukum harus memperhatikan berbagai aspek seperti jejak di tempat kejadian perkara, keterangan saksi, barang bukti, dan modus operandi pelaku. Selain itu, faktor-faktor seperti motivasi pencurian, keadaan ekonomi pelaku, dan riwayat kriminalitas juga dapat memengaruhi proses penanganan dan penentuan hukuman. (Soedjono, 2005).

Pencegahan tindak pidana pencurian juga menjadi perhatian penting, baik melalui upaya represif (penegakan hukum) maupun preventif (pencegahan). Upaya represif meliputi penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku pencurian, serta penerapan sanksi yang adil dan proporsional. Sementara upaya preventif dapat dilakukan melalui

peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perbaikan kondisi sosial-ekonomi, dan peningkatan sistem keamanan lingkungan seperti pemasangan CCTV atau patroli keamanan. (Siswanto, 2015).

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian. Korban seringkali mengalami kerugian materiil dan juga trauma psikologis akibat kejadian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi bagi korban, serta layanan bantuan hukum dan pendampingan psikologis. Hal ini penting untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan korban terhadap proses penegakan hukum.

Dalam konteks hukum pidana modern, terdapat beberapa perdebatan dan perkembangan terkait dengan tindak pidana pencurian. Salah satunya adalah mengenai penerapan konsep "pencurian kebutuhan" (*necessity theft*) atau "pencurian karena kemiskinan" (*poverty theft*). Konsep ini mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang mungkin terpaksa melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, seperti makanan atau obat-obatan. Meskipun masih menjadi perdebatan, beberapa yurisdiksi telah mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau bahkan mengecualikan penerapan hukum dalam kasus-kasus seperti ini. (Green, 2016).

Perkembangan lain yang perlu diperhatikan adalah pencurian terkait teknologi informasi dan kejahatan siber. Dengan semakin berkembangnya penggunaan internet dan teknologi digital, tindak pidana pencurian juga

dapat terjadi dalam bentuk pencurian data, pencurian identitas, atau pencurian aset digital lainnya. Hal ini menuntut adanya adaptasi dan pembaruan hukum serta strategi penegakan hukum yang sesuai dengan konteks kejahatan siber yang lebih kompleks. (Wall, 2007).

Dalam upaya menangani tindak pidana pencurian, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara berbagai pihak terkait, seperti lembaga penegak hukum, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dapat membantu mengatasi akar permasalahan pencurian, seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, atau lingkungan yang rentan terhadap kejahatan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelaporan kejahatan juga sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. (Newburn, 2007).

Terlepas dari kompleksitas dan tantangan yang ada, upaya penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana pencurian harus tetap dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini penting untuk menjaga rasa aman dan ketertiban di masyarakat, serta melindungi hak-hak individu atas harta benda mereka. Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, pencegahan yang efektif, dan upaya pemulihan bagi korban, diharapkan angka kejahatan pencurian dapat ditekan dan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi. (Siegel, 2015).

Pada akhirnya, upaya menangani tindak pidana pencurian tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum semata, tetapi juga

melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat, dan komitmen bersama untuk menegakkan keadilan, maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini akan berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh warga masyarakat. (Clinard, 2008).

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian (Nugroho, S. , 2021), yaitu:

##### **a. Objektif**

##### **1) Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)**

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (Adami Chazawi, 2002).

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan

memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya (Pratama, D. A., 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna (Wibowo, S., 2021).

## 2) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak (Pratama, S. , 2023).

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak

(Sari, E. K. , 2024).

### 3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

- Subjektif:

#### a. Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki

bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum” (Moeljatno., 2021).

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

**b. Landasan Hukum Tindak Pidana Pencurian**

Landasan hukum tindak pidana pencurian di Indonesia diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan kodifikasi hukum pidana yang berlaku secara nasional dan menjadi pedoman utama dalam menegakkan hukum terkait kejahatan,

termasuk tindak pidana pencurian. Dalam KUHP, pencurian diatur dalam Buku II tentang Kejahatan, khususnya Bab XXII yang membahas tentang Kejahatan Terhadap Harta Benda.

Pasal utama yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah Pasal 362 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Pasal ini memberikan definisi dasar dari tindak pidana pencurian, yaitu tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Selain pasal tersebut, KUHP juga mengatur berbagai bentuk pencurian khusus dan memberikan ancaman hukuman yang lebih berat. Misalnya, Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, seperti pencurian dengan membongkar atau memanjat, mencongkel, atau menggunakan kunci palsu. Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam lingkup keluarga. Adanya pengaturan khusus ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan hukuman yang lebih berat bagi jenis-jenis pencurian tertentu yang dianggap lebih berbahaya atau merugikan.

Selain KUHP, terdapat juga beberapa undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dalam konteks tertentu. Misalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang pencurian data atau informasi elektronik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang pencurian narkotika atau prekursor narkotika. Adanya undang-undang khusus ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan jenis-jenis kejahatan baru yang belum diatur secara spesifik dalam KUHP. (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana pencurian juga harus dipahami dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana, seperti asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tidak bersalah, dan asas proporsionalitas. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam penerapan hukum dan penegakan keadilan dalam kasus-kasus pencurian. Misalnya, asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana jika tidak diatur dalam undang-undang, sedangkan asas praduga tidak bersalah mengharuskan pembuktian yang kuat sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan pencurian. (Moeljatno, 2008).

Selain itu, penerapan hukum terkait tindak pidana pencurian juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti rasa keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat formal dan kaku, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana kejahatan tersebut terjadi.

Dalam praktiknya, penerapan hukum tindak pidana pencurian juga melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan vonis dan eksekusi putusan. Koordinasi dan sinergi yang baik antar lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif dan adil.

Dalam perkembangannya, upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan yang semakin canggih. Misalnya, dengan semakin maraknya kejahatan siber, diperlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pencurian yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan yang terus berkembang. (Wall, 2007).

Selain aspek hukum formal, landasan hukum tindak pidana pencurian juga harus memperhatikan aspek keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan pentingnya upaya pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui proses mediasi, ganti rugi, atau program-program pembinaan bagi pelaku pencurian. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, membantu pelaku memperbaiki diri, dan memperkuat kembali ikatan sosial di masyarakat. (Umbreit, 2005).

Dalam penerapan landasan hukum tindak pidana pencurian, aspek perlindungan terhadap korban juga menjadi perhatian penting. Korban pencurian seringkali mengalami kerugian materiil dan juga trauma psikologis akibat kejadian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang mengatur tentang hak-hak korban, seperti ganti rugi, kompensasi, dan layanan pendampingan hukum serta psikologis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya menjadi objek dalam proses hukum, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai. (Widiartana, 2014).

Selain itu, landasan hukum tindak pidana pencurian juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan tentang upaya-upaya preventif, seperti peningkatan keamanan lingkungan, sosialisasi hukum, dan penguatan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian sejak dini, sebelum terjadi kerugian yang lebih besar bagi korban dan masyarakat.

Dalam konteks global, landasan hukum tindak pidana pencurian juga harus memperhatikan instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan. Misalnya, Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) memberikan panduan bagi negara-negara dalam menangani kejahatan pencurian yang melintasi batas-batas negara. Selain itu, terdapat juga instrumen hukum regional seperti Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Pencurian Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan instrumen-instrumen internasional tersebut penting untuk memfasilitasi kerja sama global dalam menangani tindak pidana pencurian yang semakin lintas batas.

Dalam perkembangannya, landasan hukum tindak pidana pencurian juga harus terus disesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul. Misalnya, dengan semakin maraknya kejahatan siber, mungkin diperlukan revisi atau penambahan pasal-pasal khusus dalam KUHP atau undang-undang terkait untuk mengakomodasi jenis-jenis kejahatan baru tersebut. (Brenner, 2010).

Terakhir, penerapan landasan hukum tindak pidana pencurian juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas dan integritas para penegak hukum. Hal ini meliputi pelatihan yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan nilai-nilai integritas dan etika profesi. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dapat berjalan lebih efektif, adil, dan akuntabel. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, perlindungan hukum, dan keamanan bagi seluruh warga masyarakat.

#### **c. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:

##### **1. Pencurian Biasa**

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi (Moeljatno, 2000): “barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

##### **2. Pencurian Pemberatan**

Pasal 363 KUHP menentukan bahwa:

##### **a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:**

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa

bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang,

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.
- b. Pencurian Ringan

Pasal 364 KUHP menentukan bahwa:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

- c. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 menentukan bahwa:
  - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
  - b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
    1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
    2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
    3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
    4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
  - c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan

pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.
- d. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa:
- a) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
  - b) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
  - c) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

### **3. Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian**

Sanksi hukum adalah konsekuensi yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian. Dalam sistem hukum di Indonesia, sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memberikan ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian, serta batasan-batasan hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan tingkat keseriusan pencurian yang dilakukan.

Pasal utama yang mengatur sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian adalah Pasal 362 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Berdasarkan pasal ini, sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian biasa adalah pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda.

Namun, KUHP juga mengatur tentang pencurian dengan keadaan-keadaan tertentu yang memberikan ancaman hukuman yang lebih berat. Misalnya, Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, di tempat kediaman, atau dengan menggunakan kunci palsu. Dalam kasus seperti ini,

ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 7 tahun. Sementara Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun.

Selain pidana penjara dan denda, KUHP juga mengatur tentang sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencurian. Misalnya, dalam Pasal 39 KUHP, disebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pencabutan hak-hak tertentu seperti hak untuk menduduki jabatan tertentu atau hak untuk masuk ke angkatan bersenjata. Selain itu, Pasal 42 KUHP juga mengatur tentang sanksi perampasan barang-barang tertentu yang diperoleh dari hasil kejahatan, termasuk barang-barang yang dicuri.

Dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian, hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti nilai barang yang dicuri, kerugian yang diderita korban, motivasi pelaku, serta keadaan-keadaan lain yang meringankan atau memberatkan. Hal ini sesuai dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana yang mengharuskan adanya keseimbangan antara tindak pidana yang dilakukan dengan hukuman yang dijatuhkan.

Selain sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, terdapat juga undang-undang khusus yang mengatur tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian dalam konteks tertentu. Misalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang sanksi hukum bagi pencurian data atau informasi elektronik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang sanksi hukum bagi pencurian narkotika atau prekursor narkotika. Adanya undang-undang khusus ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan hukuman yang lebih spesifik terhadap tindak pidana pencurian dalam konteks tertentu. (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dalam praktiknya, penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian juga harus mempertimbangkan aspek keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan pentingnya upaya pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, selain sanksi pidana yang bersifat retributif (memberikan hukuman), dapat juga diterapkan sanksi yang bersifat restoratif seperti ganti rugi, pelayanan masyarakat, atau program-program pembinaan bagi pelaku pencurian. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, memperbaiki perilaku pelaku, dan memperkuat kembali ikatan sosial di masyarakat. (Umbreit, 2005).

Dalam menentukan sanksi hukum yang tepat, penegak hukum juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti usia pelaku, riwayat kriminal, dan keadaan ekonomi atau sosial yang mungkin menjadi

faktor pendorong terjadinya pencurian. Misalnya, dalam kasus pencurian karena kebutuhan hidup yang mendesak (*necessity theft*), hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau sanksi alternatif yang lebih tepat, seperti kerja sosial atau program pembinaan. Hal ini bertujuan agar sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberikan efek jera dan upaya rehabilitasi bagi pelaku.

Selain itu, dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian, perlu juga diperhatikan aspek perlindungan terhadap korban. Korban pencurian seringkali mengalami kerugian materiil dan juga trauma psikologis akibat kejadian tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi yang memadai, baik secara materiil maupun immateriil. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran ganti rugi oleh pelaku atau melalui skema kompensasi korban yang diatur oleh negara. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan layanan pendampingan hukum dan psikologis untuk membantu pemulihan dari trauma yang dialami.

Dalam perkembangannya, terdapat perdebatan mengenai penerapan konsep "pencurian kebutuhan" (*necessity theft*) atau "pencurian karena kemiskinan" (*poverty theft*) dalam penjatuhan sanksi hukum. Konsep ini mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang mungkin terpaksa melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, seperti makanan atau obat-obatan. Beberapa yurisdiksi telah

mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau bahkan mengecualikan penerapan hukum dalam kasus-kasus seperti ini. Namun, perdebatan masih berlangsung terkait batasan dan kriteria yang harus dipenuhi agar pencurian karena kebutuhan dapat dibenarkan secara hukum.

Dalam konteks kejahatan siber, penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian juga menghadapi tantangan tersendiri. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, modus operandi pencurian juga semakin canggih dan melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik dan penguatan kerja sama internasional dalam menangani kasus-kasus pencurian siber. Selain itu, penegak hukum juga harus meningkatkan kapasitas dan keahlian dalam bidang kejahatan siber agar dapat menerapkan sanksi hukum secara efektif.

Dalam upaya menjatuhkan sanksi hukum yang adil dan efektif terhadap tindak pidana pencurian, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga penegak hukum, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan menemukan solusi yang lebih komprehensif dalam penerapan sanksi hukum. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan pemidanaan.

Dalam konteks global, penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian juga harus memperhatikan instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan. Misalnya, Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) memberikan panduan bagi negara-negara dalam menangani kejahatan pencurian yang melintasi batas-batas negara, termasuk dalam hal penjatuhan sanksi hukum. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan instrumen-instrumen internasional tersebut penting untuk memfasilitasi kerja sama global dalam menangani tindak pidana pencurian yang semakin lintas batas.

Selain itu, penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian juga harus dibarengi dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara komprehensif. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perbaikan kondisi sosial-ekonomi, peningkatan sistem keamanan lingkungan, serta penguatan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi ini bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana pencurian, sekaligus memastikan bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan efektif dalam memberikan efek jera dan upaya rehabilitasi bagi pelaku.

Akhirnya, penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun pencurian merupakan tindak pidana yang harus dihukum, namun proses penjatuhan sanksi harus menjunjung tinggi martabat dan hak-hak dasar pelaku sebagai manusia. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dapat berjalan secara adil, efektif, dan kredibel di mata masyarakat

#### **4. Proses Peradilan dalam Kasus Pencurian**

Proses peradilan dalam kasus pencurian merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui sejak terjadinya tindak pidana pencurian hingga putusan hukum yang berkekuatan tetap. Proses ini melibatkan berbagai institusi dan penegak hukum, serta mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, proses peradilan dalam kasus pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tahap pertama dalam proses peradilan kasus pencurian adalah laporan atau pengaduan tentang terjadinya tindak pidana pencurian. Laporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak-

pihak lain yang mengetahui adanya kejadian pencurian. Laporan atau pengaduan tersebut biasanya ditujukan kepada kepolisian sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Setelah menerima laporan atau pengaduan, kepolisian akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait dengan kejadian pencurian. Dalam tahap ini, kepolisian dapat melakukan pengamatan, penyelidikan, dan penangkapan terhadap tersangka jika terdapat bukti permulaan yang cukup. Proses penyelidikan ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam KUHAP untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi dan bukti-bukti yang diperoleh sah secara hukum.

Jika hasil penyelidikan dianggap cukup, maka kepolisian akan melanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, penyidik akan mengumpulkan alat bukti yang lebih kuat, seperti keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan informasi lainnya yang terkait dengan kasus pencurian. Penyidik juga dapat melakukan penahanan terhadap tersangka jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP. Hasil penyidikan ini akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum.

Setelah menerima BAP dari kepolisian, jaksa penuntut umum akan melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk menentukan

apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Jika dianggap memenuhi syarat, jaksa akan menyusun surat dakwaan yang berisi uraian tentang tindak pidana yang didakwakan, pasal-pasal yang dilanggar, dan tuntutan hukuman yang diminta. Surat dakwaan ini kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Tahap selanjutnya adalah persidangan di pengadilan. Dalam persidangan, hakim akan memimpin jalannya persidangan dan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, seperti jaksa penuntut umum, terdakwa (tersangka pencurian), saksi-saksi, dan ahli (jika diperlukan). Persidangan ini harus dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur dalam undang-undang. Selama persidangan, terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti yang meringankan atau menguntungkannya.

Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Putusan ini dapat berupa pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, atau penjatuhan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan-keadaan yang meringankan atau memberatkan, serta kepentingan hukum yang harus dijunjung.

Baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan tersebut, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Upaya hukum ini dilakukan jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dan ingin mengajukan keberatan atau meminta pemeriksaan ulang. Proses upaya hukum ini memiliki prosedur tersendiri yang diatur dalam KUHAP.

Dalam proses peradilan kasus pencurian, hak-hak tersangka atau terdakwa harus selalu dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan asas peradilan yang jujur (*due process of law*). Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, perlakuan yang adil, dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, proses peradilan juga harus menjunjung tinggi prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) hingga terbukti bersalah di pengadilan.

Dalam konteks kejahatan siber, proses peradilan dalam kasus pencurian juga menghadapi tantangan tersendiri. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, modus operandi pencurian juga semakin canggih dan melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pencurian siber. Selain itu, proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti digital juga

membutuhkan keahlian khusus dan prosedur yang spesifik untuk memastikan validitas dan integritas bukti tersebut.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas proses peradilan dalam kasus pencurian, diperlukan peningkatan kapasitas dan kemampuan dari para penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan khusus terkait dengan penanganan kasus pencurian, baik dari segi hukum maupun teknis investigasi. Selain itu, penguatan sarana dan prasarana penunjang, seperti laboratorium forensik dan peralatan canggih, juga diperlukan untuk membantu proses penyelidikan dan pemeriksaan barang bukti.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam proses peradilan kasus pencurian adalah perlindungan terhadap korban dan saksi. Korban pencurian seringkali mengalami trauma psikologis dan merasa terancam keselamatannya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan khusus bagi korban dan saksi, seperti program perlindungan saksi, fasilitas pendampingan hukum, dan layanan konseling psikologis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban dan saksi merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan serta membantu proses peradilan berjalan dengan lancar.

Selain itu, proses peradilan dalam kasus pencurian juga harus memperhatikan aspek keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menekankan pentingnya upaya pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini dapat

dilakukan melalui proses mediasi, ganti rugi, atau program-program pembinaan bagi pelaku pencurian. Tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, memperbaiki perilaku pelaku, dan memperkuat kembali ikatan sosial di masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari proses peradilan konvensional.

Terakhir, proses peradilan dalam kasus pencurian harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap tahapan proses peradilan harus dilakukan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menjamin penegakan hukum yang kredibel. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau praktik-praktik yang tidak adil dalam proses peradilan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, diharapkan proses peradilan dalam kasus pencurian dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan menciptakan rasa aman serta ketertiban di masyarakat.

## **2.3 Landasan Teori**

### **A. Teori Pidana**

Teori pidana berkembang dari pemikiran para ahli hukum pidana sejak abad ke-18, dengan tokoh utama seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.

Teori ini mengeksplorasi filosofi dan tujuan penjatuhan pidana dalam sistem hukum.

Aliran klasik teori ppidanaan dibagi menjadi tiga perspektif utama. Pertama, teori absolut (*vergeldings theorie*) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, berfokus pada pembalasan. Mereka berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan dampak atau manfaat yang akan dicapai.

Teori kedua adalah teori relatif (*doeltheorie*) yang dipopulerkan oleh Paul Anselm von Feuerbach. Teori ini memandang ppidanaan sebagai upaya pencegahan kejahatan di masa depan. Fokusnya adalah pada tujuan preventif, baik prevensi umum (mencegah masyarakat melakukan kejahatan) maupun prevensi khusus (mencegah pelaku mengulangi kejahatan).

Teori ketiga, teori gabungan (*verenigingstheorie*), dikembangkan oleh para sarjana hukum Belanda seperti D. Simons dan van Hamel. Teori ini mengombinasikan aspek pembalasan dari teori absolut dengan tujuan pencegahan dari teori relatif. Ppidanaan dilihat tidak sekadar sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk melindungi masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, teori ppidanaan berkembang dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan keadilan restoratif. Profesor Muladi dan Barda Nawawi Arief menjadi tokoh kunci yang mengembangkan konsep ppidanaan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial.

Teori pembedaan memberikan perspektif komprehensif dalam menganalisis kasus AS yang membunuh dua pelaku begal. Menggunakan pendekatan teori absolut, tindakan AS dapat dilihat sebagai konsekuensi langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan HO dan WA. Pembalasan dalam konteks ini tidak sekadar balas dendam, melainkan representasi keadilan dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan melanggar hukum memiliki konsekuensi.

Perspektif teori relatif memandang tindakan AS sebagai upaya preventif. Pembunuhan yang dilakukan dalam konteks pembelaan diri dapat dipahami sebagai mekanisme pertahanan yang bertujuan mencegah aksi kriminal lebih lanjut. Teori ini mempertanyakan apakah tindakan AS merupakan cara efektif untuk menghentikan aksi pembegalan dan melindungi diri dari ancaman yang nyata.

Teori gabungan menghadirkan pendekatan yang lebih kompleks. Dalam kasus ini, pembedaan tidak hanya mempertimbangkan unsur pembalasan, tetapi juga fungsi sosial pencegahan. Apakah tindakan AS yang membunuh dua pelaku begal merupakan tindakan proporsional yang dapat melindungi masyarakat dari aksi kriminal berulang, atau justru menciptakan siklus kekerasan baru?

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, teori pembedaan menuntut penilaian komprehensif terhadap motivasi, konteks, dan dampak sosial dari tindakan AS. Penegak hukum tidak sekadar menilai perbuatan pidana secara

normatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan kemanusiaan yang melatarbelakangi tindakan pembelaan diri.

Implikasi teoritis pemidanaan dalam kasus ini terletak pada upaya menyeimbangkan antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan keadilan substantif. Pertanyaan kunci yang muncul adalah bagaimana sistem hukum dapat memberikan respon yang proporsional terhadap tindakan pembelaan diri yang dilakukan dalam kondisi terdesak.

#### B. Teori Konsistensi

Teori konsistensi merupakan pendekatan hukum yang menekankan keselarasan dan koherensi dalam penerapan hukum, pertama kali dikembangkan oleh para filsuf hukum seperti Ronald Dworkin dan Herbert Hart pada pertengahan abad ke-20.

Dalam konteks hukum pidana, teori konsistensi mengacu pada keharusan penegak hukum untuk menerapkan aturan hukum secara konsisten, tanpa diskriminasi dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Hans Kelsen dalam "Pure Theory of Law" menekankan pentingnya konsistensi sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum.

Aspek konsistensi meliputi konsistensi vertikal (keselarasan antara peraturan yang berbeda tingkatan) dan konsistensi horizontal (keselarasan antarperaturan pada level yang sama). Dalam praktik penegakan hukum, konsistensi menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya interpretasi yang sewenang-wenang.

Profesor Satjipto Raharjo dari Indonesia mengembangkan pemikiran tentang konsistensi hukum yang tidak sekadar formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Menurutnya, konsistensi hukum harus dilihat sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang bermakna bagi masyarakat.

Dalam penelitian hukum pidana, teori konsistensi menjadi penting untuk menganalisis apakah penerapan hukum, khususnya dalam kasus pembelaan terpaksa, telah dilakukan secara koheren dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang fundamental.

Teori konsistensi menguji secara kritis proses hukum dalam kasus AS. Konsistensi vertikal terlihat dari penerapan Pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan terpaksa, yang mengindikasikan adanya pengakuan hukum terhadap hak membela diri. Namun, konsistensi horizontal diuji melalui keselarasan penafsiran antaraparat penegak hukum dalam menilai proporsionalitas tindakan AS.

Perbedaan status hukum antara AS (tersangka pembunuhan) dan HO dan WA (tersangka pencurian dengan kekerasan) memunculkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum. Apakah perbedaan ini mencerminkan penilaian yang adil dan proporsional, ataukah justru menunjukkan inkonsistensi dalam sistem peradilan pidana?

Konsistensi hukum tidak sekadar soal kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga kemampuan sistem hukum untuk menghadirkan keadilan substantif. Dalam kasus ini, konsistensi diuji melalui kemampuan aparat hukum untuk

mempertimbangkan konteks psikologis dan sosial dari tindakan pembelaan diri yang dilakukan AS.

Perspektif Satjipto Raharjo tentang konsistensi hukum yang bermakna mendorong penafsiran yang lebih humanis. Apakah penegakan hukum dalam kasus ini telah memperhatikan keadilan yang sesungguhnya, atau masih terjebak pada penafsiran normatif yang kaku dan tidak mempertimbangkan kompleksitas situasi?

Tantangan utama konsistensi hukum terletak pada kemampuan sistem peradilan untuk memberikan perlakuan yang setara dan adil, tanpa diskriminasi, sambil tetap memperhatikan keunikan konteks setiap kasus pembelaan diri yang terjadi.

### C. Teori Pembuktian Pidana

Teori pembuktian pidana bermula dari perkembangan hukum acara pidana Eropa kontinental, dengan tokoh utama seperti Gustav Radbruch dan Franz von Liszt pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Secara filosofis, teori pembuktian pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran materiel (*materiele waarheid*) dalam setiap perkara pidana. Profesor Andi Hamzah dari Indonesia menekankan bahwa pembuktian tidak sekadar mencari kebenaran formal, melainkan kebenaran yang sejati dan berkeadilan.

Terdapat beberapa sistem pembuktian dalam hukum pidana, mulai dari sistem conviction in time (keyakinan murni hakim), sistem legaal bewijs (bukti formal), hingga sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang

dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. M. Yahya Harahap menjadi salah satu ahli hukum yang banyak mengkaji sistem pembuktian ini.

Dalam konteks pembelaan terpaksa, teori pembuktian pidana menjadi sangat kritis. Pembuktian tidak hanya soal alat bukti fisik, tetapi juga membutuhkan rekonstruksi psikologis dan kontekstual terkait situasi yang dihadapi tersangka pada saat peristiwa terjadi.

Profesor Loebby Loqman mengembangkan pemikiran bahwa pembuktian pidana harus komprehensif, mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis. Dalam kasus pembelaan terpaksa, hal ini berarti menganalisis secara mendalam intensitas ancaman, proporsionalitas tindakan, dan kondisi psikologis tersangka.

Teori pembuktian pidana dalam kasus AS menghadirkan kompleksitas pencarian kebenaran materiel. Alat bukti visum yang menunjukkan luka tusuk di dada dan punggung pelaku begal menjadi titik awal pembuktian, namun tidak cukup untuk menjelaskan konteks psikologis dan intensitas ancaman yang dihadapi AS.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia menuntut rekonstruksi komprehensif peristiwa. Tidak sekadar bukti fisik, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang situasi pembegalan, posisi AS, dan ancaman yang dihadapinya pada saat itu.

Pendekatan Loebby Loqman yang menekankan pembuktian komprehensif menjadi relevan. Penyidik harus mampu mengurai secara detail kronologi

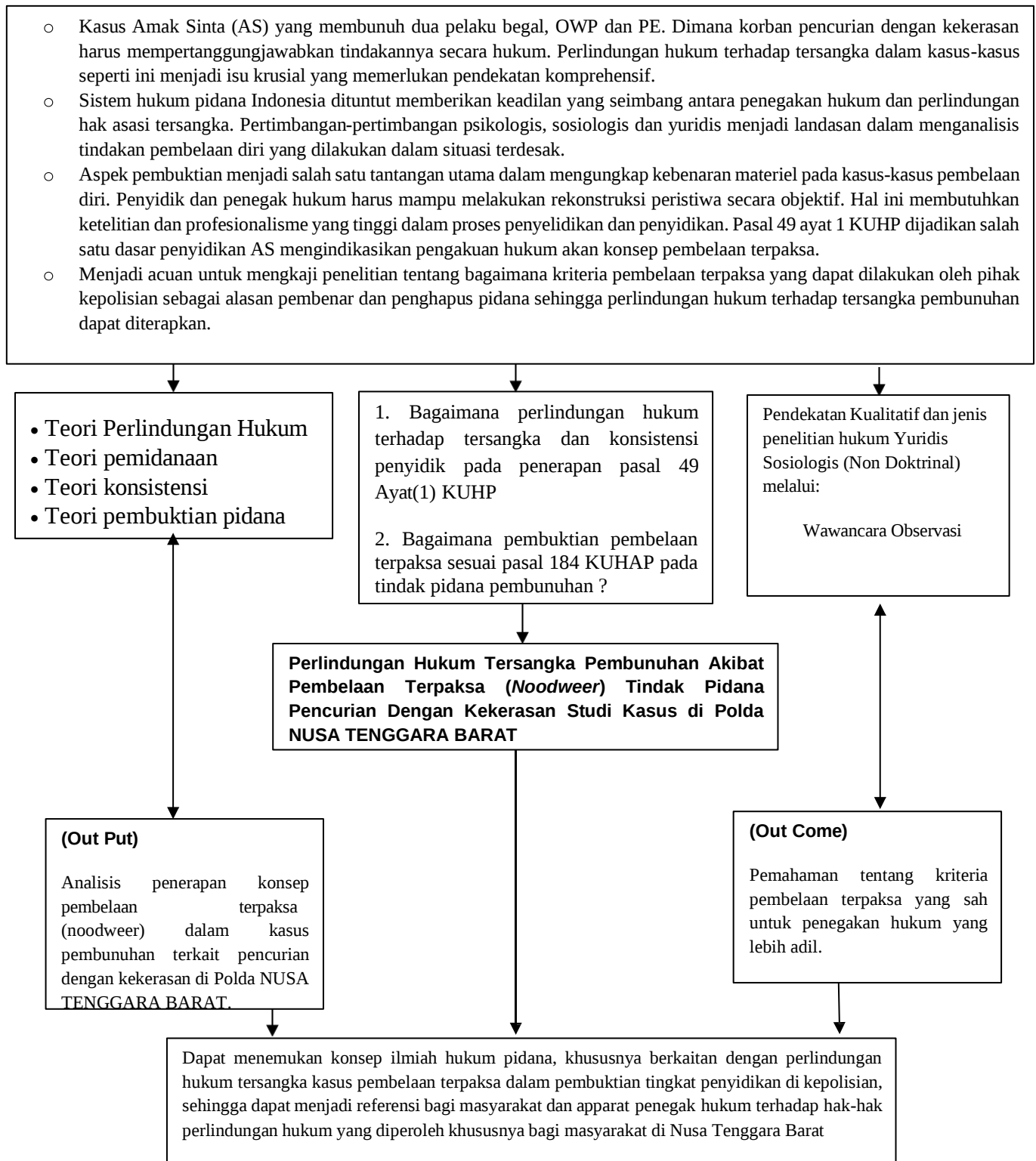
peristiwa, menganalisis intensitas ancaman, membuktikan upaya membela diri yang dilakukan AS, serta mempertimbangkan kondisi psikologisnya saat menghadapi aksi pembegalan.

Teori pembuktian pidana dalam kasus ini tidak sekadar mencari siapa yang bersalah, melainkan memahami konteks yang melingkupi tindakan AS. Apakah tindakannya dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yang sah, ataukah melampaui batas kewajaran pembelaan diri?

Tantangan utama terletak pada kemampuan sistem peradilan untuk menemukan kebenaran sejati, yang tidak hanya bergantung pada alat bukti formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor subjektif dan kontekstual dalam setiap tahap pembuktian.

## 2.4 Kerangka Berfikir

**Bagan 2.1** Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2017).

Peneliti menjelaskan mengenai penerapan konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam kasus pembunuhan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda NUSA TENGGARA BARAT. Analisis ini mencakup interpretasi Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa, termasuk kriteria yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pembelaan yang sah.

Penjelasan ini mengungkap makna hukum dari Pasal 49 ayat (1) KUHP dan penerapannya dalam kasus konkret. Konteks ini secara kualitatif akan memaknai semua aspek secara cermat, termasuk hal-hal yang tidak terlihat secara langsung. Penelitian akan menggunakan logika bahasa ilmiah secara yuridis untuk menganalisis fakta-fakta hukum.

Pendekatan kualitatif hukum dalam penelitian ini akan memudahkan peneliti untuk memaknai semua fakta hukum yang diimplementasikan, yaitu

dalam penerapan konsep *noodweer* sebagai alasan pembenar dan penghapus pidana. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hukum bagi tersangka pembunuhan yang mengklaim pembelaan terpaksa dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris, yang memadukan analisis hukum normatif dengan observasi lapangan. Pendekatan ini untuk mengkaji aspek legal formal sekaligus realitas sosial dalam penerapan konsep pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada kasus-kasus pidana.

Landasan yuridis penelitian berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 49 KUHP yang mengatur tentang pembelaan terpaksa, serta peraturan terkait seperti Perkapolri No. 8 Tahun 2009 dan Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Analisis yuridis mendalami interpretasi, makna, dan konteks penerapan pasal-pasal tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Sementara itu, aspek empiris penelitian berfokus pada implementasi konsep *noodweer* dalam praktik hukum, khususnya dalam kasus pembunuhan terkait pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polda NUSA TENGGARA BARAT. Penelitian akan mengeksplorasi bagaimana aparat penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat memaknai dan menerapkan konsep pembelaan terpaksa dalam situasi nyata.

Dengan memadukan kedua aspek ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum tersangka dalam kasus-kasus yang melibatkan klaim pembelaan terpaksa. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang kompleksitas penerapan doktrin *noodweer* dalam konteks sosio-legal Indonesia, serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua fokus utama yang saling berkaitan yaitu pertama, perlindungan hukum diterapkan terhadap tersangka pembunuhan akibat pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP. Fokus ini mencakup interpretasi dan implementasi Pasal 49 ayat (1) KUHP oleh aparat penegak hukum dan konsistensi para penegak hukum dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat diimplementasikan kepada masyarakat Indonesia.

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup studi, memastikan relevansi data yang dikumpulkan, dan mengarahkan analisis pada aspek-aspek kunci dari permasalahan yang diteliti. Penelitian melibatkan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kepolisian Daerah NUSA TENGGARA BARAT, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri setempat, untuk memperoleh informasi komprehensif tentang penanganan kasus dan penerapan doktrin *noodweer* dalam praktik hukum.

### 3.4 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan krusial yaitu Polda NUSA TENGGARA BARAT merupakan instansi yang menangani langsung kasus pembunuhan terkait pembelaan terpaksa yang menjadi fokus penelitian ini. Adanya kasus konkret yang relevan dengan topik penelitian, yaitu pembunuhan yang diduga dilakukan sebagai pembelaan diri terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Aksesibilitas data dan narasumber yang diperlukan untuk penelitian, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim yang terlibat dalam penanganan kasus serupa.

Penelitian akan berfokus pada kantor Polda NUSA TENGGARA BARAT sebagai lokasi utama, namun juga akan melibatkan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi NUSA TENGGARA BARAT dan Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh perspektif yang komprehensif. Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual tentang penerapan konsep *noodweer* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

### 3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diantaranya:

#### a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara mendalam dengan Penyidik Polda NUSA TENGGARA BARAT yang menangani kasus terkait
2. Wawancara dengan jaksa penuntut umum dan hakim yang terlibat dalam proses peradilan kasus serupa

3. Wawancara dengan tersangka atau terdakwa yang mengklaim pembelaan terpaksa
4. Observasi langsung proses penanganan kasus di Polda NUSA TENGGARA BARAT

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian
4. Putusan pengadilan terkait kasus-kasus pembelaan terpaksa
5. Buku-buku hukum pidana dan viktimologi (Hukum Pidana oleh Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia karya Eddy O.S. Hiariej, Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Teori dan Praktek oleh Andi Hamzah, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana karya M. Yahya Harahap, Hukum Acara Pidana Indonesia oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis)

c. Data Tertier

Sumber data tersier dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap yang memperkaya pemahaman dan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun tidak wajib, sumber-sumber ini memberikan perspektif tambahan dan konteks yang lebih luas terhadap isu yang diteliti. Sumber data

tersier yang digunakan mencakup Jurnal hukum pidana dan kriminologi yang membahas konsep pembelaan terpaksa (noodweer), Jurnal viktimologi yang mengkaji aspek perlindungan hukum bagi tersangka, Artikel ilmiah tentang penerapan doktrin noodweer dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Dokumen hukum seperti risalah sidang pengadilan terkait kasus serupa, Pendapat ahli hukum pidana melalui tulisan atau wawancara terkait interpretasi pembelaan terpaksa, Hasil penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum tersangka dalam kasus-kasus pembelaan diri.

Penggunaan sumber data tersier dilakukan melalui sitasi dan analisis kritis terhadap artikel jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk membandingkan, menghubungkan, dan memperkaya pembahasan dengan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Sumber-sumber ini juga membantu dalam mengidentifikasi tren, perkembangan terbaru, dan isu-isu kontemporer dalam penerapan konsep noodweer di Indonesia, khususnya dalam konteks kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda NUSA TENGGARA BARAT.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara Mendalam Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak kunci yang terlibat dalam penanganan kasus, termasuk:

- Penyidik Polda NUSA TENGGARA BARAT yang menangani kasus terkait.
- Tersangka Akibat Pembelaan Terpaksa an. Murtede alias Amaq Sinta.
- Pengacara yang pernah membela tersangka dalam kasus pembelaan terpaksa an. Yan Mangandar.

- Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Mataram Syamsul Hidayat, SH.,MH Sdf.
- Penata Muda Tk 1 Rinno Prabowo, S.H., Jab. Paur 1 Subbidbankum Bidkum Polda NUSA TENGGARA BARAT.

b. Studi Pustaka Studi pustaka meliputi penelaahan terhadap:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 49 tentang pembelaan terpaksa
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian
- Buku-buku hukum pidana yang membahas konsep noodweer
- Jurnal ilmiah hukum yang menganalisis penerapan pembelaan terpaksa dalam sistem peradilan Indonesia

c. Dokumentasi Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis:

- Berkas perkara terkait kasus pembunuhan dengan klaim pembelaan terpaksa di Polda NUSA TENGGARA BARAT
- Putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa
- Laporan tahunan Kepolisian dan Kejaksaan terkait penanganan kasus pembunuhan dan pembelaan terpaksa
- Artikel media massa yang memberitakan kasus-kasus pembelaan terpaksa di NUSA TENGGARA BARAT dan daerah lain.

### 3.7 Validasi Data

Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan. Triangulasi yang diterapkan meliputi:

a. Triangulasi Sumber:

1. Membandingkan informasi dari penyidik Polda NUSA TENGGARA BARAT dengan keterangan Tersangka dan Penasehat Hukum termasuk bagian bidang hukum Polda Nusa Tenggara Barat.
2. Mengonfrontasi pernyataan tersangka atau pengacaranya dengan dokumen resmi Kepolisian.
3. Memeriksa konsistensi antara hasil wawancara dengan berkas perkara dan putusan SP3

b. Triangulasi Metode:

1. Membandingkan hasil observasi di lapangan dengan data dari wawancara
2. Mengecek silang informasi dari studi dokumen dengan hasil wawancara
3. Memverifikasi interpretasi hukum dari literatur dengan praktik penanganan kasus di Polda NUSA TENGGARA BARAT

c. Triangulasi Teori:

1. Menganalisis temuan lapangan dengan berbagai perspektif teori hukum pidana
2. Membandingkan interpretasi konsep noodweer dari berbagai ahli hukum
3. Mengevaluasi penerapan doktrin pembelaan terpaksa di NUSA TENGGARA BARAT dengan standar hukum nasional dan internasional

### 3.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan model analisis interaktif. Proses analisis meliputi empat tahap utama:

a. Pengumpulan Data:

1. Mengumpulkan data melalui wawancara dengan Penyidik, Tersangka Amaq Sinta dan Pengacara
2. Melakukan observasi proses penanganan kasus di Polda NUSA TENGGARA BARAT
3. Mengumpulkan dokumen hukum terkait, termasuk berkas perkara dan putusan pengadilan

b. Reduksi Data:

1. Menyortir dan mengkategorikan data berdasarkan tema-tema kunci seperti interpretasi noodweer, prosedur penanganan kasus, dan perlindungan hukum tersangka
2. Mengidentifikasi pola-pola dalam penerapan konsep pembelaan terpaksa di berbagai kasus
3. Memfokuskan pada data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian

c. Penyajian Data:

1. Menyusun narasi analitis tentang penerapan doktrin noodweer di Polda NUSA TENGGARA BARAT
2. Membuat bagan atau matriks yang mengilustrasikan hubungan antara berbagai aspek perlindungan hukum tersangka

3. Menyajikan temuan-temuan kunci dalam bentuk yang mudah dipahami
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:
  1. Merumuskan kesimpulan tentang efektivitas perlindungan hukum bagi tersangka yang mengklaim pembelaan terpaksa
  2. Mengidentifikasi implikasi hukum dan praktis dari temuan penelitian
  3. Memverifikasi kesimpulan dengan membandingkannya dengan teori hukum dan praktik di daerah lain

Proses analisis ini dilakukan secara iteratif, dengan peneliti bergerak bolak-balik antara tahapan-tahapan tersebut untuk memastikan interpretasi yang mendalam dan komprehensif. Hasil analisis akan dievaluasi dalam konteks teori hukum pidana dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia untuk menghasilkan pemahaman yang holistik tentang penerapan konsep *noodweer* dalam sistem peradilan pidana di NUSA TENGGARA BARAT.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **4.1 Perlindungan Hukum yang diterapkan terhadap tersangka pembunuhan akibat pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP**

Kasus yang dialami oleh M alias Amaq Sinta, Murtede alias amaq sinta, laki-laki umur 34 th, Islam, tani, alamat dusun matek maling, desa ganti, kecamatan praya timur, kabupaten lombok Tengah, berperan sebagai narasumber kunci yang memberikan keterangan faktual berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadinya, guna membantu penyidik mengungkap kronologis peristiwa, menjelaskan konteks sosial dan budaya lokal, serta memberikan informasi tambahan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menganalisis unsur-unsur pembelaan terpaksa atau keadaan darurat hukum sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP, dengan tetap memperhatikan objektivitas dan kebenaran materiil dalam proses penegakan hukum.

Hasil wawancara dengan Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Mataram Syamsul Hidayat, SH.,MH, selaku Ahli Pidana mengatakan bahwa:

"Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa harus ditafsirkan secara komprehensif. Penting untuk memperhatikan proporsionalitas tindakan pembelaan diri, apakah benar-benar dilakukan untuk menghindari ancaman yang membahayakan dirinya

Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan instrumen hukum penting yang memberikan perlindungan

hukum kepada individu yang berada dalam situasi terancam. Konsep ini memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan pembelaan diri ketika menghadapi ancaman langsung yang membahayakan keselamatan pribadi. Pasal ini tidak sekedar memberikan hak membela diri, melainkan mensyaratkan bahwa tindakan pembelaan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan benar-benar dimaksudkan untuk menghindari bahaya yang nyata.

Penafsiran komprehensif terhadap pasal ini mensyaratkan analisis mendalam terhadap konteks situasional di mana pembelaan terpaksa terjadi. Penegak hukum diharuskan mempertimbangkan berbagai faktor seperti intensitas ancaman, kondisi psikologis pelaku, serta keseimbangan antara tindakan pembelaan dengan ancaman yang dihadapi. Tujuannya adalah memastikan bahwa tindakan pembelaan tidak dilakukan secara berlebihan atau dengan maksud balas dendam, melainkan murni sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam.

Prinsip utama dalam penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pembelaan diri. Hal ini berarti setiap individu memiliki hak fundamental untuk melindungi diri dari ancaman, namun dengan batasan-batasan yang jelas dan beradab. Penafsiran hukum yang komprehensif memastikan bahwa tindakan pembelaan terpaksa tidak disalahgunakan, melainkan benar-benar merupakan respons terakhir dan proporsional terhadap ancaman nyata yang membahayakan keselamatan individu.

Kasus Amaq Sinta ditangguhkan penahanannya oleh Polres Lombok Tengah (Loteng) setelah diduga melakukan pembunuhan sebagai upaya pembelaan terpaksa, menimbulkan polemik dalam penerapan hukum pidana. Keputusan penangguhan penahanan tersebut dinilai ambigu oleh Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Mataram Syamsul Hidayat, SH.,MH.

"Penghentian penyidikan melalui SP3 dilakukan ketika tidak cukup bukti atau ternyata peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, khususnya pada kasus pembelaan diri yang memenuhi unsur Pasal 49 ayat (1) KUHP."

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan instrumen hukum penting dalam sistem peradilan pidana yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara. Dalam konteks hukum pidana, SP3 dikeluarkan ketika terdapat kondisi yang secara yuridis tidak memungkinkan dilanjutkannya proses hukum. Hal ini tidak berarti bahwa tersangka dinyatakan tidak bersalah secara mutlak, melainkan proses hukum dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan.

Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penerbitan SP3, terutama pada kasus-kasus di mana tersangka terbukti melakukan tindakan pembelaan diri yang proporsional. Dalam konteks ini, penyidik akan melakukan analisis komprehensif terhadap kondisi objektif terjadinya peristiwa, mempertimbangkan intensitas ancaman, kondisi psikologis

tersangka, serta keseimbangan antara tindakan pembelaan dengan ancaman yang dihadapi. Tujuannya adalah memastikan bahwa tindakan tersangka benar-benar dilakukan dalam rangka menyelamatkan diri dan tidak melampaui batas kewajaran.

Tidak cukupnya bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau demi hukum (Pasal 109 KUHP) menjadi alasan fundamental dalam penerbitan SP3. Hal ini terjadi ketika penyidik tidak mampu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukung proses penuntutan. Kriteria "tidak cukup bukti" dapat mencakup beberapa hal, seperti tidak adanya saksi yang kredibel, tidak tersedianya alat bukti yang sah, atau ketidakmampuan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara komprehensif. Kriteria "peristiwa tersebut bukan tindak pidana" dapat mencakup bahwa peristiwa yang terjadi tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh hukum pidana untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks pembelaan diri, penyidik akan menilai apakah tindakan tersangka memenuhi kriteria pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Prosedur penerbitan SP3 melibatkan serangkaian tahapan administratif dan yuridis yang ketat. Penyidik wajib membuat laporan lengkap yang menjelaskan alasan penghentian penyidikan, disertai dengan pertimbangan hukum yang komprehensif. Laporan tersebut kemudian diajukan kepada atasan untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini mensyaratkan ketelitian dan objektivitas tinggi, mengingat SP3 merupakan

keputusan hukum yang berdampak signifikan terhadap status hukum tersangka. Selain itu, penerbitan SP3 harus memperhatikan hak-hak tersangka dan memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Implikasi hukum dari penerbitan SP3 cukup kompleks. Meskipun proses hukum dihentikan, hal ini tidak serta-merta menghasilkan putusan bebas mutlak. SP3 hanya menghentikan proses penyidikan, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penyidikan ulang apabila di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang signifikan. Dalam konteks pembelaan diri, SP3 berperan penting dalam melindungi hak-hak tersangka yang terbukti melakukan tindakan pembelaan yang proporsional. Hal ini mencerminkan semangat penegakan hukum yang berkeadilan, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek formil, tetapi juga memperhatikan konteks substansial terjadinya suatu peristiwa hukum.

Hasil wawancara dengan Syamsul Hidayat :

"Dalam doktrin hukum pidana, seseorang baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana jika memenuhi dua syarat: adanya perbuatan yang melanggar peraturan pidana dan tidak adanya alasan penghapus pidana pada diri pelaku. Dalam kasus Amaq Sinta, tidak cukup alasan untuk menyatakannya melakukan tindak pidana hanya karena perbuatannya sesuai dengan rumusan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa."

Doktrin hukum pidana membangun fondasi teoritis yang sangat kompleks dalam menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana mensyaratkan adanya dua kondisi utama untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana, yaitu

terdapatnya perbuatan yang secara normatif melanggar ketentuan pidana dan tidak adanya alasan penghapus pidana yang melekat pada diri pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak sekadar melihat perbuatan secara formal, melainkan juga mempertimbangkan konteks substantif yang melatarbelakangi tindakan seseorang.

Dalam konteks Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa, tidak serta-merta setiap tindakan pembelaan diri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penilaian hukum mensyaratkan analisis komprehensif terhadap motivasi, kondisi psikologis, serta situasional yang melingkupi peristiwa hukum. Faktor-faktor seperti intensitas ancaman, proporsionalitas tindakan, dan tidak adanya pilihan lain selain membela diri menjadi pertimbangan penting dalam menentukan ada tidaknya pidana.

Alasan penghapus pidana merupakan konstruksi hukum yang memberikan ruang bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif. Pasal 49 ayat (1) KUHP secara khusus mengatur bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda yang terancam, tidak dapat dipidana. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum dalam memahami kompleksitas perilaku manusia dalam situasi terdesak.

Proses analisis hukum mensyaratkan penilaian yang cermat terhadap setiap elemen pembentuk tindak pidana. Penegak hukum tidak hanya berkewajiban menerapkan pasal-pasal hukum pidana, melainkan juga

memastikan keadilan substantif tercapai. Dalam konteks Pasal 49 ayat (1) KUHP, diperlukan investigasi mendalam untuk memahami konteks sesungguhnya dari tindakan pembelaan diri, apakah benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa dan proporsional.

Konsekuensi yuridis dari pendekatan komprehensif ini adalah terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Pasal 49 ayat (1) KUHP memberikan perlindungan hukum bagi individu yang berada dalam situasi terancam, dengan catatan tindakan pembelaan yang dilakukan harus memenuhi kriteria tertentu. Hukum pidana tidak dimaksudkan sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana perlindungan masyarakat yang mempertimbangkan kompleksitas perilaku manusia dalam menghadapi ancaman. Setiap kasus memiliki keunikan tersendiri yang membutuhkan penilaian individual, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang bersifat generik dan kaku.

Hidayat mencontohkan bahwa jika logika tersebut diterapkan, maka regu tembak yang menjalankan tugas sebagai algojo saat eksekusi terpidana mati atau dokter yang melakukan tindakan medis juga dapat dijadikan tersangka karena perbuatan mereka sesuai dengan rumusan pasal terkait (Chazawi, 2018). Dalam kasus Amaq Sinta, perbuatannya dilakukan dengan alasan penghapus pidana, yaitu pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP (Sofyan & Asis, 2014).

Hasil wawancara dengan Syamsul Hidayat:

"Jika penyidik memiliki alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Amaq Sinta melakukan pembelaan terpaksa, maka

seharusnya pihak kepolisian mengeluarkan SP3 dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau perbuatan Amaq Sinta bukan merupakan tindak pidana. Ini sesuai dengan kewenangan penyidik dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri."

Kasus Amaq Sinta menunjukkan pentingnya penerapan hukum pidana secara cermat dan adil, dengan mempertimbangkan alasan penghapus pidana seperti pembelaan terpaksa. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika terdapat alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kasus "Amaq Sinta" yang diduga melakukan pembunuhan sebagai upaya pembelaan terpaksa, perlindungan hukum bagi tersangka menjadi sangat penting dan harus dijamin oleh negara. Perlindungan hukum ini menjamin hak-hak tersangka untuk memperoleh perlakuan yang adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori perlindungan hukum yang dapat dijadikan landasan dalam menganalisis perlindungan hukum bagi tersangka dalam kasus pembelaan terpaksa adalah teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak-hak tersangka. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan

mengupayakan agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum.

Dalam kasus "Amaq Sinta", perlindungan hukum preventif dapat diberikan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pemberian informasi dan sosialisasi terkait hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum, terutama bagi mereka yang diduga melakukan pembelaan terpaksa. Informasi ini dapat diberikan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, maupun oleh lembaga-lembaga perlindungan hukum dan organisasi masyarakat sipil.
- b. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pembelaan terpaksa. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan pengembangan pengetahuan terkait konsep pembelaan terpaksa, kriteria-kriterianya, serta perlindungan hukum bagi tersangka dalam kasus-kasus tersebut.
- c. Penyediaan akses yang mudah bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sejak awal proses penegakan hukum. Bantuan hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi dan tersangka mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hak-hak tersangka yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk mengembalikan hak-hak tersangka yang telah

dilanggar dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Dalam kasus "Amaq Sinta", perlindungan hukum represif dapat diberikan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penghentian penyidikan dan penuntutan bagi tersangka yang terbukti melakukan pembelaan terpaksa sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, penyidik dan jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan proses hukum terhadap tersangka jika terbukti bahwa perbuatannya dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa.
- b. Pemberian ganti rugi atau kompensasi bagi tersangka yang telah mengalami pelanggaran hak-hak dalam proses penegakan hukum. Ganti rugi atau kompensasi ini dapat diberikan oleh negara atau oleh pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.
- c. Pemberian akses bagi tersangka untuk mengajukan upaya hukum, seperti praperadilan atau pengaduan ke lembaga-lembaga perlindungan hukum, jika terjadi pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum.
- d. Penerapan sanksi yang tegas bagi aparat penegak hukum yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, atau pemberhentian dari jabatan.

Dalam kasus "Amaq Sinta", perlindungan hukum preventif dan represif ini harus diberikan secara komprehensif dan berimbang. Di satu sisi, perlindungan hukum preventif harus diberikan untuk mencegah

terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum. Di sisi lain, perlindungan hukum represif harus diberikan untuk mengembalikan hak-hak tersangka yang telah dilanggar dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Dalam kasus "Amaq Sinta", perlindungan hukum preventif dapat diberikan melalui pemberian informasi dan sosialisasi terkait hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penyediaan akses yang mudah bagi tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

Sementara itu, perlindungan hukum represif dapat diberikan melalui penghentian penyidikan dan penuntutan bagi tersangka yang terbukti melakukan pembelaan terpaksa, pemberian ganti rugi atau kompensasi bagi tersangka yang mengalami pelanggaran hak-hak, pemberian akses bagi tersangka untuk mengajukan upaya hukum, serta penerapan sanksi yang tegas bagi aparat penegak hukum yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi tersangka dalam kasus pembelaan terpaksa, aparat penegak hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas legalitas, asas culpabilitas, dan asas proporsionalitas. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan dan memberikan perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam memberikan perlindungan hukum bagi tersangka, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan hak-hak korban atau keluarganya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam kasus Amaq Sinta, terbukti bahwa perbuatannya dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa, maka pihak kepolisian mengeluarkan SP3 dan memberikan perlindungan hukum kepada Amaq Sinta sebagai tersangka. Namun, di sisi lain, penegak hukum juga harus memastikan bahwa hak-hak korban atau keluarganya tetap dilindungi.

Hasil wawancara dengan Kasubdit III Jatanras Kompol Wendi Oktariansyah, SIK., MH. selaku Kepala Sub Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat yang menangani perkara tersebut mengatakan bahwa:

"Proses keduanya berjalan sesuai Prosedur. Baik Laporan Polisi nomor 137 dan 138. Didahului pada pembuktian terkait adanya dugaan Pencurian dengan Kekerasan dengan Murtede alias Amaq Sinta sebagai korbannya telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan. Sehingga peristiwa dan pemenuhan unsur pasal terkait dugaan adanya peristiwa begal atau pencurian dengan kekerasan tersebut dapat menjadi alasan penerapan pasal 49 ayat (1) KUHP".

Dalam wawancara yang sama dengan Kasubdit III Jatanras Kompol Wendi Oktariansyah, SIK., MH. juga mengatakan bahwa:

"Dalam perkara Murtede alias Amaq Sinta sebagai tersangka, bahwa penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan, bahwa tidak ditemukan Tindak Pidana. Mekanisme terbitnya surat perintah tersebut telah melalui tahapan proses penyidikan dan gelar perkara, sehingga pihak pelapor dan terlapor disini mendapat kepastian hukum."

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh penyidik terhadap sebuah perkara pidana. Dasar dikeluarkannya SP3 adalah apabila setelah melalui tahapan penyidikan, ditemukan bahwa Tidak cukupnya bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau demi hukum. Prosedur penerbitan SP3 dimulai dengan dilakukan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan, diikuti dengan pemeriksaan terhadap alat bukti (saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa). Setelah itu, dilakukan gelar perkara yang melibatkan penyidik dan pihak terkait untuk menganalisis secara komprehensif kebenaran dan kelengkapan bukti. Apabila hasil gelar perkara menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup atau bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka dapat dibenarkan berdasarkan alasan pembelaan diri atau alasan lainnya yang sah, maka penyidik dapat mengeluarkan SP3. Penerbitan SP3 ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik pelapor maupun terlapor, serta menghindari berlarut-larutnya proses penyidikan yang tidak berlandaskan pada bukti yang cukup.

Penegak hukum dapat memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi korban atau keluarganya, serta membantu mengajukan tuntutan ganti kerugian, baik kepada tersangka maupun kepada negara. Penegak hukum juga harus memberikan perlindungan keamanan bagi korban atau keluarganya jika diperlukan, terutama jika ada ancaman atau intimidasi

yang mungkin timbul akibat keterangan yang diberikan dalam proses hukum.

Dalam menangani kasus-kasus seperti ini, penegak hukum harus berupaya untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik tersangka maupun korban atau keluarganya. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan penilaian yang cermat terhadap unsur-unsur pembelaan terpaksa, serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Selain itu, penegak hukum juga harus memperhatikan aspek kemanfaatan dari keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum.

Dalam kasus Amaq Sinta, penyidik memberikan keputusan untuk penahanan Amaq Sinta ditanggguhkan dan keputusan penangguhan penahanan diambil karena penyidik memiliki alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pembelaan terpaksa, maka hal tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Penegak hukum juga harus menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk melindungi hak-hak korban atau keluarganya, seperti pemberian bantuan hukum, kompensasi, atau perlindungan keamanan.

Sebaliknya, jika keputusan penangguhan penahanan diambil dengan alasan lain yang tidak terkait dengan pembelaan terpaksa, maka penegak hukum harus memberikan penjelasan yang jelas dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Penegak hukum juga harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat berhak mengetahui alasan-alasan yang mendasari setiap keputusan yang diambil oleh penegak hukum, terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik seperti kasus Amaq Sinta.

Selain itu, penegak hukum juga harus terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Penegak hukum harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu menerapkannya secara adil dan konsisten dalam setiap kasus yang ditangani.

Penegak hukum juga harus terus mengikuti perkembangan ilmu hukum dan yurisprudensi terkini, serta belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam menangani kasus-kasus serupa. Hal ini akan membantu penegak hukum dalam mengambil keputusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kasus Amaq Sinta, penegak hukum harus mempelajari dengan seksama ketentuan-ketentuan hukum terkait pembelaan terpaksa, serta menganalisis secara cermat bukti-bukti yang tersedia. Penegak hukum harus mempertimbangkan semua aspek yang terkait, seperti situasi dan

kondisi yang melatarbelakangi peristiwa tersebut, karakteristik tersangka dan korban, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Penegak hukum juga harus memperhatikan yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan terdahulu dalam kasus-kasus serupa, serta mempertimbangkan pendapat dari para ahli hukum dan akademisi. Hal ini akan membantu penegak hukum dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, penegak hukum juga harus mampu mengkomunikasikan keputusan yang diambil dengan baik kepada publik. Penegak hukum harus mampu memberikan penjelasan yang jelas, logis, dan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan.

Dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik seperti kasus Amaq Sinta, transparansi dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat menjadi sangat penting. Penegak hukum harus proaktif dalam memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada publik, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan.

Dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, profesional, dan komunikatif, diharapkan penegak hukum dapat menangani kasus-kasus seperti Amaq Sinta dengan lebih baik dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan menjamin tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada tindak pidana pembunuhan. Perlindungan hukum diberikan tidak hanya kepada terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa, tetapi juga kepada korban atau keluarganya yang berhak atas keadilan.

Dalam kasus di atas, perlindungan hukum terhadap terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum berupa alasan penghapus pidana, di mana seseorang tidak dipidana jika melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada saat itu (Moeljatno, 2008).

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa, agar tidak dipidana secara tidak adil. Namun, perlindungan hukum ini hanya berlaku jika syarat-syarat pembelaan terpaksa terpenuhi, yaitu adanya serangan yang melawan hukum, pembelaan yang bersifat terpaksa, dan proporsionalitas antara pembelaan dengan serangan (Hiariej, 2014).

Di sisi lain, perlindungan hukum juga harus diberikan kepada korban atau keluarganya. Korban atau keluarganya berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas peristiwa yang menimpa mereka. Perlindungan hukum bagi korban diatur dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin hak-hak korban seperti hak atas kompensasi, restitusi, dan bantuan hukum (Yulia, 2010).

Aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, harus memastikan bahwa perlindungan hukum diberikan secara adil dan seimbang kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus pembelaan terpaksa. Penyidik harus menilai secara objektif apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa sebelum memutuskan untuk menghentikan penyidikan (Harahap, 2006). Jaksa dan hakim juga harus menilai kasus secara cermat dan mempertimbangkan hak-hak terdakwa maupun korban dalam setiap tahapan proses hukum.

Perlindungan hukum dalam kasus pembelaan terpaksa juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas, asas culpabilitas, dan asas proporsionalitas (Hamzah, 2008). Asas-asas ini menjamin bahwa perlindungan hukum diberikan secara adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan mempertimbangkan tingkat kesalahan serta dampak perbuatan terhadap korban.

Perlindungan hukum dalam kasus pembelaan terpaksa pada tindak pidana pembunuhan harus diberikan secara adil dan seimbang kepada terdakwa maupun korban atau keluarganya. Perlindungan hukum bagi terdakwa didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, sedangkan perlindungan hukum bagi korban didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Aparat penegak hukum harus menilai kasus secara cermat dan

objektif, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum pidana dalam setiap tahapan proses hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diberikan secara optimal dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum terhadap tersangka pembunuhan akibat pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan secara seksama. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi tersangka, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan korban atau keluarganya.

Tersangka pembunuhan akibat pembelaan terpaksa berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana jika melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada saat itu.

Dalam konteks ini, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tersangka dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan pembelaan terpaksa, yaitu:

Adanya Serangan atau Ancaman Serangan yang Melawan Hukum

Serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum merupakan syarat utama dalam pembelaan terpaksa. Serangan atau ancaman serangan tersebut harus nyata dan mengancam jiwa, kehormatan, atau harta benda tersangka atau orang lain pada saat terjadinya pembelaan terpaksa.

Tersangka harus benar-benar dalam keadaan terpaksa untuk melakukan pembelaan diri. Artinya, tidak ada pilihan lain selain melakukan pembelaan diri untuk menghindari serangan atau ancaman serangan tersebut.

Pembelaan yang dilakukan oleh tersangka harus proporsional dengan serangan atau ancaman serangan yang dihadapi. Artinya, pembelaan yang dilakukan tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menghindari serangan atau ancaman serangan tersebut.

Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka tersangka pembunuhan akibat pembelaan terpaksa berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa penghapusan pidana. Hal ini berarti bahwa tersangka tidak dapat dipidana atas perbuatannya karena telah memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Di sisi lain, perlindungan hukum juga harus diberikan kepada korban atau keluarganya dalam kasus pembunuhan akibat pembelaan terpaksa. Korban atau keluarganya berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas peristiwa yang menimpa mereka.

Perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menjamin hak-hak korban, seperti:

Korban atau keluarganya berhak untuk memperoleh kompensasi sebagai akibat dari tindak pidana yang menimpa mereka. Kompensasi ini dapat berupa ganti kerugian yang diberikan oleh negara atau pelaku tindak pidana.

Korban atau keluarganya berhak untuk memperoleh restitusi atau pengembalian hak milik yang telah diambil atau dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Restitusi ini dapat berupa pengembalian barang, pembayaran ganti rugi, atau penggantian biaya-biaya tertentu.

Korban atau keluarganya berhak untuk memperoleh bantuan hukum, baik dalam bentuk konsultasi hukum maupun pendampingan dalam proses peradilan.

Korban atau keluarganya berhak untuk memperoleh perlindungan keamanan dari ancaman yang mungkin timbul akibat keterangan yang diberikan dalam proses peradilan. Dalam kasus pembunuhan akibat pembelaan terpaksa, korban atau keluarganya berhak untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Mereka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, baik kepada tersangka maupun kepada negara, serta memperoleh bantuan hukum dan perlindungan keamanan seperlunya.

Aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi tersangka pembunuhan akibat pembelaan terpaksa dan korban atau keluarganya. Berikut adalah peran masing-masing aparat penegak hukum:

Pada tahap penyidikan, polisi memiliki peran untuk menilai secara objektif apakah perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Polisi harus mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, keadaan terpaksa, dan proporsionalitas pembelaan yang dilakukan tersangka.

Apabila polisi meyakini bahwa perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa, maka polisi dapat menghentikan penyidikan dan memberikan perlindungan hukum berupa tidak meneruskan kasus tersebut ke tahap penuntutan.

Pada tahap penuntutan, jaksa memiliki peran untuk menilai kembali apakah perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa. Jaksa harus mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi serta melakukan penyelidikan tambahan jika diperlukan.

Apabila jaksa meyakini bahwa perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa, maka jaksa dapat mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan penuntutan atau melakukan penuntutan dengan tuntutan pembebasan. Di sisi lain, jaksa juga harus memperhatikan hak-hak korban atau keluarganya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan

Saksi dan Korban, seperti membantu mengajukan tuntutan ganti kerugian atau memberikan bantuan hukum.

Pada tahap persidangan, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan apakah perbuatan tersangka dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa atau tidak. Hakim harus menilai secara cermat dan objektif terhadap bukti-bukti yang dihadirkan, baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum tersangka.

Dalam memutuskan perkara, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yaitu adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, keadaan terpaksa, dan proporsionalitas pembelaan yang dilakukan tersangka. Hakim juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana seperti asas legalitas, asas culpabilitas, dan asas proporsionalitas.

Apabila hakim meyakini bahwa perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa, maka hakim dapat memutuskan untuk membebaskan tersangka dari segala tuntutan hukum. Namun, apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan tersangka tidak memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa, maka tersangka dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam kasus pembunuhan akibat pembelaan terpaksa, hakim juga harus memperhatikan hak-hak korban atau keluarganya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hakim dapat memerintahkan tersangka untuk membayar ganti kerugian kepada korban

atau keluarganya, atau memerintahkan negara untuk memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya.

Suatu perbuatan memenuhi unsur pembelaan terpaksa adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan akan tetapi dapat meniadakan hukuman. Untuk memastikan perbuatan tersebut terbebas dari hukuman, harus memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1. Memiliki sifat terpaksa

Perbuatan yang dilakukan harus benar benar dalam keadaan terpaksa, yang artinya tidak ada alternative tindakan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ancaman serangan itu terjadi dalam usaha membela atau mempertahankan kepentingan hukum atau hak asasinya yang terancam.

2. Dilakukan saat ancaman saat serangan terjadi

Pada kriteria ini terdapt dua unsur yaitu serangan dan ancaman serangan. Dalam KUHP kriteria ini disebut sebagai "*ogenblikkeelijke aanranding*" diartikan sebagai serangan tiba tiba dan ditambahkan dengan "*onmiddelijke dreigende*" yang diartikan sebagai Satochid Kartanegara dengan "mengancam langsung" atau "ancaman serangan". Dalam KUHP dijeaskan bahwa pembelaan terpaksa dapat dilakukan "pada ketika itu (*ogenblikkelijke*), yang artinya bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dalam jarak waktu sejak dimulainya serangan dengan diwujudkannya perbuatan pembelaan terpaksa tidak lama.

3. Dilakukan untuk mengatasi ancaman atau serangan yang bersifat melawan hukum

Tindakan pembelaan hanya dapat dibenarkan jika ada serangan yang nyata dan langsung terhadap diri sendiri, orang lain, atau harta. Serangan ini harus bersifat melawan hukum, artinya tidak dibenarkan oleh hukum.

4. Tindakan yang dilakukan harus seimbang dengan ancaman atau serangan yang didapat

Tindakan pembelaan harus proporsional terhadap serangan yang dihadapi. Artinya, kekuatan yang digunakan untuk mempertahankan diri harus sebanding dengan tingkat ancaman atau bahaya dari serangan tersebut.

5. Pembelaan yang dilakukan terbatas pada hal mempertahankan kepentingan hukum atas diri, kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan dan kepentingan hukum mengenai kebendaan.

Kepentingan hukum atas diri sendiri mencakup perlindungan terhadap serangan fisik atau ancaman fisik terhadap keamanan dan keselamatan pribadi seseorang. Pembelaan ini dilakukan untuk mencegah cedera, kekerasan, atau bahaya langsung terhadap kesehatan dan keselamatan diri. Kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan berkaitan dengan serangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang, yang bisa termasuk pelecehan seksual atau tindakan yang mengancam martabat dan moralitas seseorang. Pembelaan dalam hal ini bertujuan untuk mempertahankan kehormatan pribadi dan menghindarkan dari perlakuan

yang merendahkan. Kepentingan hukum mengenai kebendaan: Pembelaan terpaksa dapat juga diterapkan untuk melindungi harta benda dari pencurian, perusakan, atau serangan lain yang melawan hukum. Ini mencakup perlindungan terhadap properti pribadi atau milik yang sah lainnya dari tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan.

Kelima kriteia tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan serta saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya ( (Dumgair, 2016).

Dalam konteks kasus pembunuhan akibat pembelaan terpaksa, tersangka harus dapat membuktikan bahwa perbuatannya memenuhi seluruh kriteria tersebut. Apabila terbukti memenuhi kriteria, maka tersangka dapat terbeb as dari tuntutan pidana atas pembunuhan yang dilakukannya. Namun, apabila tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Penilaian terhadap pemenuhan kriteria pembelaan terpaksa harus dilakukan secara cermat dan objektif oleh aparat penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Penilaian ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan mempertimbangkan seluruh aspek serta konteks yang melingkupi peristiwa tersebut.

Salah satu aspek penting dalam penilaian pembelaan terpaksa adalah menentukan apakah perbuatan yang dilakukan memiliki sifat terpaksa atau tidak.

Dalam hal ini, penegak hukum harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh tersangka pada saat melakukan perbuatan tersebut.

Misalnya, apakah tersangka benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan tersebut untuk melindungi diri atau kepentingan hukumnya? Apakah tersangka memiliki kesempatan untuk mencari alternatif lain atau meminta bantuan dari pihak berwenang? Apakah tindakan yang dilakukan tersangka merupakan reaksi spontan terhadap ancaman atau serangan yang dihadapinya?

Dalam menilai sifat terpaksa, penegak hukum juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat ancaman yang dihadapi, karakteristik tersangka (seperti usia, jenis kelamin, kondisi fisik, dan latar belakang), serta waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Penilaian ini harus dilakukan secara komprehensif dan tidak terbatas pada aspek tertentu saja.

Selain sifat terpaksa, penegak hukum juga harus menilai apakah perbuatan tersebut benar-benar dilakukan pada saat ancaman atau serangan terjadi. Dalam hal ini, penegak hukum harus memastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam jarak waktu yang dekat dengan dimulainya serangan atau ancaman serangan, sehingga tidak ada kesempatan untuk mencari alternatif lain atau meminta bantuan dari pihak berwenang.

Penegak hukum juga harus memastikan bahwa ancaman atau serangan yang dihadapi bersifat melawan hukum. Artinya, serangan atau ancaman tersebut merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana dan tidak dibenarkan oleh hukum. Dalam hal ini, penegak hukum harus mengumpulkan bukti-bukti

yang menunjukkan bahwa ancaman atau serangan yang dihadapi oleh tersangka benar-benar melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Aspek proporsionalitas juga menjadi pertimbangan penting dalam penilaian pembelaan terpaksa. Penegak hukum harus menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh tersangka seimbang atau proporsional dengan ancaman atau serangan yang dihadapinya. Dalam hal ini, penegak hukum harus mempertimbangkan tingkat ancaman, jenis serangan, karakteristik tersangka dan pelaku serangan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi peristiwa tersebut.

Misalnya, apakah tindakan yang dilakukan tersangka merupakan reaksi yang wajar dan sesuai dengan ancaman yang dihadapinya? Apakah tindakan tersebut tidak melampaui batas yang diperlukan untuk melindungi diri atau kepentingan hukumnya? Apakah tindakan tersebut tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan atau tidak proporsional?

Dalam menilai proporsionalitas, penegak hukum juga harus mempertimbangkan perspektif tersangka pada saat melakukan perbuatan tersebut. Penilaian tidak dapat dilakukan secara retrospektif atau berdasarkan pandangan orang lain yang tidak mengalami situasi yang sama dengan tersangka.

Selain itu, penegak hukum juga harus memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka memang bertujuan untuk mempertahankan kepentingan hukum atas diri sendiri, kehormatan kesusilaan, atau kebendaan. Dalam hal ini, penegak hukum harus mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa

perbuatan tersangka dilakukan untuk melindungi salah satu dari ketiga kepentingan hukum tersebut.

Dalam kasus pembunuhan akibat pembelaan terpaksa, penegak hukum harus memastikan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman atau serangan yang mengancam jiwa atau keselamatan tersangka. Bukti-bukti seperti adanya luka atau cedera pada tersangka, rekaman CCTV, keterangan saksi, atau bukti forensik lainnya dapat digunakan untuk menunjukkan adanya ancaman atau serangan terhadap diri tersangka.

Selain itu, penegak hukum juga harus memastikan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut merupakan tindakan yang proporsional dan tidak melampaui batas yang diperlukan untuk melindungi diri. Dalam hal ini, penegak hukum harus menilai apakah tindakan pembunuhan tersebut merupakan reaksi yang wajar dan sesuai dengan ancaman yang dihadapi, atau apakah tindakan tersebut menggunakan kekuatan yang berlebihan atau tidak proporsional.

Penilaian terhadap pemenuhan kriteria pembelaan terpaksa harus dilakukan secara cermat dan objektif oleh penegak hukum. Keputusan untuk menghapuskan pidana atau meneruskan proses hukum terhadap tersangka harus didasarkan pada bukti-bukti kuat dan pertimbangan yang matang terhadap seluruh aspek yang terkait dengan peristiwa tersebut.

Dalam proses penegakan hukum, perlindungan hukum bagi tersangka pembunuhan akibat pembelaan terpaksa harus dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di sisi lain, penegak

hukum juga harus memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga, termasuk dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan menerapkan penilaian yang cermat dan objektif terhadap pemenuhan kriteria pembelaan terpaksa, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi tersangka maupun korban atau keluarganya, diharapkan dapat tercapai keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus pembunuhan akibat pembelaan terpaksa.

Hasil wawancara dengan Yan Mangandar Putra, SH., MH. Advokad pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, mengatakan bahwa :

“Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam konteks Pasal 49 ayat (1) KUHP merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana. Konsistensi penyidik tidak hanya sekedar menerapkan pasal secara harfiah, melainkan harus memahami esensi pembelaan terpaksa sebagai hak dasar setiap individu. Dalam praktiknya, penyidik wajib melakukan pemeriksaan komprehensif untuk memastikan bahwa tindakan tersangka benar-benar memenuhi kriteria pembelaan diri yang proporsional”

Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam konteks Pasal 49 ayat (1) KUHP merupakan manifestasi fundamental dari prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal ini tidak sekedar menjadi instrumen yuridis, melainkan representasi filosofis perlindungan terhadap individu yang berada dalam situasi terdesak. Sistem peradilan pidana modern mensyaratkan pendekatan yang komprehensif, di mana setiap tindakan hukum tidak hanya

dimaknai secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan yang lebih substantif.

Konsistensi penyidik dalam menerapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan kemampuan analitis yang mendalam untuk membedakan antara tindakan pembelaan diri yang legitimate dengan tindakan di luar batas kewajaran. Hal ini bukanlah sekadar proses mekanis pencocokan fakta dengan rumusan pasal, melainkan suatu upaya intelektual untuk memahami konteks psikologis, sosiologis, dan situasional yang melingkupi terjadinya peristiwa hukum. Penyidik dituntut untuk mampu melakukan penilaian yang bersifat holistik, mempertimbangkan faktor-faktor subjektif dan objektif yang mempengaruhi tindakan tersangka.

Kriteria pembelaan diri yang proporsional dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya beberapa unsur kunci yang harus dipenuhi. Pertama, terdapat ancaman nyata dan segera yang membahayakan keselamatan individu. Kedua, tidak terdapat pilihan lain selain melakukan pembelaan diri. Ketiga, tindakan pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan intensitas ancaman yang dihadapi. Penilaian terhadap ketiga unsur ini tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan membutuhkan investigasi mendalam yang mempertimbangkan seluruh aspek peristiwa hukum.

Implikasi yuridis dari perlindungan hukum dalam konteks Pasal 49 ayat (1) KUHP sangat kompleks dan multidimensional. Penyidik tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, melainkan juga sebagai penjaga keadilan substantif. Mereka dituntut untuk mampu membedakan antara tindakan yang murni dilakukan dalam rangka pembelaan diri dengan tindakan yang berkedok pembelaan diri

namun sesungguhnya merupakan tindakan sewenang-wenang. Hal ini mensyaratkan tingkat analisis yang tinggi, kepekaan terhadap nuansa hukum, dan pemahaman mendalam tentang kompleksitas perilaku manusia.

Dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan, perlindungan hukum terhadap tersangka melalui Pasal 49 ayat (1) KUHP sesungguhnya mencerminkan filosofi hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sekadar objek hukum. Penyidik memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk mengungkap kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran formal. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya melindungi hak-hak tersangka, tetapi juga menjaga martabat kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP menjadi cermin dari komitmen negara hukum dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, HAM, dan perlindungan individu.

Hasil wawancara dengan Penata Muda Tk 1 Rinno Prabowo, S.H., Jab. Paur

1 Subbidbankum Bidkum Polda NUSA TENGGARA BARAT, mengatakan bahwa:

“Dalam proses penyidikan, perlindungan hukum terhadap tersangka merupakan prinsip fundamental yang tidak bisa diabaikan. Khusus untuk penerapan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa, kami sebagai penyidik melakukan pemeriksaan secara komprehensif untuk memastikan bahwa tindakan tersangka benar-benar dilakukan dalam kondisi terdesak dan proporsional”.

Dalam hukum pidana, tersangka memiliki hak-hak yang harus dihormati, termasuk dalam hal pembuktian bahwa tindakannya sesuai dengan keadaan yang dilindungi oleh hukum. Penegasan bahwa perlindungan hukum terhadap tersangka merupakan prinsip fundamental menunjukkan bahwa sistem hukum berupaya

menyeimbangkan antara keadilan bagi korban dan hak-hak individu yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP yang dibahas dalam kutipan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*), yaitu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan tertentu untuk melindungi dirinya, orang lain, atau harta benda dari ancaman yang nyata dan tidak dapat dihindari. Pembelaan terpaksa adalah salah satu bentuk alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Oleh karena itu, penyidik perlu memastikan bahwa tindakan tersangka benar-benar memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa, yaitu adanya ancaman nyata, tindakan dilakukan secara proporsional, dan tidak ada alternatif lain untuk menghindarinya.

Pemeriksaan secara komprehensif, sebagaimana disebutkan dalam kutipan, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP diterapkan dengan benar.

Hasil wawancara dengan Kasubdit III Jatanras Kompol Wendi Oktariansyah, SIK., MH. selaku Kepala Sub Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat yang menangani perkara tersebut mengatakan bahwa:

"Penanganan perkara terdapat dua Laporan Polisi. Laporan Polisi Nomor : B/138/IV/2022/RESLOTENG/POLDA NTB/ tanggal 11 April 2022 dengan pelapor an. Murtede alias Amaq Sinta yang melaporkan adanya dugaan Pencurian dengan Pemberatan atau curat sesuai pasal 365 ayat1 dan 2 ke (2) KUHP dengan terlapornya HI dan WH. Kedua, Laporan Polisi Nomor : B/137/IV/2022/RESLOTENG/POLDA NTB/ tanggal 11 April 2022 dengan pelapor an. Purne yang melaporkan Murtede alias Amaq Sinta yang melaporkan dugaan pembunuhan dan atau penganiayaan

berat (anirat) yang menyebabkan meninggal dunia sesuai pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP.”

Menurut Penyidik, mekanisme pelaporan yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat (Ditreskrimum Polda NTB), berawal dari Laporan Polisi yang diterbitkan oleh Polres Lombok Tengah. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian upaya kepolisian. Penyelidikan dan Penyidikan.

Setelah dilakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat (Ditreskrimum Polda NTB), bahwa kedua laporan tersebut telah mendapati keputusan berdasarkan hasil gelar perkara.

Penyidik harus mengumpulkan bukti dan melakukan analisis mendalam tentang situasi yang dihadapi oleh tersangka saat kejadian. Hal ini mencakup memeriksa kesesuaian tindakan tersangka dengan tingkat ancaman yang dihadapi, apakah ancaman tersebut bersifat nyata dan mendesak, serta apakah respon tersangka dilakukan secara wajar tanpa berlebihan.

#### **4.2 Pembuktian Pembelaan Terpaksa Sesuai Pasal 184 KUHPA Pada Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembuktian pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan adalah isu hukum yang sering kali membutuhkan analisis mendalam, baik dari aspek fakta maupun norma hukum. Dalam konteks ini, Pasal 184 KUHPA menjadi pedoman utama dalam menentukan alat bukti yang sah untuk mendukung klaim tersangka

bahwa tindakannya dilakukan semata-mata untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman yang nyata. Proses pembuktian ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap saksi, barang bukti, keterangan ahli, dan alat bukti lainnya yang relevan.

Pembelaan terpaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, memberikan alasan pembenar atas tindakan yang dilakukan dalam situasi darurat. Namun, pengakuan tersangka saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tindakan tersebut memenuhi kriteria pembelaan terpaksa. Penyidik, advokat, dan ahli hukum memiliki peran penting dalam mengungkap fakta-fakta yang mendukung atau menyangkal klaim tersebut, termasuk melalui analisis proporsionalitas tindakan tersangka terhadap ancaman yang dihadapi.

Hasil wawancara dengan Murtede alias Amaq Sinta (Petani, Dusun Matek Maling), mengatakan bahwa:

"Waktu kejadian, saya tidak punya pilihan lain. Mereka menyerang saya lebih dahulu dan saya hanya berusaha bertahan. Saya harap penyidik bisa melihat semua yang sebenarnya terjadi."

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, pernyataan ini penting karena menjadi salah satu dasar untuk membuktikan motif dan kondisi saat peristiwa terjadi. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, keterangan tersangka merupakan salah satu alat bukti yang sah, meskipun harus didukung dengan bukti lain untuk memastikan validitas klaim pembelaan terpaksa.

Pernyataan tersangka bahwa dirinya "tidak punya pilihan lain" dan "hanya berusaha bertahan" mengarah pada elemen penting pembelaan terpaksa, yaitu ancaman nyata dan mendesak yang tidak bisa dihindari. Pasal 49 ayat (1) KUHP

mengatur bahwa pembelaan terpaksa dapat menjadi alasan pembenar jika tindakan dilakukan untuk melindungi diri, orang lain, atau harta benda dari ancaman yang membahayakan. Namun, hal ini harus dibuktikan lebih lanjut melalui alat bukti lain seperti keterangan saksi, barang bukti, atau hasil rekonstruksi kejadian.

Penyidik memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki apakah situasi yang digambarkan tersangka benar-benar memenuhi kriteria pembelaan terpaksa. Dalam kasus ini, misalnya, perlu diperiksa apakah ada saksi yang melihat insiden tersebut, apakah ada barang bukti seperti senjata yang digunakan oleh pihak penyerang, atau apakah luka-luka pada tersangka konsisten dengan klaim bahwa dirinya diserang terlebih dahulu. Semua ini adalah bagian dari alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP.

Dalam pembelaan terpaksa, tindakan tersangka harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Jika penyidikan membuktikan bahwa ancaman dari pihak lain nyata dan serius, tindakan tersangka dapat dibenarkan. Namun, jika ditemukan bahwa tersangka bertindak berlebihan atau ada alternatif lain untuk menghindari konflik, klaim pembelaan terpaksa mungkin tidak diterima. Oleh karena itu, pembuktian yang komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Hasil wawancara dengan Yan Mangandar Putra, SH., MH. (Advokat, BKBH Universitas Mataram), mengatakan bahwa :

"Dalam pembuktian pembelaan terpaksa yang mengacu pada Pasal 184 KUHP, alat bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, dan ahli sangat penting untuk mendukung klaim tersangka. Misalnya, jika ada saksi yang melihat tersangka diserang terlebih dahulu, itu akan sangat membantu untuk membuktikan bahwa tindakannya dilakukan dalam kondisi darurat."

Pentingnya pembuktian dalam kasus pembelaan terpaksa, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. Pasal 184 KUHP menyebutkan lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Dalam konteks pembelaan terpaksa, alat-alat bukti ini digunakan untuk membuktikan bahwa tindakan tersangka dilakukan dalam kondisi darurat yang sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Bukti-bukti tersebut harus saling mendukung untuk menunjukkan bahwa tindakan tersangka bukanlah perbuatan pidana yang disengaja, melainkan bentuk perlindungan diri yang sah.

Keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti yang krusial dalam pembuktian kasus pembelaan terpaksa. Jika ada saksi yang menyatakan bahwa tersangka diserang terlebih dahulu atau berada dalam kondisi terancam, maka hal ini dapat memperkuat klaim tersangka. Saksi independen yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan tersangka maupun korban akan memberikan bobot yang lebih kuat dalam pengadilan. Dalam kasus ini, penyidik perlu memeriksa saksi secara hati-hati untuk memastikan kejujuran dan konsistensi keterangan yang diberikan.

Selain keterangan saksi, barang bukti juga memainkan peran penting. Misalnya, jika terdapat senjata yang digunakan oleh pihak penyerang atau jejak-jejak di lokasi kejadian yang menunjukkan adanya perlawanan, hal ini dapat mendukung pembelaan tersangka. Barang bukti tersebut perlu dianalisis secara mendetail untuk mengungkap kronologi kejadian yang sebenarnya. Hasil analisis forensik, seperti bekas luka atau tanda-tanda pertahanan diri pada tubuh tersangka,

juga bisa menjadi pendukung kuat bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pembelaan diri.

Keterangan ahli menjadi alat bukti lain yang tidak kalah penting dalam membuktikan pembelaan terpaksa. Ahli dapat memberikan analisis objektif mengenai proporsionalitas tindakan tersangka dibandingkan dengan ancaman yang dihadapi. Misalnya, seorang ahli forensik dapat menjelaskan apakah luka pada tubuh korban dan tersangka konsisten dengan skenario pembelaan terpaksa. Pendapat ahli hukum juga bisa digunakan untuk menilai apakah tindakan tersangka sesuai dengan prinsip pembelaan diri yang sah menurut hukum pidana.

Terakhir, proses pembuktian pembelaan terpaksa harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Semua alat bukti yang tersedia harus diintegrasikan untuk memastikan bahwa tindakan tersangka benar-benar dilakukan dalam kondisi darurat dan tidak ada pilihan lain untuk menghindari ancaman. Dengan pendekatan yang berpegang pada Pasal 184 KUHP, pengadilan dapat menilai apakah klaim pembelaan terpaksa dari tersangka dapat diterima sebagai alasan pembenar yang sah dalam tindak pidana pembunuhan. Hal ini penting untuk memastikan keadilan bagi tersangka, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan Syamsul Hidayat, SH., MH. (Dosen

Hukum Pidana, Universitas Mataram), mengatakan bahwa:

"Pembuktian pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan harus memenuhi standar Pasal 184 KUHP. Penyidik harus membuktikan bahwa ancaman terhadap tersangka nyata dan tidak ada cara lain untuk menghindari bahaya tersebut. Di sinilah pentingnya keterangan ahli untuk menganalisis apakah tindakan tersangka proporsional dengan situasi yang dihadapi."

Prinsip penting dalam pembuktian pembelaan terpaksa, khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. Sesuai dengan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah harus digunakan untuk memastikan bahwa klaim pembelaan terpaksa benar-benar didasarkan pada keadaan yang nyata dan mendesak. Dalam kasus pembunuhan, pembuktian ini melibatkan penilaian mendalam atas kondisi pada saat kejadian, seperti tingkat ancaman yang dihadapi oleh tersangka dan pilihan-pilihan yang tersedia baginya untuk menghindari bahaya.

Penyidik memiliki tugas untuk memastikan bahwa setiap elemen pembelaan terpaksa telah terpenuhi. Ancaman terhadap tersangka harus nyata, langsung, dan tidak dapat dihindari dengan cara lain. Dalam hal ini, alat bukti seperti keterangan saksi atau rekonstruksi kejadian menjadi penting untuk menggambarkan situasi saat tindakan tersebut dilakukan. Jika penyidik menemukan bahwa tersangka memiliki alternatif lain selain melakukan pembunuhan, klaim pembelaan terpaksa dapat diragukan.

Keterangan ahli berperan penting dalam menilai proporsionalitas tindakan tersangka. Seorang ahli hukum pidana, misalnya, dapat memberikan penjelasan mengenai apakah tindakan tersangka sesuai dengan prinsip-prinsip pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Selain itu, ahli forensik dapat membantu menjelaskan apakah luka pada korban dan tersangka konsisten dengan skenario bahwa tersangka bertindak dalam keadaan terpaksa. Analisis ini membantu pengadilan memahami apakah tindakan tersebut merupakan respons yang wajar terhadap ancaman yang dihadapi.

Proporsionalitas tindakan tersangka adalah salah satu elemen kunci yang harus diperhatikan. Tindakan tersangka tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk melindungi diri atau orang lain dari bahaya. Misalnya, jika ancaman terhadap tersangka hanya berupa serangan verbal, tetapi ia merespons dengan kekerasan mematikan, maka klaim pembelaan terpaksa tidak dapat diterima. Analisis ahli membantu menentukan apakah tindakan yang dilakukan tersangka proporsional dengan ancaman yang ada.

Dengan pendekatan pembuktian yang cermat dan berdasarkan Pasal 184 KUHAP, proses hukum dapat memastikan bahwa klaim pembelaan terpaksa dinilai secara objektif. Alat bukti yang sah, termasuk keterangan ahli, menjadi landasan untuk menilai kebenaran klaim ini. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak tersangka, tetapi juga memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi korban dan masyarakat. Pembuktian yang transparan dan berlandaskan hukum adalah kunci untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hukum dan tanggung jawab pidana.

Hasil wawancara dengan Rinno Prabowo, SH. (Paur 1 Subbidbankum Bidkum Polda NUSA TENGGARA BARAT), mengatakan bahwa:

"Kami dalam proses penyidikan selalu berpedoman pada Pasal 184 KUHAP, yang mencakup alat bukti seperti keterangan saksi dan barang bukti. Dalam kasus pembelaan terpaksa, kami juga melibatkan rekonstruksi untuk memastikan kronologi kejadian dan memverifikasi apakah tindakan tersangka sesuai dengan prinsip pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP."

Pasal 184 KUHAP menjadi landasan bagi penyidik dalam membuktikan klaim pembelaan terpaksa pada tindak pidana pembunuhan. Alat bukti yang sah

seperti keterangan saksi, barang bukti, dan hasil rekonstruksi digunakan untuk menyusun gambaran lengkap tentang kejadian yang sebenarnya. Dalam konteks pembelaan terpaksa, pembuktian tidak hanya berfokus pada apa yang dilakukan tersangka, tetapi juga pada kondisi mendesak yang memaksa tersangka bertindak untuk melindungi diri atau orang lain.

Keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti utama, berfungsi untuk memberikan informasi yang mendukung atau menyangkal klaim tersangka. Saksi yang hadir di tempat kejadian dapat memberikan detail mengenai situasi sebelum, selama, dan setelah peristiwa terjadi. Misalnya, keterangan saksi tentang tindakan agresif pihak lain dapat memperkuat klaim tersangka bahwa dirinya bertindak dalam rangka membela diri. Namun, penting bagi penyidik untuk menguji konsistensi dan kredibilitas keterangan saksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam proses hukum.

Barang bukti seperti senjata yang digunakan atau jejak di lokasi kejadian dapat memperkuat pembuktian. Analisis forensik terhadap barang bukti dapat menunjukkan apakah tindakan tersangka dilakukan dalam kondisi terpaksa dan sesuai dengan klaimnya. Contohnya, tanda-tanda perlawanan pada tubuh tersangka atau korban bisa menjadi indikator adanya ancaman nyata yang dihadapi tersangka. Barang bukti ini juga membantu menentukan apakah tindakan tersangka proporsional dengan ancaman yang ada.

Rekonstruksi kejadian adalah metode yang digunakan untuk menyusun ulang kronologi peristiwa berdasarkan keterangan tersangka, saksi, dan bukti fisik yang ada. Dengan merekonstruksi kejadian, penyidik dapat memastikan apakah

tindakan tersangka sesuai dengan prinsip pembelaan terpaksa, yaitu dilakukan secara wajar dan hanya untuk mengatasi ancaman yang ada. Proses rekonstruksi juga memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pengadilan tentang situasi sebenarnya di tempat kejadian.

Pendekatan yang berpedoman pada Pasal 184 KUHAP memastikan bahwa setiap klaim pembelaan terpaksa diperiksa secara objektif dan berdasarkan bukti yang kuat. Hal ini penting untuk menjaga keadilan baik bagi tersangka yang mengklaim bertindak untuk membela diri, maupun bagi korban yang kehilangan nyawa akibat tindakan tersebut. Dengan menggunakan keterangan saksi, barang bukti, dan rekonstruksi secara cermat, penyidik dapat membantu pengadilan untuk membuat keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap tersangka perspektif KUHP dengan penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa dalam kasus pembunuhan di wilayah hukum Polda NUSA TENGGARA BARAT menghadapi beberapa tantangan. Para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, menekankan pentingnya interpretasi yang hati-hati dan komprehensif terhadap pasal ini, dengan mempertimbangkan proporsionalitas tindakan dan konteks setiap kasus. Namun, proses pembuktian pembelaan terpaksa seringkali sulit dan kompleks, sehingga ada pandangan bahwa diperlukan perlindungan hukum yang lebih kuat dan klarifikasi lebih lanjut dalam undang-undang untuk memastikan keadilan bagi tersangka yang benar-benar melakukan pembelaan terpaksa.
2. Pembuktian pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 184 KUHP melibatkan berbagai alat bukti yang harus mendukung klaim tersangka bahwa tindakannya dilakukan untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman nyata dan mendesak. Alat bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, dan rekonstruksi kejadian sangat penting dalam memastikan bahwa tindakan tersangka proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa klaim pembelaan terpaksa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, di mana tindakan tersebut dapat dibenarkan jika tidak ada

cara lain untuk menghindari bahaya. Pembuktian yang objektif dan komprehensif sangat diperlukan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## **5.2 Saran**

Untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, mengadakan pelatihan berkala bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang interpretasi dan penerapan pasal ini. Kedua, menyusun pedoman yang jelas dan terukur untuk menilai kasus-kasus pembelaan terpaksa. Ketiga, memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan konsistensi penanganan kasus. Keempat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep pembelaan terpaksa dan hak-hak mereka. Terakhir, melaksanakan evaluasi berkala terhadap penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk mengidentifikasi tantangan dan perbaikan yang diperlukan dalam implementasinya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus-kasus pembelaan terpaksa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. & H. A., 2020. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier..* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada..
- Abu Achmad dan Cholid Narkubo, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Amiruddin, & Asikin, Z., 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum..* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anjari, W., 2022. Alasan Penghapus Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, pp. 11(2), 231-250.
- Arief, Barda Nawawi, 2022. *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan..* Bandung: CIta Aditya Bakti.
- Ashidiqi, F., & Sulistyawan, A. Y., 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, pp. 10(1), 1-14..
- Bakhri, S. , 2021. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan..* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KonsepKUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bhakti, A. K., & Suhariyanto, B., 2020. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri yang Melampaui Batas Pembelaan Terpaksa.. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure..* pp. 20(2), 165-180..
- Dumgair, W., 2016. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan. *Lex Crimen*, pp. 61-68.
- Etikasari, D., 2022. Noodweer sebagai Alasan Pembenaar dalam Hukum Pidana Indonesia.. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, pp. 3(2), 114-127.
- G.A. Van Hamel, 1913. *Inleiding Tot De Studie Van Het NederlandsenStrafrecht, Derde Druk, De Erven F. Bohn haarlem & Gebr.. s.l.:Belinfante's-Gravenhage*.
- Gunawan, A. , 2020. Sikap Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum di Indonesia.. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), pp. 112-121.

- Harahap, M. Y. , 2022. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*.. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. , 2021. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O., 2021. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*.. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. , 2021. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*.. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M., 2020. *Penelitian Hukum*.. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Moeljatno., 2021. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Refika Aditama.
- Moh. Anwar, 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Nugroho, R. A. , 2023. *Teori Perlindungan Hukum: Sebuah Tinjauan Filosofis dari Perspektif Aliran Hukum Alam*.. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, R. A., 2022. Unsur Objektif dan Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian: Perspektif Pasal 362 KUHP. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, pp. 7(3), 112-124..
- Nugroho, S. , 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur Objektif dan Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, pp. 11(1), 78-90.
- Pemerintah RI, 2003. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.. Jakarta: Pemerintah RI.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- POLDA NUSA TENGGARA BARAT, 2022. *Laporan Kasus No. LP/B/138/IV/2022/SPKT/Polres Loteng/POLDA NUSA TENGGARA BARAT*, Mataram: Reskrimum Polda NUSA TENGGARA BARAT.
- Pratama, A. B., 2020. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHP.. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, pp. 6(2), 123-135.
- Pratama, D. A., 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Unsur "Mengambil" dalam Pasal 362 KUHP.. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, pp. 7(3), 45-57..

- Pratama, S. , 2023. Benda Tidak Bergerak sebagai Objek Pencurian: Perspektif Hukum Pidana Indonesia.. *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, pp. 5(3), 112-124.
- Prodjodikoro, W., 2011. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- R. Soesilo, 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: PT Kaeya Nusantara.
- Rahardjo, S. , 2021. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas oleh Aparat Penegak Hukum dalam Tindakan Diskresi.. *Journal of Law and Policy Transformation*, pp. 6(1), 113-123..
- Routledge, 2011. *Criminal Law*, Routledge Taylor & Francis Group. London and New York: s.n.
- Saputra, R. , 2022. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, pp. 4(2), 143-156..
- Sari, D. P. , 2020. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.. *Jurnal Ilmiah Hukum*, pp. 7(2), 123-135..
- Sari, E. K. , 2024. Memorie van Toelichting Pasal 362 KUHP: Benda Bergerak sebagai Objek Tindak Pidana Pencurian.. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, pp. 9(1), 78-90..
- Satjipto Raharjo, 2019. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, B. , 2020. Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, pp. 1-10.
- Suringa, H., 1953. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, HD. s.l.:Tjeenk Willink & Zoon N.V\_Harlem.
- Tarigan, A. A. , 2022. Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, pp. 9(1), 1-8.
- Wardani, L. K., & Wibowo, A. , 2022. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Alam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, pp. 12(2), 145-158.

- Wibowo, S., 2021. Berpindahnya Kekuasaan Benda secara Nyata dan Mutlak sebagai Syarat Selesaiannya Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmu Hukum*, pp. 9(1), 56-68..
- A.V. Dicey, "Introduction to the Study of the Law of the Constitution," Macmillan, 1885
- Adi Sulistiyono dan Marwan Mas. 2020. "Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia: Tantangan dan Peluang". Universitas Gadjah Mada, Vol. 4, No. 2.
- Agnew, R. (2011). A Longitudinal Test of the Revised Strain Theory. *Journal of Quantitative Criminology*, 27(4), 455-487.
- Agus Salim dan Aminah, 2020. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat". Universitas Negeri Semarang, Vol. 3, No. 2
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2019). *Social Learning Theory and the Explanation of Crime: A Guide for the New Century*. Routledge
- Andi Hamzah, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Andi Sofyan dan Mien Rukmini. 2021. "Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pembunuhan" Universitas Airlangga, Vol. 4, No. 2.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa . 2021. "Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Universitas Hasanuddin, Vol. 3, No. 2
- Andi Sofyan dan Nurul Qamar .2022. "Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Proses Peradilan Pidana". Universitas Hasanuddin, Vol. 4, No. 1.
- Arief, 2008. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Bonta, J., & Andrews, D. A. (2017). *The Psychology of Criminal Conduct* (6th ed.). Routledge
- Brenner, S. W. (2010). *Cybercrime: Criminal Threats from Cyberspace*. Praeger
- Brewer, N., & Williams, K. D. (2005). *Psychology and Law: An Empirical Perspective*. Guilford Press
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers
- Clinard, M. B., & Meier, R. F. (2008). *Sociology of Deviant Behavior*. Cengage Learning.

- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2014). *The Rational Choice Perspective*. Dalam *Environmental Criminology and Crime Analysis*. Willan Publishing
- David Ormerod dan Karl Laird, "Smith and Hogan's Criminal Law", Oxford University Press, 2018
- Davidson, R. J., Putnam, K. M., & Larson, C. L. (2000). Dysfunction in the neural circuitry of emotion regulation--a possible prelude to violence. *Science*, 289(5479), 591-594
- Dian Agung Wicaksono dan Khairul Ikhwan. 2019. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". Universitas Gadjah Mada, Vol. 5, No. 2
- Dressler, J. (2015). *Understanding Criminal Law* (7th ed.). LexisNexis.
- Effendy, Marwan. 2014. *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi
- Esmi Warassih . 2009. "Penegakan Hukum di Indonesia". hlm. 37
- Ferzan, K. K. (2019). Self-defense and the State. *Ohio State Journal of Criminal Law*, 15(2), 201-234
- Fletcher, G. P. (1978). *Rethinking Criminal Law*. Little, Brown & Co
- Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, PT. Penebar Swadaya : Jakarta, 1995
- Gilovich, T., Griffin, D., & Kahneman, D. (2002). *Heuristics and biases: The psychology of intuitive judgment*. Cambridge University Press.
- Green, Stuart P. (2016). *Criminological and Situational Perspectives on White-Collar Crime*. Dalam *The Oxford Handbook of White-Collar Crime*. Oxford University Press
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, "Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules", Cambridge University Press, 2005
- Kadish, S. H., Schulhofer, S. J., & Steiker, C. S. (2017). *Criminal Law and Its Processes: Cases and Materials* (10th ed.). Wolters Kluwer.

- Kai Ambos, "Treatise on International Criminal Law Volume 1: Foundations and General Part", Oxford University Press, 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- LaFave, 2017. Substantive Criminal Law (3rd ed.). West Academic Publishing
- Lauritsen, J. L., Heimer, K., & Lynch, J. P. (2009). Trends in the Gender Gap in Violent Offending: New Evidence from the National Crime Victimization Survey. *Criminology*, 47(2), 361-399
- Lee, C. (2016). Race and Self-Defense: Toward a Normative Conception of Reasonableness. *Minnesota Law Review*, 100(3), 367-470.
- Mardani, 2020, "Hukum Pidana: Perspektif, Pengantar, dan Praktik," Rajawali Pers
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, 2012.
- Moh. Kharis Suhud dan Mella Ismelina. 2021. "Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Universitas Airlangga, Vol. 4, No. 1
- Moh. Mahfud MD dan Bambang Widjojanto. 2023. Penguatan Kemitraan dalam Penegakan Hukum di Indonesia". Universitas Gadjah Mada, Vol. 5, No. 1.
- Mukhsin, Transfer Akibat Kekhususan Jakarta Utara Hukum Islam, tahun 2016
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005
- Mulyadi, Lilik. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus. Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. Bandung: Citra.
- Newburn, T. (2007). *Criminology*. Willan Publishing
- Nurul Qamar dan Fadhli Aulia . 2018. "Problematisa Penegakan Hukum di Indonesia", Universitas Sumatera Utara, Vol. 2, No. 1.
- Nurul Qamar dan Fadhli Aulia. 2021. "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Tindak Kejahatan". Universitas Sumatera Utara, Vol. 4, No. 1.
- Nurul Qomariah dan Imam Sukadi . 2019. "Peran Media dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat". Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No. 4.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Paul H. Robinson, "Criminal Law Defenses: A Systematic Analysis", Columbia Law Review, Vol. 82, No. 2, 1982

Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia," Peradaban, 2007

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Pid/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007

Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press

Reza Indragiri Amriel dan Andi Hamzah. 2020. "Pelaksanaan Hukuman Penjara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" Universitas Trisakti, Vol. 3, No. 1.

Rizky Amalia dan Syaifullah . 2019. "Hambatan Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Miskin", Universitas Indonesia, Vol. 2, No. 3.

Robins, R. W., & Tracy, J. L. (2003). Setting an agenda for a person-centered approach to personality development. Monographs of the Society for Research in Child Development, 68(1), 1-28.

Robinson, P. H. (2016). Restoring the Unanimous Jury: An Empirical Study of Jury Dynamics, from Decision to Final Verdict. Criminal Law Bulletin, 52(2), 189-220.

Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," Citra Aditya Bakti, 2000

Schulhofer, S. J., Friedman, R. D., Jones, C. N. K., & Stith, K. (2018). Prosecuting and Defending Criminal Cases: A Handbook for Practitioners. West Academic Publishing

Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo.

Siegel, A., & Victoroff, J. (2009). Understanding human aggression: New insights from neuroscience. International Journal of Law and Psychiatry, 32(4), 209-215.

- Siegel, L. J. (2015). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Cengage Learning.
- Siswanto, Heni. (2015). *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Deepublish
- Siti Maemunah dan Achmad Ruslan. 2021. "Partisipasi Masyarakat dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan". Universitas Airlangga, Vol. 3, No. 1.
- Smith, Rhona K.M., et al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)
- Soedjono, D. (2005). *Pemeriksaan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar," Liberty, 2007
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Umbreit, M. S., Vos, B., Coates, R. B., & Lightfoot, E. (2005). Restorative Justice: An Empirically Grounded Movement Facing Many Opportunities and Pitfalls. *Journal of Social Issues*, 61(4), 719-741
- Umbreit, M. S., Vos, B., Coates, R. B., & Lightfoot, E. (2005). Restorative Justice: An Empirically Grounded Movement Facing Many Opportunities and Pitfalls. *Journal of Social Issues*, 61(4), 719-741.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
- Van der Kolk, B. A. (2005). Developmental trauma disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories. *Psychiatric Annals*, 35(5), 401-408

- Vidmar, N., & Hans, V. P. (2007). *American Juries: The Verdict*. Prometheus Books
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cetakan ke-19, tahun 2007
- Wall, D. S. (2007). *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Polity Press
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wantu, Fence M. (2011). *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## LAMPIRAN

### 1. Lampiran 1

#### Instrumen Penelitian (1)

##### A. Identitas Informan

1. Nama : Murtede alias Amaq Sinta
2. Alamat : Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
3. No Hp :-
4. Usia : 34 Tahun
5. Status Perkawinan : Menikah
6. Jenis Kelamin
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
7. Agama
  - a. Islam
  - b. Kristen
  - c. Katolik
  - d. Lainnya, sebutkan.....

##### B. Status Sosial Ekonomi

1. Pendidikan
  - a. Tidak tamat SD
  - b. SD
  - c. SMP
  - d. SMA
  - e. Diploma
  - f. Sarjana (S1)
  - g. Lainnya, sebutkan.....

2. Pekerjaan : Petani

##### C. Pertanyaan Wawancara

1. Bisakah Bapak menjelaskan lebih detail bagaimana kronologi kejadian tersebut, mulai dari awal hingga terjadinya konflik?
2. Mengapa Bapak mengatakan tidak punya pilihan lain? Apakah sebelumnya sudah ada upaya untuk menghindari konflik tersebut?
3. Ketika Bapak mengatakan 'mereka menyerang lebih dahulu', bisa dijelaskan

bentuk serangan seperti apa yang dilakukan? Dan berapa orang yang terlibat saat itu?

4. Apa bentuk pertahanan diri yang Bapak lakukan saat itu? Dan apakah ada saksi yang melihat kejadian tersebut?
5. Saat Bapak mengatakan berharap penyidik bisa melihat yang sebenarnya terjadi, apakah ada bukti-bukti atau keterangan yang menurut Bapak belum dipertimbangkan oleh penyidik?
6. Apakah sebelum kejadian ini Bapak pernah memiliki konflik dengan pihak-pihak yang menyerang Bapak?
7. Setelah kejadian tersebut, apakah Bapak langsung melapor ke pihak berwajib? Jika tidak, apa alasannya?
8. Saat pemeriksaan, apakah penyidik memberikan kesempatan kepada Bapak untuk menjelaskan secara lengkap tentang pembelaan diri yang Bapak lakukan?

## **Instrumen Penelitian (2)**

### **A. Identitas Informan**

1. Nama : Yan Mangandar Putra, SH., MH
2. Alamat : Fakultas Hukum Universitas Mataram
3. No Hp :-
4. Usia :-
5. Status Perkawinan :
6. Jenis Kelamin
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
7. Agama
  - a. Islam
  - b. Kristen
  - c. Katolik
  - d. Lainnya, sebutkan.....

### **B. Status Sosial Ekonomi**

1. Pendidikan
  - a. Tidak tamat SD
  - b. SD
  - c. SMP
  - d. SMA
  - e. Diploma
  - f. Sarjana (S1)
  - g. Lainnya, sebutkan.....
2. Pekerjaan : Advokad pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)  
Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unibersitas Mataram

### **C. Pertanyaan Wawancara**

1. Dalam praktik penanganan kasus pembelaan terpaksa, bagaimana penyidik melakukan pemeriksaan untuk memastikan proporsionalitas tindakan tersangka? Bisa Bapak jelaskan prosedur standarnya?
2. Ketika penyidik menemukan indikasi adanya pembelaan terpaksa, langkah-langkah apa saja yang diambil untuk melindungi hak tersangka sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP?
3. Bagaimana proses pengumpulan dan penilaian alat bukti yang dilakukan penyidik untuk membuktikan unsur-unsur pembelaan terpaksa? Terutama terkait keterangan saksi dan barang bukti?
4. Dalam pengalaman Bapak, apa saja tantangan atau kendala yang sering dihadapi penyidik dalam membuktikan adanya pembelaan terpaksa yang sah?

5. Ketika ada perbedaan keterangan antara tersangka dan saksi terkait kronologi kejadian, bagaimana penyidik menilai kredibilitas masing-masing keterangan tersebut?
6. Sejauh mana peran ahli dalam proses pembuktian pembelaan terpaksa? Dan dalam situasi seperti apa biasanya penyidik meminta keterangan ahli?
7. Adakah standar atau kriteria khusus yang digunakan penyidik untuk menentukan proporsionalitas tindakan pembelaan diri?
8. Bagaimana penyidik menjamin objektivitas dalam menilai unsur 'keterpaksaan' dalam pembelaan diri tersangka?

### **Instrumen Penelitian (3)**

#### **A. Identitas Informan**

1. Nama : Syamsul Hidayat, SH.,MH.
2. Alamat : Fakultas Hukum Universitas Mataram
3. No Hp : -
4. Usia : -
5. Status Perkawinan : -
6. Jenis Kelamin
  - a. Laki-laki      b. Perempuan
7. Agama
  - b. Islam   b. Kristen   c. Katolik   d. Lainnya, sebutkan.....

#### **B. Status Sosial Ekonomi**

1. Pendidikan
  - a. Tidak tamat SD      e. Diploma
  - b. SD      f. Sarjana (S1)
  - c. SMP      g. Lainnya, sebutkan.....
  - d. SMA
2. Pekerjaan : Dosen Hukum Pidana

#### **C. Pertanyaan Wawancara**

1. Dalam konteks penafsiran komprehensif Pasal 49 ayat (1) KUHP, apa saja parameter yang digunakan untuk menilai proporsionalitas tindakan pembelaan diri?
2. Bagaimana cara penyidik mengukur tingkat ancaman yang dihadapi tersangka untuk menentukan apakah tindakan pembelaan dirinya proporsional?
3. Dalam kasus Amaq Sinta, apa saja bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tindakannya merupakan pembelaan terpaksa?
4. Sejauh mana peran keterangan ahli dalam menentukan proporsionalitas tindakan pembelaan diri?
5. Apa kriteria spesifik yang digunakan penyidik untuk mengeluarkan SP3

dalam kasus pembelaan terpaksa?

6. Bagaimana proses pembuktian tidak adanya alternatif lain selain melakukan pembelaan diri?
7. Dalam praktiknya, bagaimana penyidik membuktikan unsur 'keterpaksaan' dalam tindakan pembelaan diri?
8. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengumpulkan bukti untuk mendukung klaim pembelaan terpaksa?
9. Bagaimana penerapan doktrin hukum pidana tentang alasan penghapusan pidana dalam kasus Amaq Sinta?
10. Apa saja pertimbangan utama penyidik sebelum mengeluarkan SP3 dalam kasus pembelaan terpaksa?
11. Bagaimana prosedur pengumpulan dan penilaian alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dalam kasus ini?
12. Sejauh mana Peraturan Kapolri memberikan panduan dalam penanganan kasus pembelaan terpaksa?
13. Bagaimana koordinasi antara penyidik dengan ahli dalam menganalisis proporsionalitas tindakan tersangka?
14. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menilai 'situasi yang dihadapi' tersangka?
15. Bagaimana penyidik memastikan objektivitas dalam menilai unsur-unsur pembelaan terpaksa?
16. Apa dampak dari penerbitan SP3 terhadap status hukum tersangka dalam kasus pembelaan terpaksa?
17. Bagaimana proses verifikasi keterangan saksi dalam pembuktian pembelaan terpaksa?
18. Apa standar pembuktian yang diterapkan untuk memastikan bahwa ancaman terhadap tersangka benar-benar nyata?
19. Bagaimana penyidik menilai ada tidaknya alternatif lain selain melakukan pembelaan diri?
20. Apa saja implikasi hukum jika terbukti bahwa tindakan tersangka merupakan pembelaan terpaksa yang sah?

## **Instrumen Penelitian (4)**

### **A. Identitas Informan**

1. Nama : Rinno Prabowo, S.H
2. Alamat : Polda NTB
3. No Hp : -
4. Usia : -
5. Status Perkawinan :
6. Jenis Kelamin
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
7. Agama
  - a. Islam
  - b. Kristen
  - c. Katolik
  - d. Lainnya, sebutkan.....

### **B. Status Sosial Ekonomi**

1. Pendidikan
  - a. Tidak tamat SD
  - b. SD
  - c. SMP
  - d. SMA
  - e. Diploma
  - f. Sarjana (S1)
  - g. Lainnya, sebutkan.....
2. Pekerjaan : Paur 1 Subbidbankum Bidkum Polda NTB

### **C. Pertanyaan Wawancara**

1. Bisa dijelaskan lebih detail, bagaimana prosedur pemeriksaan komprehensif yang Bapak lakukan untuk memastikan unsur 'terdesak' dalam tindakan tersangka?
2. Dalam menilai proporsionalitas tindakan tersangka, apa saja kriteria spesifik yang Bapak gunakan sebagai penyidik?
3. Selain keterangan saksi dan barang bukti, apakah ada alat bukti lain yang sering Bapak gunakan dalam membuktikan pembelaan terpaksa?
4. Dalam pelaksanaan rekonstruksi, aspek-aspek apa saja yang menjadi fokus perhatian untuk memverifikasi unsur pembelaan terpaksa?
5. Bagaimana cara Bapak memastikan objektivitas dalam proses pemeriksaan

kasus pembelaan terpaksa?

6. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam membuktikan unsur 'terdesak' dalam kasus pembelaan terpaksa?
7. Sejauh mana peran saksi ahli dalam membantu penyidik menilai proporsionalitas tindakan tersangka?
8. Bagaimana prosedur standar yang Bapak terapkan ketika menemukan indikasi awal adanya pembelaan terpaksa?
9. Dalam pengalaman Bapak, apa saja kendala yang sering muncul saat melakukan rekonstruksi kasus pembelaan terpaksa?
10. Bagaimana Bapak menangani situasi ketika ada perbedaan keterangan antara tersangka dengan saksi terkait kronologi kejadian?

## **Instrumen Penelitian (5)**

### **A. Identitas Informan**

1. Nama : Wendi Oktariansyah, SIK., MH
2. Alamat : Polda NTB
3. No Hp : -
4. Usia :-
5. Status Perkawinan :
6. Jenis Kelamin
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
7. Agama
  - a. Islam
  - b. Kristen
  - c. Katolik
  - d. Lainnya, sebutkan.....

### **B. Status Sosial Ekonomi**

1. Pendidikan
  - a. Tidak tamat SD
  - b. SD
  - c. SMP
  - d. SMA
  - e. Diploma
  - f. Sarjana (S1)
  - g. Lainnya, sebutkan.....
2. Pekerjaan : Kepala Sub Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB

### **C. Pertanyaan wawancara**

1. Bisakah Bapak menjelaskan lebih detail tentang proses dan pertimbangan yang mendasari pernyataan P21 dari Kejaksaan untuk kasus pencurian dengan kekerasan tersebut?"
2. Dalam proses gelar perkara sebelum penerbitan SP3, aspek-aspek apa saja yang menjadi fokus pembahasan?
3. Bagaimana proses koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan dalam menangani dua laporan polisi yang saling terkait ini?
4. Apa saja bukti-bukti yang memperkuat penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP dalam kasus Murtede alias Amaq Sinta?

5. Bisa dijelaskan bagaimana proses pemeriksaan silang antara kedua laporan polisi tersebut untuk memastikan konsistensi fakta?
6. Apa pertimbangan utama penyidik dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan tidak ditemukan tindak pidana?
7. Bagaimana penyidik memastikan bahwa kedua pihak, baik pelapor maupun terlapor, mendapatkan kepastian hukum yang adil?
8. Dalam menangani dua laporan yang saling terkait ini, bagaimana penyidik menentukan prioritas penanganan kasusnya?
9. Bisa dijelaskan kronologi lengkap mulai dari masuknya kedua laporan hingga terbitnya SP3?
10. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi penyidik dalam mengoordinasikan penanganan dua laporan polisi yang saling berkaitan ini?"

## 2. Lampiran 2



Dokumentasi wawancara dengan nara sumber Kopol Wendy Oktariansyah, SIK, MH selaku kasubdit III



Dokumentasi wawancara dengan Korban dan pelaku an Amaq Sinta



Dokumentasi dengan pak Rinno bagian bidang hukum (bidkum) polda ntb



Dokumentasi wawancara ahli pidana an pak syamsul



Dokumentasi wawancara bersama pengacara an ian mangandar